

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA ORGANISASI
MUHAMMADIYAH STUDI KASUS PADA PIMPINAN WILAYAH
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

DISERTASI

Oleh:

YENNI SAMRI JULIATI NASUTION

94313050425

**PROGRAM STUDI
EKONOMI SYARIAH**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UATARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yenni Samri Juliati Nasution
NIM : 9431350425
Program Studi : S-3 Ekonomi Syariah
Tempat /Tgl Lahir : Sibuhuan / 1 Juli 1979
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Gagak Raya No.14 Perumnas Mandala

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul:

“PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA ORGANISASI MUHAMMADIYAH
STUDI KASUS PADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA”

Benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 6 Juni 2017
Yang membuat pernyataan

Yenni Samri Juliati Nasution

PERSETUJUAN
Disertasi Berjudul

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA ORGANISASI MUHAMMADIYAH STUDI
KASUS PADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Oleh
Yenni Samri Juliati Nasution
94313050425/ EKSYA

Dapat Disetujui Untuk Diujikan pada Seminar Hasil Disertasi

Medan, Juni 2017

PROMOTOR

Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA

Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA

PERSETUJUAN
Disertasi Berjudul

PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA ORGANISASI MUHAMMADIYAH
STUDI KASUS PADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

Oleh
Yenni Samri Juliati Nasution
94313050425/ EKSYA

Dapat Disetujui Untuk Diujikan pada Ujian Tertutup
Medan, Desember 2017

PROMOTOR

Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA

Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA

ABSTRAK



Nama : Yenni Samri Juliati Nasution

NIM : 94313050425 / EKSYA

Judul : PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA ORGANISASI MUHAMMADIYAH STUDI KASUS PADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Wakaf tunai atau disebut dengan wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif. Wakaf Tunai pada organisasi Muhammadiyah Sumatera Utara pada awalnya dikelola sesuai dengan kepengurusan yang ada, yaitu susunan kepengurusan Muhammadiyah Sumatera Utara, seiring dengan berkembangnya organisasi Muhammadiyah maka di bentuklah lembaga khusus yang mengurus dan mengembangkan wakaf tunai dalam lembaga khusus yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Wakaf Tunai (LAZISWA) Muhammadiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi yang digunakan dalam pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah Studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. (2) kendala yang dihadapi organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pengelolaan wakaf tunai. (3) Solusi yang digunakan dalam mengatasi kendala pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode *Analytic Network Process (ANP)* dan bantuan *software Super Decision*. Penerapan ANP dilakukan dalam tiga tahap, yaitu; pertama wawancara dengan para pakar dan praktisi dalam organisasi Muhammadiyah, kedua, hasil dari langkah pertama digunakan untuk membuat kerangka ANP dan kuesioner yang ditujukan kepada para pakar dan praktisi dan ketiga, analisis ANP untuk menetapkan prioritas, solusi dan strategi terbaik dalam mengelola wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Strategi yang digunakan dalam pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang paling prioritas adalah: (a). Program sosialisasi, (b). Kerjasama pihak ketiga, (c). Program edukasi, (d). Segmentasi wakaf tunai, serta (e). Penguatan manajemen. (2). Kendala yang dihadapi oleh organisasi Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pengelolaan wakaf tunai dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah internal dan eksternal. masalah internal terdiri dari: (a.) Sumber daya manusia/nazhir (b). Internal Muhammadiyah dan (c). teknik wakaf tunai. Kemudian masalah eksternal bersumber dari wakif, pemerintah, investasi alternatif. Masalah yang paling prioritas yang dihadapi adalah masalah Eksternal yaitu wakif, sedangkan masalah prioritas yang di hadapi wakif adalah adalah kepercayaan. (3). Solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Sumatera Utara dapat dibagi menjadi dua, yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Solusi yang paling prioritas berasal dari investasi alternatif. Dalam solusi investasi alternatif yang paling prioritas adalah menginvestasikan wakaf tunai pada reksadana syariah.

ABSTRACT



Name: Yenni Samri Juliati Nasution

NIM: 94313050425 / EKSYA

Title: MANAGEMENT OF CASH INVESTMENT IN
MUHAMMADIYAH ORGANIZATION CASE STUDY ON
LEADERS OF MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Cash waqf or called money waqf is waqf in the form of money in the form of rupiah that can be managed productively. Cash waqf in Muhammadiyah organization of North Sumatra was initially managed in accordance with the existing management, namely the stewardship of Muhammadiyah North Sumatra, along with the development of Muhammadiyah organization in the form of special institutions that manage and develop cash waqf in a special institution known as the Institute of Amil Zakat, Infaq and Wakaf Tunai (LAZISWA) Muhammadiyah.

This study aims to determine: (1) Strategy used in the management of cash waqf in Muhammadiyah organization Case Study of Regional Leadership Muhammadiyah of North Sumatra. (2) The obstacles faced by the Muhammadiyah organization of case studies of the Regional Leadership of Muhammadiyah of North Sumatra in the management of cash waqf. (3) The solution used in overcoming the constraints of cash waqf management in the Muhammadiyah organization of case study of Regional Leadership of Muhammadiyah of North Sumatra. This research uses Analytic Network Process (ANP) and Super Decision software. The application of ANP is done in three stages, namely; first interviews with experts and practitioners in Muhammadiyah organization; secondly, the results of the first step are used to create ANP frameworks and questionnaires addressed to experts and practitioners and third, ANP analysis to determine the best priorities, solutions and strategies for managing cash trust in organizations Muhammadiyah.

The results showed that (1). The strategy used in the management of cash waqf in the organization of Muhammadiyah Leadership Area Muhammadiyah North Sumatra, the most priority is: (a). Socialization program, (b). Third party cooperation, (c). Educational program, (d). Segmentation of cash waqf, and (e). Strengthening management. (2). Constraints faced by the Muhammadiyah organization, Regional Leadership Muhammadiyah North Sumatra in the management of cash waqf can be divided into two, namely internal and external issues. Internal problems consist of: (a) Human resources / nazhir (b). Internal Muhammadiyah and (c). cash waqf techniques. Then external problems come from wakif, government, alternative investment. The most priority problem faced is the external problem is wakif, while the priority problem faced wakif is is trust. (3). The solution given in overcoming the constraints of cash waqf management in the organization of Muhammadiyah Leadership of North Sumatra region can be divided into two, namely internal solutions and external solutions. The most priority solution comes from alternative investment. In this alternative investment solution the most priority is investing cash waqf in shariah mutual funds.

المخلص

الوقف النقدي هو العملية التي تستعمل في حركة التجارة المنتجة . حركة الوقف النقدي لجمعية محمدية بسومطرى الشمالية بدأت عملياته وفقا لترتيب الشؤون التي تجري في الجمعية . ونشأ الوقف النقدي ما يسمى بديوان الزكاة والإنفاق والأوقاف لمحمدية يمشي مع حركة جمعية محمدية . حركة الوقف النقدي تكون أفضل بكثير إن جعلها رأساليا أو تمويلا لحركة الأسهم على أن يعطيها صاحب المال أو الناظر لشؤون المالية الشرعية . يهدف هذا البحث إلى : أولا / التعرف على الاستراتيجية المستخدمة في عملية الوقف النقدي لجمعية محمدية . ثانيا، التعرف على المشكلات الدراسية التي تواجهها الجمعية . ثالثا ، التعرف على الحل المقترح في عملية الوقف النقدي للجمعية باستخدام طريقة تحليل تطبيق العملية وبمساعدة آلة الحاسوب ، وتطبيقها يمر بثلاث المراحل : الأولى إجراء الحوار مع الخبراء للجمعية ، والثانية ما يحصل من المرحلة الأولى أنه يستخدم في تكوين الشكل لطريقة تحليل تطبيق العملية والإستبيانات التي تواجهه إلى الخبراء ، الثالثة . تحليل تطبيق العملية يثبت الأولوية والإستراتيجية في حركة الوقف النقدي للجمعية . ما ينبج من البحث أنه استخدام الإستراتيجية بشكل أفضل هو برنامج الاجتماعية ثم تبعض الأوقاف وتنبيت الإدارية وتقوية الاستثمارية والتربوية بالتعاون مع جهة أخرى . ثانيا / المشكلات التي تواجهها جمعية محمدية ورؤساءها بولاية سومطرى الشمالية في حركة الوقف على أنها تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : مشكلات في الأمور التي تتعلق بداخل الجمعية وهي الطاقة البشرية أو الناظر وطريقة الوقف . أما الأمور التي تتعلق بخارج الجمعية هي التي تأتي من الواقف والحكومة والاستثمارية . ويبدو أن الأمور التي تتعلق بخارج الجمعية هي الأكبر . ثالثا / الحل المقترح في التغالب على المشكلات في تحليل الوقف للجمعية وهو ينقسم إلى قسمين : الأول : الحل الداخلي والثاني الحل الخارجي . وأهم منها هو الحل الذي يصدر من الاستثمارية على أنها بشكل أفضل في استثمار الوقف في المالية الشرعية .

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini dengan judul: PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA ORGANISASI MUHAMMADIYAH STUDI KASUS PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMETERA UTARA”. Sholawat dan salam kepada yang mulia Nabi Muhammad Saw. Semoga penulis termasuk dari umat yang dapat meneladani beliau dan mendapat syafaatNya, Amin... Penelitian ini disusun penulis untuk melengkapi tugas sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Doktor Ekonomi Syariah Stara 3 (S3) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam Mempersiapkan disertasi ini, penulis telah memperoleh banyak bantuan, dorongan baik moril maupun materil serta arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
1. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam negari Sumatera Utara Medan.
2. Ibu Dr. Sri Sudiarti MA. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi bantuan, arahan dan bimbingan serta motivasi yang sangat bermamfaat kepada penulis sehingga disertasi ini selesai.
4. Bapak Prof. Ahamad Qarib, MA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi bantuan, arahan dan bimbingan serta motivasi sehingga disertasi ini selesai.
5. Bapak Dr. Achyar Zein, M.Ag, selaku sekretaris sidang disertasi.
6. Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag. Bapak Dr. Muslim Marpaung, M.Si. Bapak Dr. Pangeran Harahap, MA. Selaku penguji, terima kasih atas

saran, kritik dan masukan yang diberikan untuk perbaikan demi kesempurnaan disertasi ini.

7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai pada Program Studi Ekonomi Syariah Strata 3 (S3), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang banyak membantu selama perkuliahan.
8. Bapak Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. selaku Dekan FEBI (2013-2016) Bapak Dr. Andre Soemitra, MA. Dekan FEBI (2016-Sekarang) Para Wakil Dekan (Bapak Dr. H. M. yafiz , M.Ag. Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, MA. Ibu Dr. Hj. Nur Laila Harahap, MA.) dan seluruh Civitas Akademika FEBI UIN SU.
9. Para narasumber dalam disertasi ini, Bapak Dr. H. Bahrin Datuk S,SE.MM.QIA. Bapak Dr. Sudirman Suparmin, Lc.MA. Bapak Dr. Abdillah, Bapak Zakirman Sutan Sinaro, Bapak Drs. Muthalib, MM. Bapak Ihsan Rambe. Ibu Kusmilawaty, M.Ak. Bapak Latief Ilhami, MEI. Bapak Prof. Ilhamuddin Nasution. Bapak Sarwo Edi, MA. Bapak Nasriadi. Dan seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta Seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan.
10. Kakanda Dr. Isnaini Harahap, MA. Kakanda Dr. Marliyah, MA. Kakanda Fatimah Zahara, MA. Adinda Rahmi Syahriza, MA. Kakanda Naila Susanti.MS. Kakanda Tuti Anggraini, MA. Kakanda Kamilah, M.Si. Abanganda Zuhrinal M. Nawawi, MA. Adinda Fauzi Arif Lubis, MA. Abanganda Ahmad Syakir, MA. Abanganda Hotbin Hasugian, M.Si. Abanganda Drs. Sugianto, MA. Abanganda Yusrizal, M.Si. Abanganda Hendra harmain, M.pd. Adinda Khairina, MA. Dan seluruh teman-teman Mahasiswa S-3 Prodi Ekonomi Syariah PPS UIN-SU atas kebersamaan dan kerjasamanya. Serta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan disertasi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Secara khusus, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda H. Samsul Bahri Nasutian dan Ibunda Dra. Hj. Badariah F. Siregar yang mendoakan, mengasihi dengan selutus-tulusnya, yang telah menjadi semangat dan motivasi dengan penuh kecintaan dan kasih sayang yang berlimpah,

semoga kiranya Allah Swt. Memuliakan dan menjaga keduanya, serta memberi keduanya limpahan karunia, kesehatan serta kebahagiaan.

Secara khusus pula ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis teristimewa Adinda Hj. Amani Raudathul Jannah, Amd. Adinda dr. Hj. Nurul Huda Nasution, Adinda Asrul Karim Nasution, SE. Dan Adinda Imran Sholeh Nasution, SH. Atas semua bantuan baik moril maupun materil, semangat dan motivasi serta doanya. Semoga segala kebaikan ini menjadi catatan amal disisiNya dan kita semua menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur.

Semoga Allah Swt. Memberikan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulis menyadari bahwa isi maupun penyajian disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun daripembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini memberikan mamfaat dan berguna bagi para pembaca. *Amin...ya robbal 'alamin.*

Medan, Januari 2018

Yenni Samri Juliati Nasution
NIM. 94313050425/ EKSAYA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	ā'(H	(H	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
سین	Syīn	Sy	-
س	ād)S	(S	S (dengan titik di bawah)
ض	ād(D	(D	D (dengan titik di bawah)
ط	ā'(T	(T	T (dengan titik di bawah)
ظ	ā'(Z	(Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-

ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>ah(Fath</i>	a	a		
◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌---	<i>ammah(D</i>	u	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي ◌---	<i>ah dan ya(Fath</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
و ◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

ah +(Fath Alif, ditulis ā	Contoh سَالٌ ditulis <i>Sāla</i>
◌fathah + Alif maksūr ditulis ā(Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas ‘ā</i>
◌Kasrah + Yā’ mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
ammah + Wau(D mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D.ah))Ta’ Marbūt

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2.

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni ‘matullāh</i>
-----------	-----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عِدَّة	Ditulis <i>‘iddah</i>
--------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulus al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G.Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
- Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
- Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SKEMA	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Mamfaat Penelitian	17
BAB II : KAJIAN TEORITIS	18
A. Pengertian Wakaf	18
B. Dasar Hukum Wakaf	22
C. Rukun Wakaf	42
D. Managemen Wakaf	52
E. Investasi Wakaf	78
F. Penelitian Terdahulu	118
BAB III : METODE PENELITIAN	123
A. Jenis Penelitian	123
B. Sumber Data Penelitian	124
C. Metode Pengolahan Data	125
D. Tahapan dan Waktu Penelitian	129
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	136
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	136
B. Temuan Penelitian	164
C. Analisis Hasil Sintesis Penelitian	174
D. Analisis Hasil Sintesis Masalah	186

E. Analisis Hasil Sintesis Solusi	205
F. Analisis Hasil Solusi Strategi	223
BAB V : PENUTUP	237
A. Kesimpulan.....	237
B. Saran	238

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kantor Perwakafan Muhammadiyah Sumatera Utara	10
Tabel 1.2	Jumlah Wakif Melalui Laziswa	10
Tabel 1.3	Jumlah Wakaf Tunai Yang Terkumpul	11
Tabel 3.1	Daftar Informen Penelitian	120
Tabel 3.2	Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan	127
Tabel 3.3	Tahapan dan Kegiatan Penelitian	130
Tabel 4.1	Organisasi Muhammadiyah	143
Tabel 4.2	Hasil Sintesis Prioritas Responden	181
Tabel 4.3	Hasil Geometric	187
Tabel 4.4	Hasil Data Rater Agreement	189
Tabel 4.5	Data Amal Usaha	236

DAFTAR SKEMA

Skema 1.1	Pemberdayaan wakaf Uang	6
Skema 2.1	Fungsi Manajemen Wakaf	59
Skema 2.2	Bank Syariah Sebagai Nazhir Penerima, Penyalur, dan Pengelolah Dana Wakaf	97
Skema 2.3	Bank Syariah Sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur Dana wakaf	98
Skema 2.4	Bank Syariah Sebagai Pengelolah Dana Wakaf	98
Skema 2.5	Bank Syariah Sebagai Kustodi	99
Skema 2.6	Bank Syariah Sebagai Kasir BWI	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Tahapan Penelitian	125
Gambar 4.1	Kerangka Kerja Identifikasi Masalah, Solusi dan Strategi Wakaf Tunai ..	172
Gambar 4.2	Kerangka Model ANP	180
Gambar 4.3	Hasil Sintesis Prioritas Masalah Eksternal dan Internal Berdasarkan Nilai Rata-Rata	190
Gambar 4.4	Hasil Sintesis Prioritas Masalah Eksternal dan Internal Berdasarkan Nilai Setiap Responden	191
Gambar 4.5	Masalah Prioritas Eksternal Berdasarkan Nilai Rata-Rata	192
Gambar 4.6	Prioritas Masalah Eksternal Berdasarkan Nilai Setiap Responden	193
Gambar 4.7	Prioritas Masalah Wakif Berdasarkan Nilai Rata-Rata	194
Gambar 4.8	Prioritas Masalah Wakif Berdasarkan Nilai Setiap Responden	195
Gambar 4.9	Prioritas Pemerintah Berdasarkan Nilai Rata-Rata	196
Gambar 4.10	Prioritas Pemerintah Berdasarkan Nilai Setiap Responden	197
Gambar 4.11	Prioritas Inverstasi Alternatif Berdasarkan Nilai Rata-Rata	198
Gambar 4.12	Prioritas Inverstasi Alternatif Berdasarkan Nilai Setiap Responden	199
Gambar 4.13	Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Berdasarkan Nilai Rata-Rata	200
Gambar 4.14	Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Berdasarkan Nilai Setiap Responden	201
Gambar 4.15	Sintesis Prioritas Internal Muhammadiyah Berdasarkan Nilai Rata-Rata	203
Gambar 4.16	Sintesis Prioritas Internal Muhammadiyah Berdasarkan Nilai Setiap Responden	204
Gambar 4.17	Prioritas Masalah SDM Berdasarkan Nilai Rata-Rata	205
Gambar 4.18	Prioritas Masalah SDM Berdasarkan Nilai Setiap Responden	206
Gambar 4.19	Hasil Sintesis Prioritas Wakaf Tunai Berdasarkan Nilai Rata-Rata	207
Gambar 4.20	Hasil Sintesis Prioritas Wakaf Tunai Berdasarkan Nilai Responden	208
Gambar 4.21	Hasil Sintesis Solusi Eksternal Berdasarkan Nilai Rata-Rata	209
Gambar 4.22	Hasil Sintesis Solusi Eksternal Berdasarkan Nilai Setiap Responden	210
Gambar 4.23	Hasil Sintesis Solusi Wakif Berdasarkan Nilai Rata-Rata	211
Gambar 4.24	Hasil Sintesis Solusi Wakif Berdasarkan Nilai Setiap Responden	212
Gambar 4.25	Hasil Sintesis Solusi Pemerintah Berdasarkan Nilai Rata-Rata	213

Gambar 4.26 Hasil Sintesis Solusi Pemerintah Berdasarkan Nilai Responden	214
Gambar 4.27 Hasil Sintesis Solusi Investasi Alternatif Berdasarkan Nilai Rata-Rata	215
Gambar 4.28 Hasil Sintesis Solusi Investasi Alternatif Berdasarkan Nilai Responden	216
Gambar 4.29 Hasil Sintesis Solusi Internal Berdasarkan Nilai Rata-Rata	217
Gambar 4.30 Hasil Sintesis Solusi Internal Berdasarkan Nilai Setiap Responden	218
Gambar 4.31 Prioritas Solusi Internal Muahmmadiyah Berdasarkan Nilai Rata-Rata	220
Gambar 4.32 Prioritas Solusi Internal Muahmmadiyah Berdasarkan Nilai Responden	221
Gambar 4.33 Prioritas Solusi Internal Nazhir Berdasarkan Nilai Rata-Rata	222
Gambar 4.34 Prioritas Solusi Internal Nazhir Berdasarkan Nilai Setiap Responden	223
Gambar 4.35 Prioritas Solusi Internal Teknik wakaf Tunai Berdasarkan Nilai Rata-Rata	225
Gambar 4.36 Prioritas Solusi Internal Teknik wakaf Tunai Berdasarkan Nilai Setiap Responden	226
Gambar 4.37 Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata	227
Gambar 4.38 Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Setiap Responden	228

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf dalam sejarah Islam klasik memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Wakaf juga merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat disamping zakat, infaq dan shadaqah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Secara terminologi wakaf adalah menahan asal (pokok) dan mendermakan buah (hasil)-nya untuk sabilillah, yakni menahan harta dan mendayagunakan manfaatnya untuk sabilillah.¹ Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf tunai atau kadang disebut dengan wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), juz III, hal. 415

² Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), hal. 212.

dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih* (penerima wakaf). Wakaf uang penting sekali dikembangkan di Indonesia, karena berdasarkan pengalaman di berbagai negara hasil investasi wakaf uang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di negara yang bersangkutan.

Positifisasi wakaf tunai melalui UU No. 41 tahun 2004 merupakan sarana rekayasa sosial (*social engineering*), untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar selaras dengan semangat UU tersebut. Sesuai dengan Fatwa MUI tentang wakaf tunai disebutkan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan *kemaslahatan* besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

Selain itu diharapkan dengan lahirnya UU No. 41 tahun 2004 ini, Indonesia bisa menjadikan dana wakaf tunai sebagai sarana pengembangan ekonomi. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tunai tidak hanya berfungsi ibadah tapi juga berfungsi sosial. Ia merupakan salah satu manifestasi iman dan rasa solidaritas antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf tunai adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam fungsinya sebagai ibadah ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. Dalam fungsi sosial, wakaf tunai merupakan aset yang amat bernilai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Model pengelolaan wakaf di Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Baik pada masa penjajahan dan kemerdekaan, kegiatan perwakafan pada saat itu masih sangat tradisional. Hal tersebut ditandai dengan pemamfaatan wakaf yang hanya terbatas untuk urusan pembangunan madrasah, kantor organisasi keagamaan dan pondok pesantren. Bentuk pemamfaatan umumnya berupa penggunaan tanah wakaf untuk membangun gedung-gedung sekolah kantor organisasi keagamaan, serta tempat ibadah.³

³ Darwanto, *Wakaf Sebagai Alternative Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012.

Pengelolaan wakaf mulai diperhatikan pemerintah ditandai dengan adanya peraturan perwakafan yakni PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik. Adanya PP ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai tanah wakaf mulai jelas statusnya dan juga kepemilikannya. Selanjutnya Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam intruksi ini memuat pedoman bagi masyarakat dan instansi pemerintah yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan.

Untuk pengelolaan benda wakaf bergerak minimal ada empat komponen yang saling terkait yaitu; (1) Wakif (pemberi wakaf), (2) Nazhir (pengelola wakaf), dan (3) masyarakat yang diberi wakaf/peruntukan wakaf (*beneficiary/mauquf 'alaih*) dan (4) LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wakaf uang.

Dalam Undang-undang Wakaf disebutkan bahwa, “wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif b. Nazhir c. Harta benda wakaf d. ikrar wakaf e. peruntukan harta benda wakaf dan f. jangka waktu wakaf.

Wakaf atas benda bergerak, berupa uang ini, dilaksanakan oleh pewakaf secara tertulis kepada LKS-PWU. Kemudian, oleh LKS-PWU diterbitkan sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai yang telah diterbitkan oleh LKS-PWU disampaikan kepada pewakaf dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (pasal 29 UU No.41/2004). Kemudian LKS atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang itu kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf tunai (Pasal 30 UU No. 41 Tahun 2004). Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ditegaskan bahwa wakaf tunai yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dolar, Euro, Ringgit Malaysia dan sebagainya. di ubah lebih dahulu ke dalam mata uang rupiah (pasal 22 PP No. 42 tahun 2006).

Undang-undang juga mengatur bahwa seorang pewakaf yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk melakukan hal berikut ini:

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf tunai.
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan.
- c. Membayar secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak pewakaf yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW). (Pasal 22 ayat 3 PP No.42/2006).

Kehadiran *mauquf'alaih* pada waktu ikrar wakaf diperlukan agar pihak yang akan memperoleh mamfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak wakif dapat mengetahui penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah.

Dalam penjelasan PP No.42 Tahun 2006 disebutkan bahwa nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dan pada tahun 2010 Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengeluarkan beberapa aturan, diantaranya yang khusus tentang wakaf tunai adalah Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang tatacara pendaftaran Nazhir wakaf tunai. Dan bentuk investasi wakaf tunai dalam kegiatan ekonomi di Indonesia pada prinsipnya tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan, kecuali hal-hal khusus yang berkaitan dengan kaedah-kaedah sisten ekonomi dan investasi syariah. Setidaknya ada 2 aturan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan investasi wakaf tunai, yaitu undang-undang penanaman modal sebagai ketentuan hukum positif, disisi lain harus pula melaksanakan ketentuan hukum islam dengan system ekonomi dan investasi syariah. Demikian juga LKS PWU sangat penting tugasnya yaitu:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaanya sebagai LKS penerima Uang.
- b. Menyediakan blanko Sertifikat wakaf Uang.
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir.
- d. Menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.

- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.⁴

Harta benda wakaf, khususnya wakaf benda bergerak berupa uang diberikan *Wakif* kepada LKS PWU yang ditunjuk/sesuai Keputusan Menteri Agama, kemudian keuntungannya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan wakaf uang haruslah dilakukan secara profesional dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Disamping itu budaya transparan dan akuntabel diperlukan dalam pengelolaan wakaf uang, karena wakaf benda bergerak berupa uang pada dasarnya merupakan pengelolaan dana publik.

Perkembangan system ekonomi dan budaya transparansi dan akuntabel dalam suatu perusahaan atau lembaga keuangan syariah merupakan hal mutlak terutama untuk wakaf benda bergerak khususnya yang berupa uang dan akan lebih memungkinkan untuk dijadikan modal usaha atau investasi dalam wujud saham atau deposito yang keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat dengan sebaik-baiknya.

Wakaf uang dapat menjadi investasi yang menjadi pilar utama bagi pengembangan ekonomi syariah. Wakif yang pada awalnya bertindak sebagai *shohibul mal* dapat menyerahkan pengelolaannya kepada nazhir untuk dijadikan modal usaha yang hasilnya didistribusikan dan dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yakni berupa akad *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *al-qard al-hasan*, *al-Wadiah* dan sebagainya. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 pasal 25 poin d ditegaskan bahwa transaksi dengan 'LKS-PWU hanya menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif, sehingga nazhir memiliki kewenangan yang lebih besar


⁴ PP No.42/2006 Pasal 25.


untuk mengelola dan mengembangkan benda wakaf berupa uang yang dititipkan pada LKS-PWU dengan mekanisme yang jelas.

Wakaf benda bergerak berupa uang akan lebih memungkinkan untuk dijadikan modal usaha atau investasi dalam wujud saham atau deposito *wakif* (sebagai *shohibul mal*/ pemilik modal) bersama nazhir menyerahkan uang kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Untuk pemberdayaan wakaf uang diharapkan nazhir dapat mengelola dan mengembangkan benda wakaf tersebut menjadi modal usaha yang hasilnya didistribusikan dan dimamfaatkan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf. Pemberdayaan wakaf uang dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara lain dapat melakukan transaksi berupa akad *mudharabah* (*pemberin modal*), *murabahah*, *al-Qard Hasan*, *al-Wadiah*, *Ijarah*, sebagaimana skema berikut ini:

Skema 1.1

Pemberdayaan Wakaf Uang





Dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Sampai 31 Desember 2015 Menteri Agama telah menetapkan 15 (lima belas) bank sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU. Bank-bank itu adalah; Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Panin Syariah. Masyarakat luas yang ingin melakukan investasi akhirat untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir, dapat mewakafkan dananya ke Badan Waqaf Indonesia atau *Waqaf Fund Management* melalui bank-bank syariah yang telah ditunjuk.

Pengelolaan harta benda wakaf yang meliputi pelaksanaan, pengembangan dan penggunaan hasil pengelolaan wajib dilaporkan dengan cara sebagai berikut;

- a. Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau benda wakaf bergerak selain uang kepada kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melaporkan pengelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bimas Islam secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

d. Laporan pengelolaan harta benda wakaf paling sedikit berisi:

- 1) Jenis harta benda wakaf yang dikelola.
- 2) Bentuk pemamfaatan harta benda wakaf.
- 3) Hasil pengelolaan harta benda wakaf, dan
- 4) Penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.⁵

Pelembagaan wakaf di Indonesia dipelopori oleh pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan pada awal abad XX. Upaya organisasi” Islam Modernis” untuk menghimpun, mengelola, mengembangkan dan mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat serta derma lain secara efektif dan strategis telah direalisasikan dalam berbagai amal nyata pembangunan manusia dan investasi sosial. Amal nyata Muhammadiyah telah menghasilkan 5775 Taman kanak-kanak, 5538 lembaga pendidikan dasar dan menengah, 166 perguruan tinggi, 250 rumah sakit dan balai pengobatan, 493 fasilitas layanan sosial (seperti panti asuhan, panti cacat, panti wreda, panti jompo dan lainnya) serta 10 lembaga keuangan rakyat yang bertebaran diseluruh penjuru nusantara.

Pada tanggal 14 Juli 2002, Pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian mendirikan lembaga otonom yang didedikasikan khusus untuk mengorganisir dana zakat, infaq dan shadaqah, wakaf tunai dan berbagai kedermwanaan untuk didayagunakan pada program-program sosial, pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu. Lembaga ini bernama LAZIS Muhammadiyah diluncurkan tanggal 16 September 2002 dan dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2002 tanggal 21 Nopember 2002.

Gerakan Wakaf Tunai Muhammadiyah Sumatera Utara (GWMTSU) berawal dari keprihatinan Muhammadiyah terhadap banyaknya wakaf tanah yang dimiliki Perserikatan Muhammadiyah yang kurang bermamfaat untuk kemashlahan umat. Hal ini terjadi karena tidak adanya anggaran khusus untuk

⁵ Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurang sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan *public independen*. Lihat UU No. 4/2004 pasal 63-66 dan PP No.42/2006 pasal 56ayat (1),(2), (30, dan (4).

mengembangkannya. Karena alasan tersebut maka gerakan wakaf tunai menjadi agenda pada Musyawarah Wilayah (Musywil) ke-10 di Pematang Siantar pada tahun 2005. Dalam Musywil tersebut memutuskan bahwa susunan kepengurusan Muhammadiyah 2005-2010. Dalam bidang rencana Kerja khususnya bidang wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, khususnya menumbuh kembangkan wakaf tunai dari setiap amal Muhammadiyah⁶ minimal berwakaf RM400 dan setiap pengurus berwakaf minimal RM4. Dan penerbitan sertifikat wakaf tunai dengan bekerjasama dengan Bank Muamalah Indonesia (BMI)⁷ Cabang Medan. Bank Muamalah akan memberikan sertifikat wakaf tunai kepada wakif yang mewakafkan uangnya kemudian uang yang terkumpul akan diinvestasikan untuk jangka waktu tertentu di Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Gerakan Wakaf Tunai Muhammadiyah Sumatera Utara pada awalnya di kelola sesuai dengan kepengurusan yang ada secara langsung, yaitu susunan kepengurusan Muhammadiyah Sumatera Utara, seiring dengan berkembang dan kemajuan organisasi Muhammadiyah maka di bentuklah lembaga khusus yang mengurus dan mengembangkan wakaf tunai dalam lembaga khusus yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Wakaf Tunai (LAZISWA) Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 03/KEP/II.O/D/2009 tanggal 13

⁶ Wawancara dengan Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara (2005-2010), diketahui bahwa sekolah Muhammadiyah di Sumatera Utara berjumlah 355 dengan rincian Sekolah Dasar (SD) 104 buah, Madrasah Tsanawiyah 28 Buah, Sekolah Menengah Pertama 57 Buah, Madrasah Aliyah 12 buah, Sekolah Menengah Atas 12 buah, Sekolah Menengah Kejuruan 13 buah, Madrasah Diniyah Awaliyah 101 buah, Madrasah Ibtidaiyah 16 buah, pondok pesantren 3 buah, sehingga jumlah pelajar di sekolah Muhammadiyah berjumlah 40.000 orang. Dan memiliki Universitas dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah berjumlah 5 buah, yaitu UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) di kota Medan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) di kota Padang Sidempuan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan (STIHMA) di kota Kisaran, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM) di kota Kisaran, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah (STITM) di Kota Sibolga, dengan perkiraan seluruh mahasiswanya 25.000.

⁷Kesepakatan bersama tentang penerbitan sertifikat Wakaf Tunai antara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Drs.H. Dalail Ahmad dengan Branch Manager PT. Bank Muamalah Indonesia Cabang Medan bapak Okky Sukardian, SE., MBA. Dan disaksikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, MA dan Direktur PT. Bank Muamalat Indonesia H.M. Hidayat, SE. AK.

Februari 2009. Untuk masa jabatan 2009-2014.⁸ Agar aktivitas LAZISWA berjalan dengan baik maka pengurus LAZISWA Sumatera Utara mengangkat petugas operasional LAZISWA. Berikut ini tabel kantor perwakafan Muhammadiyah di Sumatera Utara.

Tabel. 1.1

Kantor Perwakafan Muhammadiyah Sumatera Utara

No	Kategori Kantor	Jumlah
1	Kantor Pusat Muhammadiyah Sumatera Utara	1
2	Kantor Cabang Daerah Kabupaten/kota	25
3	Kantor Cabang di tingkat Kecamatan	142
	Jumlah	168

Sumber : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara 2010

Para pengurus perwakafan Muhammadiyah di Kantor Cabang daerah Kabupaten/kota bertindak juga sebagai nazhir wakaf yang akan mendukung kegiatan pengumpulan wakaf tunai, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan member efek positif terhadap pengumpulan wakaf tunai. Hanya saja pelaksanaan wakaf tunai dilingkungan organisasi Muhammadiyah Sumatera Utara belum berjalan dengan baik seperti yang diinginkan.

Berikut ini skema jumlah wakif melalui LAZISWA dari tahun 2007-2010

Tabel 1.2

Jumlah Wakif melalui LAZISWA

Tahun	Jumlah Wakif
2007	67
2007	210
2008	4.683

⁸ Sesuai Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Wali Amanah LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara ialah 1. Drs. H.M. Yamin Lubis, 2. Drs. H. Firdaus Naly dan 3. Drs. H. Dalail Ahmad, MA. Sedangkan Dewan Syariah ialah 1. Prof. Dr. H. asmuni, MA. 2. Prof. Dr, H. Hasyimsah Nasution dan 3. Drs. H. Askolan Lubis, MA. Dan Badan Pengawas Keuangan ialah: 1. Drs.Sarwo Edi, MA. 2. H. Muis Fauzi Rambe, SE,MM dan 3. Elizar Sinambela, SE., MSi dan Badan Pengurus Ketua: Sahrawardi K Lubis, Sh., Sp.N, MH., Wakil Ketua I: Karmiati, Wakil Ketua II: Ottoman, Sekretaris Muhammad Syafei Lubis SH., Sp.N dan Wakil Sekretaris Januri, SE,MM.,S.Si.

2009	10.429
------	--------

Pada tahun tahun 2007 jumlah wakif melalui LAZISWA sebanyak 67 orang, dan terjadi peningkatan di tahun 2008 menjadi 210 orang wakif, peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2009, setelah LAZISWA bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan mewajibkan seluruh mahasiswa untuk berwakaf mulai dari angkatan 2009 wajib berwakaf setiap tahun, sehingga jumlah wakif 4.689 orang, demikian juga jumlah wakif meningkat di tahun 2010 yaitu sebanyak 10.429 orang wakif. Dengan semakin meningkatnya wakif maka jumlah dana wakaf juga meningkat, seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.3

Jumlah Wakaf Tunai yang Berkumpul

Tahun	Jumlah dalam RM
2007	39.285.71
2008	89.285.71
2009	102.303.57
2010	162.937.50

Sumber: Laporan Sahrawardi dalam tulisannya di Universitas Sains Malaysia 2011

Jumlah dana wakaf tunai yang terkumpul dari tahun 2007 -2010 terjadi peningkatan yang sangat baik dan menunjukkan bahwa LAZISWA sukses melaksanakan gerakan wakaf tunai. Namun pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan dalam organisasi Muhammadiyah ini tidak sesuai dengan amanah undang-undang wakaf. Dimana pengelolaan wakaf tunai dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara deposit di Bank Muamalah Indonesia dan mengelolanya secara langsung untuk kegiatan tertentu. Sementara dalam pasal 48 butir 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat

dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah. Dan Dalam butir 4, “ Pengelolaan dan pengembangan atas harta wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dihimpun secara sistematis dan terprogram dari perorangan, jamaah maupun institusi, maka LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara akan melayani zakat, infaq dan shadaqah melalui layanan:

- 1) Pembayaran langsung.
- 2) Jemput ZIS kilat.
- 3) Transfer ATM/Bank: pihak yang akan membayar zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dapat menggunakan fasilitas transfer ATM atau menyetor ke rekening atas nama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera utara, khusus wakaf tunai melalui outlet Bank Muamalat Indonesia serta Kantor Pos Online (SOPP Pos) di seluruh Indonesia dengan Rekening 90 55555 099.

Jenis wakaf tunai yang dikelola LAZISWA Muhammadiyah ada dua yaitu:

a) Wakaf Tunai Permanen / Abadi

Dana yang terkumpul dalam wakaf Tunai permanen / abadi ini secara hukum akan menjadi dana wakaf untuk selamanya. Dana wakaf yang terkumpul tidak dapat dialihkan dan atau dibelanjakan, yang dapat dipergunakan dan atau dibelanjakan adalah bagi hasil yang diperoleh setiap bulannya. Dan untuk memperluas kesempatan bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah dan masyarakat umum untuk berwakaf sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka nominal wakaf tunai permanen ini di kelompokkan kepada :

- 1) Sertifikat A, nominal Rp. 100.000,- s.d Rp. 1.000.000
- 2) Sertifikat B, nominal Rp. 1.000.001, - s.d Rp.10.000.000,-
- 3) Sertifikat C, nominal Rp.10.000.000, s.d Rp.100.000.000,-
- 4) Sertifikat D, nominal lebih besar dari Rp 100.000.000,-

b) Wakaf Tunai Sementara / Berjangka

Wakaf tunai berjangka adalah wakaf dalam jangka waktu tertentu, artinya uang tersebut hanya diwakafkan oleh wakif dalam tempo waktu yang ditetapkan.

Dalam hal ini yang diwakafkan adalah keuntungan investasinya saja tanpa mewakafkan uangnya secara langsung. Untuk memudahkan investasi maka nominal dan jangka waktu wakaf tunai berjangka ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Nominal wakaf tunai berjangka ini minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu wakaf tunai berjangka terdiri dari dua pilihan, jangka waktu 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun.

Pada 1 Maret 2009 LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara telah berhasil menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf tunai sebesar 400.000.000.⁹ dan pada tahun 2010 dana yang terhimpun di LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara sebesar 700.000.000,¹⁰ Dana LAZISWA ini diinvestasikan pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara sebesar Rp.500.000.000,- dengan akad Mudharabah. LAZISWA Muhammadiyah juga menginvestasikan wakaf tunai pada SMK Snakma Tj.Sari sebesar Rp100.000.000,- setelah diinvestasikan pada dua lembaga ini, pengembalian hasil investasi pada dua tahun terakhir ini tidak ada, dan tidak ada tindakan dari LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara untuk hal ini sampai tahun 2015. Disisi lain dana wakaf yang ada di LAZISWA Muhammadiyah juga di alokasikan untuk Kantor Muhammadiyah cabang Teladan tetapi tidak untuk investasi hanya dipinjamkan dari wawancara yang dilakukan dengan ketua pelaksana harian LAZISWA belum ada pengembalian dana selama ini.

Seharusnya pengelolaan dan penginvestasian dana wakaf memiliki manajemen yang baik, meskipun tempat untuk menginvestasikan dana yang dilakukan pada lembaga yang berada di bawah naungan lembaga organisasi yang sama, sehingga wakaf tunai yang diinvestasikan dapat terus berkembang sesuai dengan tujuan wakaf tunai itu sendiri.

⁹ Profil LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara, h.1

¹⁰ Wawancara dengan Bapak H. Bahril Datuk S, SE, MM, Ketua Badan Pengurus LAZISWA Sumatera Utara, Maret 2016.

Menurut Hashmi¹¹ manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan (*corporate management*), dalam pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada eksistensi nazhir, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Jika wakaf dikelola secara professional, maka wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial.¹² Karenanya, pengelolaan wakaf harus berdasarkan standar operasional perusahaan. Pendapat ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 pasal 45 butir 2: “ Dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sebagaimana di maksud dalam ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerja dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah”.

Dalam pengelolaan wakaf, Zarqa’ menyatakan bahwa manajemen wakaf harus menampilkan performa terbaik.¹³ Pernyataan Zarqa’ tersebut menghendaki manajemen wakaf dikelola secara professional sehingga dapat lebih signifikan memainkan peranan sosial ekonominya. Kamajuan atau kemunduran wakaf sangat ditentukan oleh pengelolaan wakaf yang professional. Bahkan menurut guru besar Universitas King Abdul Aziz itu, nazir harus mengelola proyek-proyek wakaf pada sektor pembiayaan yang menguntungkan dan harus melihat investasi yang dapat memberi keuntungan yang tinggi serta berada dalam bentuk investasi yang diizinkan syariah.

Pengelolaan wakaf uang pada dasarnya sarat dengan resiko, seperti tidak berkembangnya asset wakaf yang disebabkan oleh menumpuknya dana (*idle fund*), turunnya nilai uang Karena inflasi, dan hilangnya asset wakaf karena *mismanagement*. Untuk itu, dalam pengelolaan wakaf uang perlu menerapkan manajemen resiko yang baik. Hal ini disebabkan karena manajemen wakaf uang mempunyai karakteristik yang unik dan konsepnya berbeda dengan manajemen

¹¹ Sherafat Ali Hashmi, *Management of Waqf Past and Present*”, Dalam *Management and Development of Awqaf Properties, Proceeding of the seminar*, (Jeddah; Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), h. 19, Lihat Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015), h.1.

¹² Rozalinda, *Manajemen Resiko Investasi Wakaf Uang*, Jurnal Islamica, Vol.6, No.2, Maret 2012, h. 300.

¹³ Ibid, lihat Sherafat Ali Hshmi, “*Management of Waqf: Past and Present*,” dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Proceeding of the Seminar* (Jeddah: Islamic Research and Training Intitute, Islamic Development Bank, 1987),h. 19.Lihat juga, Rozalinda, *Manajemen Wakaf.....*, h. 2.

zakat. Wakaf mempunyai prinsip keabadian. Prinsip keabadian dalam pengelolaan harta wakaf adalah pemeliharaan pokok dan pengembangannya. Kemudian disalurkan hanyalah mamfaat atau hasil investasi.

LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara memprogramkan pendayagunaan Zakat, infaq, Shadaqah dan wakaf sebagai berikut:

1. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Dana wakaf, infaq dan shadaqah yang terkumpul, secara periodik akan disalurkan kepada yang berhak, antara lain untuk:

- a. Pelayanan Sosial Masyarakat; yaitu melakukan pemberdayaan akar rumput, seperti bantuan sembako, bantuan biaya kesehatan, da'i khusus daerah terpencil, biaya tanggap darurat, recovery dan rehabilitasi korban bencana kemanusiaan seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kelaparan dan korban peperangan, dan lain-lain.
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pemberdayaan Usaha Mikro, pengembangan kewirausahaan, mendirikan baitul mal yang tersebar di Sumatera Utara, dan lain-lain.
- c. Pengembangan Sumber Daya Insani; kegiatan ini dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada siswa/mahasiswa berprestasi, keluarga tertimpa musibah, subsidi pendidikan anak yatim, penyandang cacat dan putra-putri keluarga kurang mampu, peduli guru, peduli dai, bea studi kompetitif bagi guru-guru, dan lain-lain.

2. Wakaf Tunai

Dalam bidang wakaf, LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara akan melanjutkan dan mengembangkan secara profesional Gerakan Wakaf Tunai Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini sudah berjalan.

Dengan berobahnya sistem pengelolaan, potensi wakaf tunai diharapkan dapat dikembangkan sedemikian rupa. Sehingga dana wakaf dapat diandalkan untuk lebih memfungsikan peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan umat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dikelolanya gerakan ini secara professional, diharapkan akan dapat mengumpulkan dana wakaf tunai lebih maksimal.

Keuntungan yang diperoleh, apabila dana wakaf tunai dapat dikelola secara profesional adalah:

- 1) Terbuka peluang untuk memiliki dana abadi yang memiliki dana abadi yang memiliki payung hukum yang kuat, baik dari sudut ajaran Islam, maupun hukum positif Indonesia. Dana tersebut hari ke hari semakin bertambah, sebab dana wakaf tidak akan berkurang. Karena yang dipergunakan hanya hasil investasi yang diperoleh dari dana wakaf saja.
- 2) Hasil investasi dapat digunakan lebih luas untuk pengembangan dan pemberdayaan umat, sebab selain dapat dipergunakan sesuai peruntukan LAZISWA, penggunaan hasil investasi dana wakaf lebih fleksibel.
- 3) Apabila dana wakaf terkumpul dalam jumlah besar, dana tersebut dapat dipergunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang monumental yang bermamfaat bagi umat.

Berangkat dari latar persoalan diatas, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana strategi pengelolaan wakaf tunai yang juga salah satu intrumennya adalah wakaf uang, khususnya dari sisi bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah di Indonesia, dengan judul penelitian: **"PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA ORGANISASI MUHAMMADIYAH STUDI KASUS PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang digunakan dalam pengelolaan wakaf tunai organisasi Muhammadiyah studi kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi organisasi Muhammadiyah studi kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pengelolaan wakaf tunai ?

3. Bagaimana Solusi yang digunakan dalam mengatasi kendala pengelolaan wakaf tunai organisasi Muhammadiyah studi kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam mengembangkan pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Sumatera Utara dalam pengelolaan wakaf tunai.
3. Untuk menganalisis Solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi kendala pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan wilayah Sumatera Utara.

D. Mamfaat Penelitian

Mamfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermamfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan kajian ekonomi islam.
2. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan berkontribusi pasitif bagi organisasi Muhammadiyah dalam mengembangkan pengelolaan wakaf tunai yang semakin professional dan maju serta menjadi rujukan bagi organisasi lainnya di Indonesia.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “menahan”¹ . dan *al-man’u*, (*menghalangi*).² Kata “*waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-waqfan (isim masdar)*”³ sama artinya dengan “*habasa – yahbisu - tahbisan*” artinya menahan,⁴ mencegah,⁵ berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri atau penahanan.⁶ Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.⁷

Wakaf secara etimologi adalah *al-habs* ⁸ (menahan)”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai’* yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.⁹ Dalam kitab-kitab fikih

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Li at-Thaba’ah wa al-Nasyair, 1983), Jilid 3, h.378.

² Muhammad Jawad Mughniah, *al-Ahwal as-Syakhsyiyah*, (Beirut: Dar Ilmi-al-Malayin, t.t), h. 301.

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1576.

⁴ Penulisan Wakaf dalam bahasa Indonesia terkadang dengan “Q” (*waqaf*), atau dengan “K” (*Wakaf*), kemudian di akhiri dengan huruf “F” atau “P” dalam hal ini penulis menulisnya dengan ‘wakaf’ sesuai dengan penulisan yang baku dan benar. Lihat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 1123.

⁵ A. Faisal Haq dan A.Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah,1993), h.1

⁶ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), h. 5.

⁷ Munzir Qahaf, *Menejemen Wakaf Produktif*. (Jakarta: Pustaka Kausar Grup, 2005), hal. 45

⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, jil. 11. (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, 1954), h. 276.

⁹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. (Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1977). Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: *Hukum Wakaf*, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004), h. 37

Mazhab Maliki¹⁰ lebih banyak digunakan kata “*habs*”, yang artinya sama dengan wakaf (*waqf*). Kata *habs*, jamaknya *hubus* atau *ahbas*, diyakini sebagai asal muasal kosa kata *Habous* dalam Bahasa Perancis.¹¹

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Para ahli fiqh mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda di bawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf.¹²

- 1) Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun. Syafi’iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah.¹³ Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf adalah *habsul mali yumkinu al-intifa’u bihi ma’a baqa’i ainihi ‘ala mashrafih mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepa jalan yang dibolehkan). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-‘ain*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Imam Syafi’i

¹⁰ Pendiri mazhad ini adalah Malik bin Anas al-Asbahi dilahirkan di/dekat Madinah. Ia lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Lihat Ibn Quthaibah Kitan al-Ma’arif, (Kairo: Tsarwah “Ukasyah, 1960), h. 498. Lihat Juga: Yassin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam: Alquran, Muwatta’, dan Praktik Madinah, terj.* Oleh M. Maufur, (Yogyakarta: Islamika, 1999), h. 18.

¹¹ Lebih lanjut lihat dalam A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II, Terj. Arifin Bey,* (Jakarta: Tintamas, 1961), h.76.

¹² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf.* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), h. 2-3

¹³ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2. (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), h. 376.

menamakan wakaf dengan *istilahal-sadaqat, al-sadaqat al-muharramat, al-sadaqat al-muharraramatal-mauqut*.¹⁴

- 2) Menurut Mazhab Hanafi adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si *wakif* dan yang timbul dari *wakif* hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf. Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.¹⁵ Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.
- 3) Menurut Mazhab Malikiyah wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif¹⁶. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
- 4) Menurut teori Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti *mu'abbad* dan boleh saja diwakafkan

¹⁴ Thamrin, *Hukum Perwakafan di Indonesia Studi Perkembangan Wakaf di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013),h. 28.

¹⁵ Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, Jil. 6.

(Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1970), h. 203.

¹⁶ Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 187.

untuk tenggang waktu tertentu (*mu'aaqqat*).¹⁷ Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkannya. Harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si wakif, akan tetapi si wakif tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (*tasarruf*) selama masa wakafnya belum habis.

Sementara itu, mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, as-Syaibani, dan Abu Yusuf mendefenisikan wakaf¹⁸ yang artinya menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala'.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaannya yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.¹⁹ Menurut fiqh Islam yang berkembang dalam kalangan ahlusunnah, dikatakan sah kita mewakafkan binatang. Demikian juga pendapat Ahmad dan menurut satu riwayat, juga Imam Malik.²⁰

Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.²¹ Wakaf artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna

¹⁷ Thamrin, *Hukum Perwakapan Di Indonesia Studi Perkembangan Wakaf Di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara*, (Medan: Citapustaka Media Perintis,2013), h. 27.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), Juz VIII, h.155-156.

¹⁹ Ahmad Azhar Basir, *Wakaf Ijarah dan Syirkah*. (Bandung: Al-Ma,arif,1987), h. 5.

²⁰ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 53

²¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* . (Ciputat. Ciputat Pres, 2005), h. 7

²² A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*. (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), h. 252

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²³ Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (ketentuan umum dan pasal 2).

Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *Nazhir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam.

B. Dasar Hukum Wakaf

a). Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-qur'an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap ayat Al-qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

Ayat Al-qur'an, antara lain:

Al-qur'an Surat Al-Haj ayat 77:

◆ ③ ② ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿


Artinya: “Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (QS: Al-Haj: 77).²⁴

²³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 1991, Pasal 1, hal.107.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemah*. (Surabaya: Alhidayah, 1998) h. 342

Al Qurthubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya.²⁵ Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat di atas adalah “mudah-mudahan kamu sekalian beruntung” adalah gambaran dampak positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.

Al-qur’an Surat Ali Imron ayat 92:



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS: Ali Imron: 92).²⁶

Kata *tunfiq* pada ayat diatas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebakan. Wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

Al-qur’an Surat Al-Baqarah ayat 261:




Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah

²⁵ Al-Qurtubi, Program Holy Qur’an Tafsir Surat al-Haj ayat 77

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...* h. 63

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha kuasa (karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS: al-Baqarah: 261)²⁷.

Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267:



Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”. “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”.*²⁸

Para ulama berselisih paham mengenai makna “nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik’. Sebagian ulama mengartikan ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib (zakat). Sebagian yang lain mengartikan, ayat tersebut membicarakan tentang sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Perbedaan ulama tersebut berkisar pada sedekah wajib dan sunnah, tapi keduanya tetap dalam koridor membela kepentingan orang Islam yang lain (sosial). Sedangkan yang dimaksud “hasil usaha yang baik” adalah hasil usaha pilihan dan halal.

Dari pengertian di atas tersirat makna perintah memberikan sebagian dari hasil usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan umum di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tersirat dari harta yang diberikan adalah yang terbaik, pilihan, dan halal. Hal

²⁷ *Ibid.*, h. 267

²⁸ *Ibid.*..., h. 67

ini bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambil dari harta yang tidak produktif dan efektif. Akibatnya nilai sedekah terbelang. ²⁹

Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam Hadis antara lain:

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذْ مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (روه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah’ ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim)³⁰

Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkan ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهَا لِأَتْبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْ كُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (روه مسلم)

“Dari Ibn Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintah kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 21

³⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Libanon: Darul Kutub Al-‘lmiyah), hal. 44, Lihat Juga Muhammad ibn Isa al-Turmuzi al-Salami, *Sunan al-Turmuzi*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t), h.660, hadis ke 1376.

(pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula di wariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).³¹

Ada diriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa setelah ia mendengar khabar Umar bahwa “bumi tersebut tidak boleh dijual”, maka menolak ucapan Abu Hanifah mengenai penjualan barang wakaf, dan berkata: kalau Abu Hanifah mendengar Khabar tersebut, pastilah akan berkata seperti itu pula.³²

Dilihat dari beberapa ayat Al-qur’an dan hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta’abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat Al-qur’an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa’ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad* seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap

³¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*. h. 44

³² Aliy As’ad, *Terjemah Fatkhul Muin*. (Kudus: Menara kudus, 1979), hal. 344

penafsiran-penafsiran baru, dinamis, *futuristik* (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, dengan sendirinya menjadi pendukung *non manajerial* yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.³³

b). Wakaf Berdasarkan Hukum Positif

Wakaf yang berasal dari lembaga hukum Islam telah diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai daerah di Nusantara ini. Praktek mewakafkan tanah untuk keperluan umum terutama untuk keperluan peribadatan atau sosial seperti Masjid, Surau, Sekolah, Madrasah, dan kuburan telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Sehingga dalam lintasan sejarah dapat diketahui sejak dari zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pemerintah zaman kemerdekaan sampai terbitnya Undang-undang tentang perwakafan di pemerintahan reformasi telah dilahirkan banyak peraturan untuk mengawal pelaksanaan perwakafan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dipaparkan:

1. Peraturan Wakaf Zaman Kolonial Hindia Belanda

Pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda telah dikeluarkan peraturan-peraturan, yaitu:

- a) Surat edaran Sekretaris Gubernemen pertama tanggal 31 Januari 1905 No.435 sebagaimana termuat dalam Bijldad 1905 Nomor 6196 tentang *Teozict opden bouw van Mohammedaansche bedenhuizen*. Surat edaran ini

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 27

ditujukan kepada para kepala wilayah mengharuskan para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadat bagi orang Islam. Dalam daftar itu harus dimuat asal-usul tiap rumah ibadat dipakai shalat jumat atau tidak, keterangan tentang segala benda yang tidak yang olah pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.

- b) Surat edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 04 Juni 1931 Nomor 1361/A termuat dalam Bijblad No. 125/3 tahun 1931 tentang *Teozict van de Regering op mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Surat edaran ini merupakan kelanjutan dan perubahan dari Bijblad No. 6196, yaitu tentang pengawasan Pemerintah atas rumah-rumah peribadatan orang Islam, sembahyang jumat dan wakaf. Untuk mewujudkan tanah tetap harus ada izin Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat wakaf dan maksud pendirian.
- c) Surat edaran Sekretari Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A termuat dalam Bijblad No. 13390 tahun 1934 tentang *Teozic de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Surat edaran ini mempertegas SE sebelumnya. Di dalamnya antara lain disebutkan seandainya dalam mengadakan shalat jumat terdapat sengketa dalam masyarakat Islam, Bupati boleh memimpin usaha mencari penyelesaian asalkan dimintakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- d) Surat edaran Sekretari Guberdemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273 / A termaut dalam Bijblad No. 13480 tahun 1935 tentang *Teozict van Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Dalam surat edaran ini antara lain ditentukan bahwa Bijblad No.61696 menginginkan registrasi tanah wakaf yang dapat dipercaya. Maksud untuk mewakafkan tetap harus diberitahukan kepada Bupati agar ia mendapat kesempatan untuk mendaftarkan Wakaf tersebut dan meneliti apakah peraturan umum atau peraturan setempat yang melanggar dalam pelaksanaan maksud itu.

2. Peraturan Wakaf Zaman Kemerdekaan

Peraturan wakaf yang telah ditetapkan pada masa kemerdekaan antara lain:

- a) Departemen Agama lahir tanggal 03 Januari 1946. Dalam PP No.33 Tahun 1949 jo.No.8 Tahun 1950 disebutkan bahwa tugas pokok atau lapangan tugas pekerjaan Kementerian Agama RI diantaranya: menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf.
- b) Dalam Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 1958 tentang lapangan tugas, susunan, dan Pimpinan Kementerian Agama RI, disebutkan bahwa lapangan tugas kementerian Agama RI adalah: ...25. Menyelidiki, menentukan, mendaftar dan mengawasi wakaf-wakaf umum, dan wakaf masjid dan bersama-sama dengan kementerian Agraria dan Dalam Negeri mengatur soal-soal yang bersangkutan dengan perwakafan.
- c) Dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1958 disebutkan bahwa lapangan tugas Jawatan Urusan Agama (JAURA) yaitu salah satu jawatan dalam Departemen Agama meliputi: ...18. Menyelidiki, menentukan, mendaftar, dan mengawasi wakaf-wakaf umum, dan wakaf masjid, dan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengatur soal-soal yang bersangkutan-paut dengan perwakafan.
- d) Menurut Keputusan Menteri Agama No.114 Tahun 1969 jo. No. 18 Tahun 1975 disebutkan bahwa di Tingkat Pusat pengurusan wakaf ini termasuk dalam wewenang Direktorat Urusan Agama (DITURA) Sub Direktorat Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial (Zawaib). Di Tingkat Provinsi/tingkat wilayah termasuk tugas bidang Urusan Agama Islam seksi Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial. Di tingkat Kabupaten menjadi tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berdasarkan ketentuan terakhir, bahwa Kepala KUA Kecamatan ditunjuk sebagai PPAIW mempunyai tugas dan wewenang untuk pengesahan nazhir.
- e) Untuk melaksanakan tugasnya di bidang perwakafan ini, Departemen Agama RI telah mengeluarkan berbagai peraturan dan petunjuk yang berhubungan dengan wakaf, antara lain: (1) Surat JAURA No. 3/D/1956 tanggal 08 Oktober 1956, (2) Surat Edaran JAURA No. 5/D/1956, dan (3) Instruksi JAURA No.6 tahun 1961 tanggal 31 Oktober 1961.

- f) Tata cara mewakafkan tanah yang berlaku sebelum berlakunya PP.No.28 Tahun 1977, antara lain dapat dilihat dari bentuk blanko wakaf yang disebut "Surat Pernyataan Wakif" (SPW, model D.2 1960), "Peta Tanah Wakif" (PWT), dan "Surat Pernyataan Nazhir" (SPN, Model D.3 1960).

3. UU No.5 Tahun 1960.

Dalam undang-undang Pokok Agraria, masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1), dan pasal 49 yang memuat rumusan-rumusan sebagai berikut:

- a) Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang berstandar pada hukum agama. Dalam rumusan pasal ini, jelaslah bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum agrarian Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan RI yang disana sini mengandung unsur agama yang telah diresapi dalam lembaga hukum adat khususnya lembaga wakaf.
- b) Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan Negara, untuk keperluan peribadatan, dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Dalam rumusan UUPA pasal 14 ini terkandung perintah kepada pemerintah Pusat dan daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah termasuk pengaturan tentang penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.
- c) Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut

dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Pasal-pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan paut dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Terkait dengan rumusan tersebut, Pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan tentang perwakafan tanah hak milik yaitu PP. No.28 Tahun 1977.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdiri atas tujuh bab delapan belas pasal yang meliputi pengertian, syarat-syarat, fungsi, tata cara, dan pendaftaran wakaf, ketersediaan tenaga yang menangani pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan.

Minindaklanjuti PP Nomor 28 Tahun 1977 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 yang mengatur tentang tata cara pendaftaran perwakafan tanah milik yang memuat antara lain persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran, dan ketentuan peralihan. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 merincikan lebih lanjut tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nazhir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan tanah wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.

Maksud dikeluarkannya PP Nomor 22 Tahun 1977 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemamfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf dengan demikian dapat diminimalisir.

5. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berisi Instruktur Presiden untuk menyebarluaskan kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Hukum perwakafan terdiri dari lima bab dan lima belas pasal yang memuat ketentuan umum tentang perwakafan, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, kewajiban dan hak-hak nazhir, tata cara perwakafan, pendaftaran wakaf, perubahan benda wakaf, pengawasan dan ketentuan peralihan.

Dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pedoman yang diperlukan Pengadilan Agama dalam bidang-bidang hukum tersebut yaitu tiga belas kitab fiqih Mazhab Syafi'i dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan bahwa KHI merupakan hasil lokakarya yang diselenggarakan pada bulan Februari 1988 di Jakarta yang telah diterima baik oleh alim ulama Indonesia disertai perbandingan dengan Negara-negara lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dalam menilai menurut ajaran Islam.

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Keberadaan Undang-undang Wakaf yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004 membuat perwakafan di Indonesia menjadi lebih tegas dan jelas. Payung yuridis yang khusus mengatur perwakafan pada level undang-undang membuat pranata sosial keagamaan ini menjadi lebih dapat diberdayakan secara optimal. Anatomi Umum dari undang-undang ini adalah: Bab I : ketentuan Umum, Bab II: Dasar-dasar Wakaf yang terdiri dari Bagian pertama: Umum. Bagian kedua: Tujuan dan Fungsi Wakaf. Bagian ketiga : Unsur Wakif. Bagian Keempat: Wakif. Bagian

kelima: Nazhir. Bagian keenam: Harta Benda wakaf. Bagian ketujuh: Ikrar Wakaf. Bagian Kedelapan : Peruntukan harta benda wakaf. Bagian Kesembilan: Wakaf dengan wasiat. Bagian kesepuluh: Wakaf benda bergerak berupa uang. Bab III: pendapatan dan pengumuman Harta Benda Wakaf. Bab IV: Perubahan Status Benda Wakaf. Bab V: Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Bab IV: Badan Wakaf Indonesia. Yang terdiri dari bagian pertama: Kedudukan dan Tugas. Bagian Kedua: Organisasi. Bagian Ketiga: Anggota. Bagian keempat: Pengangkatan dan pemberhentian. Bagian kelima: pembiayaan. Bagian keenam : ketentuan-ketentuan pelaksanaan. Bagian ketujuh: Pertanggung Jawaban. Bab VII: Penyelesaian Sengketa. Bab VIII: Pembinaan dan Pengawasan. Bab IX: Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi. Yang terdiri dari bagian pertama: ketentuan pidana dan bagian ketiga: Sanksi Administrasi. Bab X: Ketentuan Peralihan. Bab XI: ketentuan penentu.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:³⁴

- a) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
- b) Peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.³⁵
- c) Inpres No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI

³⁴ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 20-34

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

pasal 225), peranan majelis ulama dan camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).³⁶

- d) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti *Islamic Development Bank* (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.³⁷ Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun.³⁸ Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13, 14 berisi tentang masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.³⁹

Penjelasan atas UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Undang-undang wakaf ini diharapkan menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat memenuhi tuntutan, kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu: (1) ketepatan struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa (peristilahan), pemakaian huruf, dan tanda baca; (2) kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofi.

Kesesuaian dari aspek yuridis ini memperlihatkan terdapat kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis perundang-undangan, mengikuti cara-cara tertentu,

³⁶ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Undang-undang nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 42.

³⁸ *Ibid.*, pasal 2 ayat 3.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan, yang satu dengan yang lain tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku. Kesesuaian sosiologis menampakkan bahwa perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan kesesuaian filosofis menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, atau memelihara cita hukum (*irechsidee*)` yang menjadi patokan hidup bermasyarakat; (3) peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan daya dukung, baik lingkungan pemerintah yang akan melaksanakannya maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu akan berlaku. Dayadukung ini di antaranya ketenagaan, keuangan, keorganisasian, kondisi masyarakat, dan lain-lain.⁴⁰

Di samping itu, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas formal dan asas material. Asas formal ini mencakup: “asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya peraturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus”. Adapun asas material mencakup: “asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum sesuai dengan keadaan individual.

Hal tersebut perlu diperhatikan karena pembentuk undang-undang kadang-kadang membuat undang-undang yang tidak mampu membawa perubahan pada lembaga yang diperlukan. Padahal tugas pembuat undang-undang adalah membuat undang-undang menjadi lebih efektif dan membawa perubahan. Suatu undang-undang yang membawa perubahan harus mengubah perilaku pada lembaga-lembaga yang ada. Dalam kaitan ini, Undang-undang wakaf yang baru diharapkan mampu mengubah dan meningkatkan lembaga wakaf yang telah ada kearah yang lebih baik.

Demikianlah undang-undang wakaf yang baru diharapkan dapat memenuhi hal-hal tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum tentang

⁴⁰ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM. Universitas Islam Bandung, 1995), hal. 12-13

perwakafan, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kaum muslimin dalam memelihara, mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta benda wakaf, yang salah satu di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu usaha untuk mengentaskan kemiskinan.

Secara umum banyak hal baru yang berbeda yang terdapat dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya. Undang-undang Nomor 41 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes.

Salah satu perbedaannya antara lain, Undang-undang ini mengatur wakaf tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. Undang-undang ini juga membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan atas bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda gerak, contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa serta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (diatur dalam pasal 15 dan 16). Lebih khusus lagi masalah wakaf benda bergerak berupa uang telah diatur dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana terdapat dalam pasal 28 sampai pasal 31.

Dalam undang-undang ini juga diatur tentang perubahan status harta benda wakaf. Pada pasal 40 menentukan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar dan
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk ketentuan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah (Pasal 41) dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang mamfaat dan nilai tukar sekarang. Kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Dalam UU wakaf dinyatakan juga terkait dengan sengketa wakaf. Bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 62) Perubahan peruntukan dan status tanah wakaf memungkinkan untuk menimbulkan perselisihan perwakafan. Penyelesaian perselisihan perwakafan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam undang-undang ini ialah aspek pengelolaan, khususnya pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf disebut dengan istilah nazhir. Peran Nazhir adalah top manajer yang menentukan, mengendalikan manajerial perwakapan sehingga berdayaguna dan berhasil guna. UU wakaf mengatur masalah ini dalam pasal 9-14 dan pasal 42-46. Nazhir meliputi:

- a) Perseorangan;
- b) Organisasi
- c) Badan Hukum.

Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Beragama Islam;
- c) Dewasa;
- d) Amanah;
- e) Mampu secara jasmani dan rohami; dan
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organisasi hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Badan Hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazhir mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksanakan tugas, nazhir memperoleh bantuan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nazhir Wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin hanya dapat diberikan apabila harta wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang berangkutan:

- a) Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan
- b) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan.
- c) Perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum.
- d) Atas permintaan sendiri.
- e) Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian nazhir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, lewat undang-undang ini, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan/atau Kabupaten /Kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d) Menghentikan dan mengganti nazhir;
- e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.⁴¹

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Organisasi masyarakat, para ahli, badan Internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- g) Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h) Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

⁴¹ Pasal 49 ayat 1. Lihat Pagar, *Himpunan Peraturan....*, h.356

Selain persyaratan tersebut ketentuan mengenai persyaratan lain, untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota diatur dengan peraturan Badan Hukum Indonesia keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk perama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.

Dalam PP ini diatur beberapa pasal dalam Undang-undang wakaf yang membutuhkan peraturan pelaksanaan sebagai pengintegrasian keseluruhan aturan yang lebih merincikan agar Undang-Undang wakaf menjadi lebih operasional. Dalam pertimbangannya, PP Nomor 42 Tahun 2006 ini dinyatakan beberapa pasal yang dimaksud yaitu: pasal 14, pasal 21, pasal 31, pasal 39, pasal 41, pasal 46, pasal 66, dan pasal 68 dari undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

C. Rukun Wakaf

Rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fiqih Islam, yaitu ada 4 rukun wakaf yaitu *waqib*, *mauquf*, *mauquf alaih* dan *shighat*, yang akan diuraikan di bawah ini:

Orang yang Berwakaf (*Wakif*). *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.⁴² Sebagai subjek wakaf, *wakif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, untuk apa harta tersebut dimanfaatkan bagi kebajikan. Menurut Imam Ali, bahwa “barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya”. Karena itu, para ulama mazhab mengatakan, “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan *nash syara*”. Demikian redaksinya sama dengan redaksi *syara*, dalam arti bahwa ia

⁴² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 21

harus diikuti dan diamalkan. Hal serupa juga terjadi pada orang yang bernadzar, bersumpah, berwasiat dan pemberi pernyataan.⁴³

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu.⁴⁴

1. Merdeka

Wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para Fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya apabila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri, menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperbolehkan dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walau hanya sebagai *tabarru'* saja.

2. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap untuk melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3. Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4. Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru,*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

⁴³ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Paradikma Baru Wakaf ...* hal. 30

⁴⁴ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan. Garoeda Buana Indah, 1994), hal. 17

Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.⁴⁵ Disamping persyaratan yang telah sebutkan wakif juga disyaratkan sebagai pemilik yang sah dari harta yang diwakafkan.⁴⁶

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakif meliputi:⁴⁷

1. Perorangan, apabila memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
2. Organisasi, apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
3. Badan hukum, adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum yang bersangkutan.

Syarat Barang yang Diwakafkan (*Mauquf*)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda harus mempunyai nilai guna.
- 2) Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- 3) Benda tetap atau benda bergerak

Yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang

⁴⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh...* h. 22

⁴⁶ Abdul Hamid Hakim, *al-Mu'in al-Mubin*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1975), Juz 3, h. 116. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy...*, h. 328. Lihat juga Sayyid Bakri al-Dimyati, *I'anath al-Thalibin*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), h. 156.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 7

tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama. Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:⁴⁸ Benda tidak bergerak meliputi Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas bangunan yang terdiri di atas sebagian dimaksud pada poin diatas. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang⁴⁹, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

Syarat *Mauquf 'alaih* (penerima Wakaf atau tujuan wakaf)

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid ataukah untuk kepentingan sosial. Apabila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.⁵⁰ Tujuan wakaf dinyatakan oleh wakif ketika melafalkan ikrar wakaf. Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.

⁴⁸ *Ibid.*, pasal 16 ayat 2 dan 3

⁴⁹ Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Lihat Pasal 28 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* hal. 27

3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya dan / atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang undangan.

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini dalam apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya dibagi menjadi 2 yaitu:⁵¹

- 1) Wakaf berdasarkan cakupan tujuannya yaitu:

Wakaf umum adalah wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf baik untuk seluruh manusia, kaum muslimin atau orang-orang yang berada di daerah setempat. Wakaf khusus atau wakaf keluarga adalah wakaf yang manfaat dan hasilnya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang di maksud oleh *wakif*.

Wakaf gabungan adalah wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *wakif*, dan selebihnya diberikan untuk kepentingan umum.

- 2) Wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman yaitu:

Wakaf abadi adalah wakaf yang di ikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf yang abadi yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada wakaf tanah, sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak berlangsung kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya baik berupa perawatan dan rehabilitasi yang berlanjut atau mengganti benda baru atas kebijaksanaan *nazhir* wakaf.

Wakaf sementara adalah wakaf yang sifatnya tidak abadi baik dikarenakan oleh bentuk barangnya ataupun keinginan *wakif* sendiri.

⁵¹ Munzir Qahaf, *Menejemen Wakaf...* hal. 23-25

Pernyataan / Lafaz Penyerahan Wakaf (*Sighat*) / Ikrar Wakaf

Sighat ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun lafadzh sighat akad wakaf ada dua macam yakni:

Lafaz yang jelas (*sharih*) seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ

Lafaz kiasan (*kinayah*) seperti:

تَصَدَّقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Syarat sah sighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- 1) Sighat harus munjazah (terjadi seketika) maksudnya ialah sighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.
- 2) Sighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian.
- 3) Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadakah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- 4) Tidak mengandung sebuah pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁵²

Setiap pernyataan atau ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979. Maka Kepala Urusan Kantor Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas PPAIW adalah:

⁵² Faishal Haq, Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan...* h. 27

- 1) Meneliti kehendak *wakif* dan mengesahkan nazhir atau anggota yang baru serta meneliti saksi ikrar wakaf.
- 2) Menyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akta ikrar wakaf.
- 3) Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam satu bulan sejak dibuatkannya.
- 4) Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta, dan melakukan pendaftaran.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

Nazhir adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badah hukum.⁵³ *Nazhir* wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazhir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum. Yang berhak menentukan *nazhir* wakaf adalah *wakif*. Mungkin ia sendiri yang menjadi *nazhir*, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai aturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.⁵⁴ Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Telah *baligh* atau dewasa
3. Dapat dipercaya
4. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf
5. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila, dan sebagainya).⁵⁵

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 358.

⁵⁴ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di...* h. 33

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* h. 35

Menurut Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir mempunyai tugas :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas pada badan wakaf Indonesia (BWI).

Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diwakafkan tidak boleh dibatasi waktu pemanfaatannya, akan tetapi harus bersifat selama-lamanya.⁵⁶
- 2) *Tanjiz* (kelestarian), maka tidak sah pewakafan dengan menggantungkan pada terjadinya sesuatu. Misalnya, “saya mewakafkan kepada Zaid bila telah tiba awal bulan”. Memang, adalah sah menta’liqkan wakaf dengan masa kematian. Misalnya “saya wakafkan rumahku kepada orang-orang fakir setelah saya meninggal dunia”.⁵⁷
- 3) Perwakafan tidak berupa barang yang terlarang artinya yang diharamkan, maka tidak sah wakaf untuk membangun gereja karena untuk beribadah orang Nasrani.⁵⁸
- 4) Menyebutkan *masyrofnya* (*mauquf ‘alaih*), menurut Imam Syafi’i.⁵⁹

Wakaf pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf *Khairi* dan wakaf *Ahli*.⁶⁰ *Wakaf khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. *Wakaf khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga *wakif* meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.⁶¹

⁵⁶ Mustafa Kamal, dkk, *Fikih Islam*. (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 200

⁵⁷ Aliy As’ad, *Terjemah Fatkhul Muin*. h. 349

⁵⁸ Amar, *Terjemah Fatkhul khorib jilid 1*. (Kudus: Menara Kudus, 1982), h. 314

⁵⁹ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. (Kediri: Pondok Pesantren Ploso Kediri, 2009), h. 73

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* h. 31

⁶¹ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 245

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud *wakaf ahli* ialah wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, seorang atau tebilang, baik keluarga *wakif* maupun orang lain. Misalnya, seorang yang mewakafkan buku-buku yang ada pada perpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Di kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan dalam memandang status harta wakaf. Menurut Imam Syaf'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bila mana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa di putus hakim. Wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah dipindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf, akan tetapi, *wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya.⁶²

Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan, oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh wakif atau pra ahli waris wakif setelah waktu yang ditentukan.⁶³

Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Di masa ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nukud*, yang dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dengan wakaf tunai.⁶⁴

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para *fuqaha'* (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* h. 33

⁶³ *Ibid.*, h. 34

⁶⁴ Hasan Mansur Nasution, Dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 103

Terdapat perbedaan-perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam Al-Bukhari⁶⁵ berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di timur tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhaili⁶⁶ juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan '*urf*' (kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).

Cara melakukan wakaf uang, menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Yang berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, karena dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang.⁶⁷

Wakaf benda bergerak berupa uang juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ketentuan mengenai wakaf uang adalah:

⁶⁵ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah Fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut; Dar Ibn Hazm, 1997), h.20-21.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damsiq ; Dar Al-Fikr, 1985), Juz VIII, h.162

⁶⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 3

- 1) *Wakif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.⁶⁸
- 2) Wakaf uang dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif* yang dilakukan secara tertulis.⁶⁹
- 3) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.⁷⁰
- 4) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada wakif dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf.⁷¹
- 5) Lembaga Keuangan Syari'ah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.⁷²

D. Manajemen Wakaf

Dalam manajemen wakaf harus tetap mengalir mamfaatnya, sesuai dengan hadis Nabi Saw. “tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Ini berarti, pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk produktif. Wakaf harusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan pertumbuhan nilai. Dengan kata lain wakaf itu harus berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan mamfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi asset sehingga asset tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi, masih dapat diperbaharui kembali dari surplusnya.

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen di gunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang dan menjaga hubungan baik antara nazhir, waqib dan masyarakat.

Istilah manajemen berasal dari kata *manage* berarti *control*, yaitu *to be responsible for controlling or organizing someone or something specially a*

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (1)

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (2)

⁷¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 29, ayat (3)

⁷² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 30

business. Management berarti *the control and organization of something* atau *the group of people responsible for controlling and organizing a company*. Dalam bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangania atau mengelola.⁷³

Dalam literatur manajemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin, Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *planning, organizing, leading*, dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen.⁷⁴

Jamas A. F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert J. R. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa *planning, organizing, leading*, dan *controlling* pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.⁷⁵ Menurut Pater F. Drucker, manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif.

Pada dasarnya definisi manajemen, baik dalam islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus ilmu kepemimpinan. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *al-Idarah fi al-Islam*, manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal. Dalam tataran seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan keterampilan dalam pelaksanaan. Manajemen merupakan seni organisator dan pemamfaatan bakat manusia. Manajemen juga diartikan sebagai suatu rentetan

⁷³ KaTe Woodfrorf and Guy Jackson, *Advanced Learne's Dictionary*, (Cambridge University Press, 2003), version 1.0, dictionary, cambridge.org. Lihat Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, () Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), hal. 1327. Lihat Ibn Munzhur Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab* (t.tp: Dar al-Maa'rif, t.th), Jilid 2, h. 13.

⁷⁴ Kathryn M. Bartol dan David C.. Martin, *Management*, (New York: McGraw Hill, 1998), h. 5

⁷⁵ James A.F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert JR., *Management*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, A. Simon & Schuster Company, 1995), alih bahasa: Alexander Sindoro, *Manajemen I*, 9 Jakarta; PT Buana Ilmu Populer, 1996), h. 7

langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem ekonomi teknis.⁷⁶

Ahmad al-Shabab mengatakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan mengerahkan semua sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.⁷⁷ Dengan demikian manajemen merupakan proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan dengan mengarahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya.

Fungsi manajemen itu dapat dilihat dari pengertian manajemen menurut Robert L. Trewatha dan M. Gene Newport, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengontrolan pelaksanaan aktivitas organisasi agar koordinasi sumber daya manusia dengan sumber materiil berjalan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan.⁷⁸ Leslie W. Rue dan Liod L. Byars juga merumuskan fungsi manajemen dengan *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.

Ahmad al-Shabab dalam bukunya *Mabadi'u al-Idarah* mengemukakan, bahwa unsur utama dari manajemen adalah perencanaan (*al-takhtith*), pengorganisasian (*al-tanzhim*), kepemimpinan (*al-qiyadah*), dan pengawasan (*al-riqabah*).⁷⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn juga mengemukakan hal yang sama, manajemen mempunyai empat fungsi standar, yaitu perencanaan (*al-takhtith*),

⁷⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *al-Idarah fi al-Islam*, (Dubai: al-Matba'ah al-Ashriyah, 1981), h. 22-23.

⁷⁷ Ahmad al-Shabab, *Mabadi'u al-Idarah*, (Makkah, Jami'ah Maklik Abdul Azizi, t.th), Juz.1, h. 10

⁷⁸ Robert L. Trewatha dan M. Gene Newport, *Management*, (Texas, Business Publications, inc 1982), h. 5, definisi senada juga dirumuskan Ricky W. Griffin dalam bukunya *Management*. Lihat Rocky W. Griffin, *management*, (New Jersey: Houghton mifflin Company; 1984), h. 7

⁷⁹ Ahmad al-shabab, *Mabadi'u Al-Idarah*, ..., h. 11

pengorganisasian (*al-tanzhim*), kepemimpinan (*al-qiyadah*), dan pengawasan (*al-riqabah*).⁸⁰

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka fungsi manajemen ada empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.

1. Perencanaan (*Planning/ al-Takhthitd*)

Perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. Menurut Leslie W. Rue dan Liod I. Byars dalam bukunya *Management Skill and aplication*, perencanaan merupakan keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan untuk meningkatkan sasaran tersebut. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, merumuskan perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasai, penentu kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi.

Ini berarti perencanaan merupakan fungsi manajemen yang penting dan inheren dalam setiap aktivitas seorang manajer. Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial bahkan merupakan langkah awal untuk menjalankan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Katrin m. Bartol berpendapat, organisasi tanpa perencanaan tidak ubahnya seperti perahu layar tanpa kemudi.⁸¹ Dengan demikian, perencanaan merupakan fungsi utama yang ada dalam manajemen. Karena fungsi manajemen ini sangat berpengaruh terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan.

Dari pengertian perencanaan yang telah dirumuskan para ahli diatas, berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan, ada tiga hal mendasar yang termaktub didalamnya, yaitu : 1). Dari sisi proses perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terealisasi, menentukan sumber

⁸⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al-Idarah....*, h. 23.

⁸¹ Kathryin m. Bartol dan David C. Martin, h. 135.

daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

2) Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan mempengaruhi dan memberikan wewenang pada nashir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi.

Perencanaan berguna sebagai pengarah untuk meminimalisasai ketidakpastian, dan pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan. Disamping itu, rencana merupakan pedoman untuk organiisasi memperoleh dan mempergunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sehingga anggota organisasi melaksanakan aktivitas yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan manajer dapat memonitor dan mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan sehingga tindakan korektif dapat diambil jika kemajuan tidak memuaskan.

2. Pengorganisasian (*Organizing/al-Tanzim*).

Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengoodinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.⁸²Yang dimaksudkan dalam pengertian ini adalah mengajak manusia dalam organisasi, membagi tanggung jawab, mengelompokkan pekerjaan dalam beberapa unit, menyusun, mengaplikasikan sumber daya, dan menciptakan kondisi yang baik sehingga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Pengertian lain dari pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn, pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran mealaui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, pengempokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok kepada manajer-manajer, pendelegasian

⁸² Thamas S. Batteman dan Scott A. Snell, *Management Competing in The New Era*, (New York, McGraw-Hill, 2020, h. 41

wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.

Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi (struktur organisasi). Struktur organisasi merupakan desain organisasi di mana manajer wakaf melakukan alokasi sumber daya organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Jika dalam fungsi perencanaan, tujuan dan rencana ditetapkan, dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur di mana terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan.⁸³

Dalam menjalankan lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat lembaga pengelola wakaf.

3. Kepemimpinan (*Leading/al-Qiyadah*).

Leading berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Maksudnya, mengarahkan, memotivasi, dan mengkomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok. Termasuk dalam pengertian *leading* adalah melakukan interaksi dengan manusia hari demi hari, membantu mengarahkan dan memberikan inspirasi pada mereka mencapai tujuan tim dan organisasi. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, dalam bukunya *al-Idarah fi al-islam* mendefinisikan kepemimpinan dengan kemampuan untuk mengatur, mempengaruhi, dan mengarahkan orang lain dalam mewujudkan tujuan

⁸³ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Persada media Grup, 2008), hal, 152.

yang telah ditetapkan dengan upaya yang maksimal dan kontribusi dari masing-masing individu.

Stoner dan kawan-kawan mengungkapkan *Leading* atau kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi. Kepemimpinan dalam pengertian ini, meliputi mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk memaksanakan tugas yang penting. Dengan demikian, ada tiga unsur penting dari pengertian kepemimpinan yaitu pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain, karyawan, atau anggota. Kedua kepemimpinan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Ketiga kepemimpinan adalah kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota dengan berbagai cara.

Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahapan kepemimpinan yang harus dilakukan, adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberi motivasi kepada nazhir yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan.

Seorang pemimpin memiliki peran krusial dalam menentukan maju mundurnya sebuah perusahaan. Untuk itu ketua nazhir, baik nazhir perorangan, organisasi maupun yayasan harus memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin anggota atau bawahannya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, analisis yang tajam, percaya diri, berjiwa besar, kuat untuk memahami orang lain, seorang *pioneer* (pelopor), *innovator*, dan *visioner*, memiliki obsesi yang kuat terhadap tujuan organisasi. Ini merupakan syarat yang lazim bagi seorang pemimpin. Akan tetapi, syarat-syarat itu tidak mutlak terpenuhi pada setiap kondisi dalam sebuah kepemimpinan.

Berikut ini akan diuraikan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yakni;

- 1) Kemampuan Strategis

Kemampuan strategis merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mengetahui kondisi lingkungan di mana harta itu berada yang melingkupi operasional organisasi yang dipimpinnya. Atau dengan arti lain kemampuan untuk membuat perencanaan strategis, kebijakan atau program-program yang harus dijalankan untuk mewujudkan tujuan wakaf.

Kemampuan strategis ini pernah dijalankan Rasulullah Saw ketika mengembangkan dakwah di awal Islam. Rasulullah mencanangkan beberapa strategi dakwah dan perencanaan strategis dalam mengembangkan Islam, seperti hijrah ke Madinah. Untuk mendukung kemampuan strategis ini, maka kemampuan manajemen (*managerial skill*), seperti: (1) kemampuan konseptual (*conceptual skill*), keahlian dalam berfikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosis dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda, bahkan keahlian untuk memprediksi masa yang akan datang. (2) keahlian dalam mengambil keputusan (*decision making skill*), keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. (3) Keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*), keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, merupakan kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung kemampuan strategis ini.

2) Kemampuan Interpersonal

Kemampuan interpersonal diartikan sebagai kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, berkomunikasi dan berinteraksi, dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan. Itu merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman. Dengan kemampuan ini, akan memungkinkan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawasanya agar mereka mau menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas dan profesional. Kemampuan interpersonal seorang pemimpin bisa direfleksikan dalam perilaku dan kepemimpinannya di hadapan para bawahan, dan kemampuannya berkomunikasi serta berinteraksi dengan masyarakat (*human relation skill*). Mampu memahami dan melakukan interaksi dengan seluruh

lapisan masyarakat, misalnya keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan dan lain sebagainya.

3) Kemampuan teknis

Kemampuan teknis diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan khusus yang dimiliki seorang pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin atau kemampuan untuk menggunakan peralatan tertentu guna memperlancar pekerjaan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan teknis akan menjadi panutan bagi bawahan tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui sehingga mereka sangat hormat kepadanya. Kemampuan ini dapat membantu pemimpin untuk berbuat perencanaan, penentuan aktivitas pekerjaan, dan pendelegasian kepada bawahannya serta dapat mengontrol kinerja bawahan.

4. Pengawasan (*Controlling/ al-Riqabah*).

Controlling atau pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan. Menurut George R. Terry, seperti yang dikutip M. Manunggal,⁸⁴ pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan apa yang tidak dilaksanakan, mengevaluasi dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.

Pengawasan atau pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini merupakan aktivitas manajemen yang terkait dengan fungsi manajemen lainnya, terutama perencanaan karena sistem pengawasan atau pengendalian harus terlebih dahulu ada dalam perencanaan. Pelaksanaan dari rencana bisa berjalan dengan baik jika dikendalikan dengan cara yang baik. Oleh karena itu, sangat tepat bila dikatakan, bahwa pengawasan atau pengendalian sangat menentukan pelaksanaan baik atau tidaknya proses manajemen.

⁸⁴ M. Manunggal, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Ghajah Mada University press, 2008), h. 172.

Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan, bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan menyingkap kesalahan, penyelewengan, serta memberikan tindakan korektif. Fungsi utama dari pengawasan adalah untuk memastikan, bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyelewengan yang terjadi.


Berkaitan dengan manajemen wakaf, agar tidak terjadi *mismanagement* ataupun penyalah gunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik. Wakaf uang yang tersebar ke berbagai sektor investasi dijumlahkan dan dibandingkan dengan wakaf uang yang terkumpul. Bila dana yang terkumpul sama dengan dana yang tersebar dalam berbagai sektor investasi berarti pengelolaan dana wakaf sangat baik. Sebaliknya, bila dana yang terkumpul tidak sama atau kurang dari dana yang tersebar pada sektor investasi berarti pengelolaan dana wakaf tidak baik atau terjadi penyimpangan. Di sinilah perlu editor independen yang bertugas mengaudit dana wakaf pada lembaga pengelola wakaf uang.

Dalam prinsip manajemen Islam, pengawas tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang bersifat eksternal semata, tetapi juga mengedepankan pengawasan yang bersifat internal. Pengawasan internal muncul dari adanya tanggung jawab seorang individu untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap pekerjaan yang diembannya. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap Muslim, bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, melakukan evaluasi sebelum dievaluasi orang lain, dan meyakini, bahwa Allah Swt. senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Telah dijelaskan, bahwa Allah Swt. senantiasa mengetahui apa yang ada di langit dan bumi, mengetahui apa yang dirahasiakan oleh setiap orang.

Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan (*controlling*) yang dilakukan nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif

ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian, melakukan berbagai alternatif atau solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.

Pengawasan manajemen menurut Robert J. Mockler, seperti yang dikutip oleh James A.F. Stoner, merupakan usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan, untuk menetapkan apakah ada deviasi dan mengukur signifikansinya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan, bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.



Skema 2.1 Proses Fungsi Interaktif Fungsi Manajemen Wakaf

Skema 2.1 menyajikan model manajemen yang lengkap karena anak panah menunjukkan hubungan semua titik dalam dua arah. Dari gambar di atas terlihat, bahwa fungsi-fungsi manajemen wakaf diperlukan agar keseluruhan sumber daya pengelola wakaf dapat dicapai. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan adalah tindakan simultan dan saling berhubungan. Ini adalah cara untuk menangani hubungan formal dan berlangsung

secara berangsur-angsur. Misalnya, standar yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengendalikan tindakan nazhir standar yang ditetapkan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan sebagai factor utama dalam memotivasi dan memimpin bawahan. Ini berarti agar seluruh kegiatan pengelolaan wakaf berjalan lancar, pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian serta pengawasan dilakukan secara simultan dan berkesinambungan.

wakaf juga pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula pemikiran mengenai objek wakaf yang dulunya masyarakat hanya mengenal wakaf berupa harta tidak bergerak sekarang masyarakat dikenalkan dengan wakaf tidak bergerak seperti wakaf uang. Salah satu pengelolaan wakaf uang dengan cara investasi. Pengelolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena *benefit* dari investasi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional.⁸⁵

Pemberdayaan wakaf setidaknya semakin menjadi lebih baik lagi ketika dari sisi implementasinya, pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundangan No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf itu sendiri. Kedua peraturan itu menjadi urgensi yang sangat penting, karena selain untuk kepentingan ibadah yang sifatnya *mahdhah*, aspek penekanan terhadap pemberdayaan wakaf secara lebih produktif untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat juga dikedepankan sehingga akan berjalan selaras.

Masalah sosial kemasyarakatan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata saja sebagai sebuah institusi tertinggi dari penyelenggaraan tata pemerintahan, namun menjadi persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan bersama-sama pula. Organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam (seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Alwasliyah) turut juga bertanggung jawab

⁸⁵ Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI., 2005, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.

dengan membangun gerakan sosial yang lebih realistis dalam mengatasi permasalahan ini.

Akses sumber daya wakaf patut juga diberikan dan dibuka secara luas kepada organisasi-organisasi Islam dan non Islam yang berafiliasi sosial agar masalah kemiskinan yang ada dapat teratasi. Peran Badan Wakaf Indonesia menjadi semakin penting dalam memainkan perannya. Tugas pokok seperti mengadministrasi sampai dengan pengelolaan dana wakaf harus selaras dengan program yang telah dibuat. Acuan waktu yang dipakai juga harus dapat diukur seperti jangka pendek, menengah dan panjang karena hal ini akan terkait dengan visi dan misi organisasi yang dibuat.

Dilihat dari cara pengelolaannya selama ini, ada tiga tipe *Nazhir* di Indonesia. *Pertama*, dikelola secara tradisional. Harta wakaf masih dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah semata. Seperti untuk kepentingan pembangunan masjid, madrasah, mushala dan kuburan. *Kedua*, harta wakaf dikelola semi profesional. Cara pengelolaannya masih tradisional, namun para pengurus (*nazhir*) sudah mulai memahami untuk melakukan pengembangan harta wakaf lebih produktif. Namun, tingkat kemampuan dan manajerial *nazhir* masih terbatas. *Ketiga*, harta wakaf dikelola secara profesional. *Nazhir* dituntut mampu memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola secara profesional dan mandiri.

Peran Badan Wakaf Indonesia, selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab dalam membina *Nazhir* agar menjadi lebih profesional. Misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf dan lainnya.

Apalagi, pengembangan wakaf kini didukung oleh UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tersebut, maka tidak ada alasan lagi bila pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain di

dunia. Mestinya, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar.

Pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan oleh perorangan (swasta) maupun pemerintah, sepanjang pengelola tersebut dapat memegang amanah untuk mengelolanya dan memberi benefit kepada umat yang berhak menerimanya. Umar bin Khattab pernah melakkan wakaf dan menunjuk dirinya sendiri sebagai pengelola wakaf. Usman bin Affan juga pernah mewaqafkan sumur yang mensuplai air minum untuk penduduk Madinah yang dikelola oleh masyarakat, tanpa intervensi pemerintah (khalifah)saat itu.⁸⁶

Pengelolan harta wakaf oleh pemerintah juga tidak dilarang dan inilah yang dipraktekkan pada masa Bani Mamluk, khususnya pada masa Al-Zahir Baybars di Kairo, Mesir. Pada era tersebut, hampir seluruh harta wakaf di banyak Negara muslim dikelola oleh institusi pemerintah.⁸⁷

Sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan wakaf di Mesir, Suriah, Palestina, Turki dan Anatoly *Land*, dalam kurun waktu 1340-1947, berkesimpulan bahwa bagian terbesar (93%) dari wakaf itu dalam bentuk *real estate*, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 58 % dari wakaf, terkonsentrasi di kota besar yang terdiri dari toko, rumah dan gedung.
- 2) 35 % dari wakaf terdapat di desa-desa yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan tanaman lainnya.
- 3) 7 % sisa merupakan wakaf dalam bentuk uang, menurut Radwan El-Sayed wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan saat ini telah diterima luas di Mesir, Turki, India, Pakistan, Iran, Singapura dan lainnya.⁸⁸

⁸⁶ Abdul Malik Al-Sayed, *Social Ethics of Islam Vontage*, New York, 1983, Lihat juga Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul al-Fikri al-Mu'ashir, 1996), jilid x, h. 7599.

⁸⁷ Azhari Akaml Tarigan & Agustianto, *Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Medan : IAIN Press, tt), h. 148

⁸⁸ Adiwarmar Karim, *Fungsi Cash Waqaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), h.2

Saat ini di beberapa Negara, harta wakaf dikelola oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah sebagaimana terlihat ada data berikut ini:

Di Yordania, institusi yang berwenang menjalankan, mengelola dan mengendalikan harta wakaf adalah Kementerian Wakaf sesuai UU Wakaf No.25/1974 dan UU No.26/1966. Untuk melaksanakan tugasnya, kementerian wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang langsung diketahuai oleh Menteri Perwakapan. Kementerian Wakaf juga mendirikan Direktorat pemeliharaan dan Pembangunan Wakaf dengan berbagai proyek yang produktif, seperti kontror, apartemen, pusat-pusat perdagangan, dan pertokoan yang dibangun di atas tanah wakaf.

Adapun cara-cara pengembangan wakaf yang dilakukan Kementerian Perwakafan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan harta wakaf yang ada, kemudian keuntungannya dimanfaatkan untuk pihak-pihak yang memerlukan.
- 2) Menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang lama.
- 3) Kementerian wakaf meminjam uang kepada pemerintah untuk berbagai proyek pembangunan tanah wakaf.
- 4) Mengembangkan tanah-tanah pertanian dengan berbagai tanaman produktif.
- 5) Mengembangkan lembaga pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Islam dan sekolah-sekolah Islam.
- 6) Mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Alquran dan Hadis.
- 7) Mengalokasikan dana untuk rumah yatim piatu dan madrasah-madrasah.
- 8) Mendirikan percetakan dan memperdagangkan hasil cetaknya.
- 9) Mendirikan 250 perpustakaan baik di Mesjid-mesjid maupun di kota-kota
- 10) Memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa.
- 11) Mendirikan *Islamic Center* di berbagai kota.
- 12) Memberikan bantuan ke baerbagai rumah sakit dan kepada fakir miskin yang memerlukan.
- 13) Menerbitkan majalah dan berbagai buku agama di Amman.

14) Mendirikan lembaga Arkeologi Islam dan lembaga peninggalan-peninggalan Islam.⁸⁹

Di Mesir, pengelolaan wakaf dilakukan oleh sebuah Departemen *Awqaf*. Departemen ini selanjutnya membentuk Badan Wakaf yang secara khusus menangani masalah wakaf dan pengembangannya sesuai dengan UU nomor 80/1871. Badan Wakaf ini selalu membantu dan bekerjasama dengan Kementerian Wakaf (*Wizaratul Awqaf*) dalam memeriksa peraturan-peraturan dan program pengembagn wakaf. Badan wakaf juga bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Badan Wakaf bersama Kementerian Wakaf berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam.⁹⁰ Wakaf di Mesir dapat berkembang baik dan berperan untuk pemberdayaan masyarakat, Karena wakaf dikelola secara produktif oleh Badan Wakaf yang dibentuk pemerintah. Anggota badan Wakaf terdiri dari tenaga-tenaga professional dari berbagai disiplin ilmu. Sistem pengelolaannya didukung peraturan perundang-undangan yang memadai. Sedangkan hasil pengembangan wakaf Mesir secara garis besar dimanfaatkan untuk:

- 1) Membantu kehidupan masyarakat, seperti fakir miskin, anak yatim, para pedagang kecil dan lain-lain.
- 2) Kesehatan masyarakat yakni dengan mendirikan rumah sakit, menyediakan obat-obatan bagi masyarakat.
- 3) Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan beasiswa mulai dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi.
- 4) Mendirikan tempat-tempat ibadah seperti mesjid, dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan.
- 5) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (riset).

⁸⁹ Hasan Abdullah Amin, *Idarah wa at-Tastmir Mumlakat Awqaf*, (Al-Ma'had Al-Islami Al-Buhuts wa al-Tadrib al-Bank al-Islamy li Tanmiyah, 1989), h. 31-320.

⁹⁰ *Ibid.*,

b). Model Pengelolaan Wakaf

Model Pengelolaan Wakaf Tunai Model pengelolaan wakaf tunai ini menurut Monzer Kahf, gagasan untuk menginvestasikan dana wakaf misalnya untuk mengkonstruksi harta yang bergerak dapat diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Kahf membedakan model investasi wakaf dalam dua model, model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan secara institusional.⁹¹

1. Model pembiayaan harta wakaf secara tradisional.

Dalam buku-buku fiqh klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu pinjaman, *Hukr* (Kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *Lump Sum* yang cukup besar di muka), *Al-Ijaratain* (Sewa dengan dua pembayaran), Menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.

Pinjaman digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan harta wakaf. Sebelum harta wakaf dipinjamkan, maka syaratnya harus dapat izin dari pihak dewan pengawas. Model *hukr* diperkenalkan oleh fuqaha' guna mensiasati larangan menjual harta wakaf.

2. Model pembiayaan secara institusional.

Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek yang menguntungkan. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf dalam bentuk tunai harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi islami, yaitu prinsip berbagi hasil, resiko, jual beli, dan sewa.⁹² Investasi dana wakaf dengan beragam modelnya sebaiknya dikerjakan nazhir yang professional.

Sejak awal pengelolaan hingga penyaluran harus disadari bahwa wakaf tunai merupakan dana publik. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan dan harus

⁹¹ Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.42.

⁹² Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.42.

dimanfaatkan pula oleh masyarakat luas pula. Lembaga apapun yang akan mengelola dana wakaf tersebut harus memenuhi persyaratan diantaranya ialah:

1. Profesional,
2. Transparan,
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah munculnya undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, pengelolaan wakaf tunai mulai jelas, baik dasar hukum maupun mekanisme pelaksanaan dari pada wakaf uang itu sendiri. Pelaksanaan wakaf tunai berupa uang dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai penerima wakaf didasarkan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang terlebih dahulu mempertimbangkan saran dari instansi terkait. (Pasal 23 dan 24 ayat (1), ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006). Lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh menteri sebagai penerima wakaf tunai pada pokoknya memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU;
- b. Menyediakan forum sertifikat wakaf tunai;
- c. Menerima secara uang wakaf tunai dari wakif atas nama nazhir
- d. Menempatkan wakaf tunai ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif;
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara bertulis dalam forum pernyataan kehendak wakif;
- f. Menerbitkan sertifikat wakaf tunai serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif;
- g. Mendaftarkan wakaf kepada menteri atas nama nazhir. (Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006) Perwujudan serta pengembangan wakaf tunai di Indonesia bermula di kembangkan oleh Dompot Dhuafa Republika. Lembaga ini mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan dhuafa melalui Zakat, Infaq, Shadakah dan wakaf (ZISWAF). Lebih lanjut oleh Dompot Dhuafa

diperkenalkan pula apa yang dikenal dengan wakaf investasi dan sekaligus mendirikan Tabung Wakaf Indonesia sebagai lembaga pentadbir.

b) Pengelolaan Wakaf Tunai Secara Efektif .

Untuk mendapatkan pengelolaan wakaf tunai secara efektif kita bisa menelisik masa sejarah islam terdahulu, yang kaya akan tanda-tanda adanya kebangkitan lembaga-lembaga islam. Seharusnya diteliti secara obyektif dengan menunjuk sedikitnya lima fakta sejarah.⁹³

1. Sistem masyarakat islam yang ideal, sebagaimana yang berkembang pada awal islam.
2. Peninggalan kebudayaan islam.
3. Periode pasang surut penjajahan terhadap wilayah muslim yang berlangsung berabad-abad mengakibatkan terabaikannya masalah ijtihad.
4. Dipertahankannya nilai-nilai dasar dan kelembagaan islam pada masyarakat muslim, terutama kalangan bawah.
5. Kebangkitan sebagian besar negeri muslim dan lembaga-lembaga keislaman belakangan ini.

Agar wakaf sesuai dengan harapan yang akan dicapai, maka implikasi penbelanjaan hasil wakaf mempunyai tiga efek.⁹⁴

1. Efek “*good deed*”, yaitu hasil wakaf hanya diserahkan dan dianggap sebagai amal baik.
2. Efek “*Free rider*”, yaitu hasil wakaf tidak ada pembedaan antara orang kaya dan orang miskin.
3. Efek “*Income Redistribution*”, operasionalisasi wakaf akan diperoleh sebuah realita bahwa telah terjadi distribusi pendapatan horizontal secara signifikan dari suatu kelompok pendapatan ke kelompok yang lain.

Pada dasarnya pengelolaan wakaf tunai secara efektif untuk pembangunan ekonomi itu terkait dengan operasionalnya. Garis besar operasionalisasi wakaf tunai itu meliputi:⁹⁵

⁹³ M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti (Depok: Cyber PKTTI-UI, 2000), hal.25.

⁹⁴ Ibid, h.43

1. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syari'ah.
2. Wakaf harus dilakukan tanpa batas waktu.
3. Wakif berhak memilih tujuan-tujuan dimana wakif mewakafkan.
4. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat rate tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
5. Kuantitas tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.
6. Wakif dapat meminta bank mempergunakan profit sesuai tujuan.
7. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja.
8. Wakif dapat meminta pada nadzir untuk merealisasikan pengelolaan wakaf tunai tersebut.

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dana-dana segar yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti membangun Masjid, Musholla, Makam, Pondok Pesantren dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Maka untuk mengoptimalisasi wakaf tunai akan difokuskan pada dua aspek besar yaitu pembangunan yang bersifat fisik dan pemberdayaan dan pengembangan. Penyaluran dana hasil wakaf itu bisa untuk:⁹⁶

1. Dalam bidang pendidikan. Mencermati anggaran pendidikan yang selama ini masih sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan pemerintah masih belum secara serius menggarap sector pendidikan. Setelah tersedianya wakaf tunai bisa dilakukan langkah-langkah skala prioritas antara lain:
 - a) Pembangunan Pesantren,
 - b) Pembangunan Madrasah dan Perguruan Tinggi,
 - c) Lembaga riset untuk masyarakat,
 - d) Perpustakaan, Sedangkan pemberdayaan dan pengembangan meliputi:
 - e) Kurikulum

⁹⁵ Ibid, h. 46-47.

⁹⁶ Direktorat pemberdayaan wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2007), h. 72-84.

- f) Sumber daya manusia
 - g) Proyek-proyek riset teknologi tepat guna
2. Dalam bidang kesehatan dan fasilitas RS Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan-pengembangan ilmu medis melalui penyediaan fasilitas publik dibidang kesehatan dan pendidikan. Untuk pembangunannya.⁹⁷
- a) Rumah sakit dan Poliklinik,
 - b) Apotik dan alat-alat medis,
- Sedangkan untuk pemberdayaan dan pengembangannya meliputi:
- (a) Pengembangan SDM Kesehatan
 - (b) Pengembangan riset bidang kesehatan.
3. Dalam bidang pelayanan sosial Harus diakui bahwa pelayanan sosial di Indonesia terkenal sangatlah buruk. Hal tersebut terkait dengan sumber pendanaan pemerintah yang masih sangat minim. Oleh karena itu dengan adanya dan wakaf tunai diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan.⁹⁸
- a) Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi,
 - b) Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang *representative*. Sedangkan dalam rangka pemberdayaan dalam bidang pelayanan sosial ini dapat diadakan berbagai aktifitas untuk pengembangan antara lain:
 - (a) Meningkatkan kemampuan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan disiplin dan kerja keras,
 - (b) Membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat dan terlantar lainnya,
 - (c) Membuat proyek-proyek dakwah yang mencakup di bidang luas.
4. Dalam bidang pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) Krisis ekonomi yang masih melanda Indonesia berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Ambruknya bangunan dasar ekonomi bangsa menjadi

⁹⁷ Ibid, h. 89.

⁹⁸ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2007), h. 97.

kunci persoalan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Para pelaku ekonomi yang merasakan betul dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah. Untuk pengembangan dan pemberdayaannya meliputi:

- a) Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku berasal dari sumber daya alam dan industri.
- b) Memberi peluang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan.
- c) Pelatihan bagi UKM dalam hal kemampuan teknologi proses dan produksi.
- d) Membantu pemasaran UKM baik dalam maupun luar negeri.
- e) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ada tiga bentuk investasi wakaf uang yang dapat dikembangkan dan dapat dilakukan oleh wakif yaitu:

Pertama: Wakif menyerahkan uangnya kepada badan wakaf untuk diinvestasikan dengan cara mudharabah atau bagi hasil. Dalam hal ini, Badan Wakaf baik yang dibentuk pemerintah atau masyarakat, badan hukum atau perusahaan bertindak sebagai nazhir atas semua wakaf uang yang diterimanya yang pada saat itu juga perusahaan adalah investor. Hasil atau keuntungannya disedekahkan kepada orang yang berhak sebagai amal kebajikan, misalnya untuk yayasan anak yatim piatu. Selanjutnya, apabila dialihkan menjadi pokok benda, maka secara otomatis tabiat wakaf berubah dari wakaf uang menjadi wakaf benda.⁹⁹

Kedua; wakaf menginvestasikan uangnya dalam bentuk *wadi'ah* (deposito) di bank syariah. Dalam keadaan seperti ini, *wakif* menjadi nazhir atas wakafnya yang kemudian hasilnya disedekahkan sebagai amal kebajikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagai nazhir, *wakif* bisa memindahkan investasi uang wakaf dari satu bank syariah ke bank syariah lainnya atau ke lembaga

⁹⁹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa,2004), h. 200.

investasi lainnya yang serupa. Demikian juga, ia bisa mengubah dari investasi *wadiah* ke dalam bentuk investasi mudharabah. Bentuk investasi *wadi'ah* ini didelegalisasi dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia yakni wakif bersama nazhir datang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan ikrak wakaf dihadapan Pejabat LKS-PWU selaku PPAIW kemudian uang diterima dan dimasukkan pada rekening titipan (*wadiah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.¹⁰⁰

Ketiga: Pengumpulan dana oleh Panitia. Panitia mengumpulkan infak dan sederhana untuk pembangunan wakaf sosial seperti pembangunan Masjid, Rumah Sakit, Rumah Anak Yatim Piatu dan sebagainya. Dana yang terkumpul sejak diberikan kepada panitia statusnya adalah sebagai wakil dari para dermawan untuk menggunakan dana tersebut sesuai rencana misalnya pembelian tanah atau pembangunan masjid. Dengan demikian, wakaf uang setelah dipergunakan berubah menjadi wakaf benda misalnya untuk membangun Masjid, toserba ataupun bentuk wakaf produktif lainnya. Namun, sebagian orang tidak menyebutnya sebagai wakaf uang karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum.

Ketentuan wakaf uang antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Apabila uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- 3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a. hadir di lembaga keuangan Syariah Penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak uangnya, b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan, c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU, d. Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW (Akta Ikrar Wakaf).
- 4) Bila wakif tidak bisa hadir maka dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

¹⁰⁰ PP No. 42/2006 Pasal 25 poin d

- 5) Wakif menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW pada LKS-PWU.
- 6) Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)¹⁰¹ harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah pejabat Lembaga keuangan Syariah paling rendah setingkat kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri, atau tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW dihadapan Notaris (Notaris sebagai PPAIW) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh menteri¹⁰² (Menteri Agama), yakni: a. Bergama Islam, b. Amanah, c. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Notaris dapat memiliki sertifikat tersebut setelah ia mengajukan permohonan kepada menteri.¹⁰³
- 7) Sertifikat uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai beberapa hal sebagai berikut: a. Nama LKS penerima wakaf uang; b. nama Wakif ; c. Alamat wakif; d. Jumlah wakaf uang; e, peruntukan wakaf; f. Jangka waktu wakaf; g. Nama nazhir yang dipilih; h. alamat nazhir yang dipilih; i. tempat dan tanggal penerbitan wakaf uang.¹⁰⁴

Adapun tata cara pendaftaran wakaf uang diatur sebagai berikut:

- 1) LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada menteri melalui kantor Kementerian Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.
- 2) Pendaftaran wakaf uang disertai dengan salinan/fotokopi AIW dan SWU yang disalahkan oleh LKS-PWU penerbit.

¹⁰¹ Ketentuan PPAIW harta benda wakaf dalam ayat(1) PPAIW Benda tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. (2) PPAIW harta wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. (PP No.42 tahun 2013 pasal 37 ayat 91) dan (2).

¹⁰² Lihat PP No.42/2006, Pasal 37 ayat (3), (4) dan (5)

¹⁰³ Lihat PMA No. 73/2013, Pasal 27 ayat(2) dan (3)

¹⁰⁴ PP No. 42/2006, pasal 26

- 3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten /kota, tembusan disampaikan kepada BWIdi kabupaten/kota dan provinsi maka tembusan disampaikan kepada BWI pusat.¹⁰⁵

Pendaftaran wakaf uang dicatat dalam buku Pendaftaran. Selanjutnya, Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang, yang memuat identitas sebagai berikut:

- a) Identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan sanksi.
- b) Jumlah nominal wakaf.
- c) Asal-usul uang
- d) Peruntukan wakaf
- e) Jangka waktu wakaf uang
- f) Nomor sertifikat wakaf uang dan
- g) Nomor pendaftaran.¹⁰⁶

Ikrar wakaf, Pelaksanaan ikrar wakaf diatur sebagai berikut:

- a) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- b) Ikrar wakaf dilakukan setelah wakif menyetor wakaf uang kepada LKS-PWU.
- c) Pejabat LKS-PWU atau notaris menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas wakif : nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, jumlah nominal, asal usul uang, peruntukan dan jangka waktu wakaf.
- d) Bentuk dan spesifikasi formulir formulir AIW ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal. Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir wakaf Uang diatur dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 terlampir.

¹⁰⁵ PMA No. 4 tahun 2009, Pasal 4.

¹⁰⁶ *Ibid*, Pasal 5

- e) LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf uang (SWU) setelah nazhir menyerahkan AIW.
- f) Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada wakif dan tembusannya diberikan kepada nazhir.¹⁰⁷

Wakaf uang setelah didaftarkan di kantor kementerian agama kabupaten/kota wajib dilaporkan dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut:

- a) Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten /kota wajib melaporkan pendaftaran daftar uang secara periodic setiap 6 (enam) bulan kepada menteri melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- b) Kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi menyampaikan laporan kepada menteri melalui Direktur Jenderal (Bimas islam).
- c) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku, LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada menteri melalui Direktur jenderal tembusan kepada BWI.
- d) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejakakhir tahun buku. Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada direktur Jenderal. Materi laporan nazhir tersebut meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.¹⁰⁸

Pengawasan wakaf uang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.
- b) Berdasarkan hasil pengawasan ini menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU. Apabila ada pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh LKS-PWU maka menteri dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan

¹⁰⁷ *Ibid.* Pasal 2-3.

¹⁰⁸ *Ibid.* Pasal 7,8,9 dan 10.

kesalahannya, berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara; atau c. Pencabutan izin sebagai LKS-PWU.

- c) Menteri dapat menunjuk akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.¹⁰⁹

Disamping oleh kementerian, pengawasan, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dilakukan oleh BWI dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangannya.
- b) Hasil pengawasan tersebut dilakukan sebagai alat dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap nazhir.
- c) BWI dapat menunjuk *akuntan public* untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir.¹¹⁰

E. Investasi Wakaf

Agar lembaga pengelola wakaf dapat berdaya guna, maka manajemen organisasinya harus berjalan dengan baik. Ini berarti manajemen wakaf yang baik adalah suatu keniscayaan. Kualitas manajemen organisasi pengelola wakaf harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap nazhir wakaf. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua system yang dibangun.

Kedua, sikap professional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan wakaf, maka system control yang baik harus diciptakan, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga

¹⁰⁹ *Ibid*, Pasal 10 dan 11.

¹¹⁰ *Ibid*, Pasal 12

akan melibatkan pihak eksternal. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasional manajemen wakaf. Prinsip-prinsip operasionalisasi lembaga pengelola wakaf antara lain. Pertama, dilihat dari aspek kelembagaan. Sebuah lembaga pengelola wakaf seharusnya memerhatikan berbagai faktor, yaitu visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, serta aliansi strategis.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi nazhir wakaf harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradig, bahwa nazhir wakaf adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. Lembaga pengelola wakaf harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah 1) Lembaga pengelola wakaf harus memiliki system, prosedur dan aturan yang jelas. 2) Manajemen terbuka. 3) Mempunya *activity plan*. 4) Mempunyai *lending committe*. 5) Memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan, serta diaudit oleh pihak yang berwenang. 6) Publikasi. dan 7) Perbaikan terus menerus.

Dalam mengelola dana wakaf uang dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni penghimpunan dana wakaf (*fundraising*), investasi serta pendistribusiannya kepada *mauquf'alah*.

Teknik dan metode yang digunakan dalam *fundraising* banyak. Berikut ini ada dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*), dan tidak langsung (*indirect*). Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *waqif* secara langsung. Yakni bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons *waqif* bisa seketika (langsung) dilakukan. Misalnya, melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

Metode *fundraising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi *waqif* secara

langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.¹¹¹ Ada dua hal yang saling melengkapi di dalam investasi, yaitu: pertama, kegiatan pengumpulan dana untuk mendapatkan modal awal. Para ahli ekonomi mendefinisikan investasi sebagai usaha untuk menambah pokok modal kedua, penggunaan modal awal ini untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Ada yang mengatakan, kata investasi digunakan untuk mengartikan pembelian atau perolehan modal awal apapun bentuknya yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Dengan demikian, kegiatan investasi mengandung unsur-unsur berikut :

- a. Menghimpun modal pokok. Ini dilakukan dengan membentuk wakaf, mengembangkan, memperbaiki, serta melakukan penggantian terhadapnya demi memelihara kemampuan produksinya berupa manfaat dan keuntungan.
- b. Penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan.

Dengan demikian, membangun manfaat baru dan menggunakan harta benda wakaf untuk mendapatkan keuntungan merupakan kegiatan investasi.

Beberapa kalangan memahami, bahwa tujuan investasi hanyalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pada hakikatnya tujuan terpenting investasi adalah memelihara modal pokok yang bisa menghasilkan keuntungan. Dalam berinvestasi, pertama kali yang dituntut adalah memelihara harta yang diinvestasikan. Apalagi pemilik harta yang diinvestasikan mengharap imbalan atas penggunaan dana ini, yang dikenal dengan pemasukan proyek. “

Di samping mendapatkan keuntungan, investasi juga ditujukan untuk mengurangi tekanan inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot

¹¹¹ Kamaruddin Ahmad , *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 4.

nilainya karena digerogoti oleh inflasi.¹¹² Pada dasarnya investasi erat hubungannya dengan perbankan dan pasar modal. Umumnya investasi dikategorikan pada dua jenis, yaitu *real assets*, seperti gedung, kendaraan dan sebagainya dan *financial assets*, yakni investasi yang dilakukan pada aspek keuangan, seperti deposito, obligasi, reksadana, dan pasar modal.¹¹³

a) Instrumen Investasi Syariah

Ruang lingkup investasi syariah di antaranya adalah deposito *mudharabah*, reksadana syariah (*Islamic investment fund*) saham syariah di pasar modal syariah, obligasi syariah atau sukuk (*Islamic bonds*).

(a) Deposito Mudharabah

Deposito *mudharabah* atau deposito investasi *mudharabah*¹¹⁴ merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang

¹¹² Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Campbell R. McConnell dan Stanley L. Brue mengemukakan inflasi adalah *a rise in the general level of prices*. Lihat Campbell R. McConnell dan Stanley L. Brue, *Economics, Principles, and Policies*, (McGraw Hill Companies, 2002), h. 146. Ahmad Hasan dalam bukunya *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamiy Qimatuha wa Ahkamuha*, problem terbesar dihadapi oleh perekonomian yang tidak terselesaikan sampai sekarang adalah pergolakan perekonomian dan perubahan-perubahan nilai harga mata uang. Dalam sejarah moneter, awal munculnya inflasi adalah mulai diberlakukannya dan beredarnya mata uang dinar dan dirham campuran (tidak murni) serta fulus sebagai mata uang pokok. Kemudian, di masa sekarang fenomena inflasi semakin bertambah dengan diterapkannya mata uang kertas. Sebetulnya hal ini telah diperingatkan oleh ulama seperti Imam Syafi'i yang melarang pemerintah mencetak dirham yang tidak murni karena akan merusak nilai mata uang, menyebabkan naiknya harga sehingga merugikan orang banyak serta menimbulkan kerusakan-kerusakan. Lihat Ahmad Hasan, *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamiy Qimatuha wa Ahkamuha*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Al, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 282. Ibn Taimiyah (1263-1328) pada masa Daulah Bani Mamluk juga telah memperingatkan keadaan ini. Dia menyatakan bahwa uang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang berkualitas baik di peredaran. Apabila fulus dibiarkan beredar sebagai alat tukar, maka niscaya dinar dan dirham akan menghilang dari peredaran. Teori Ibn Taimiyah ini di Barat dikenal dengan hukum Gresham "*bad money drives out good money*" yang dilahirkan oleh sir Thomas Gresham (1519-1579). Lihat Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London, The Islamic Foundation, 1988), hal. 143.

¹¹³ Muhammad Budi Setiawan, Pengantar Manajemen Investasi Syariah, hal. 1, [http://www.fxsutono.blogspot.com/4 Maret 2009](http://www.fxsutono.blogspot.com/4%20Maret%202009)

¹¹⁴ *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemodal dan pengusaha, di mana pemodal menyerahkan 100% dananya kepada pengusaha untuk dikelola dengan prinsip bagi hasil, seperti yang dirumuskan para fukaha, *Mudharabah* adalah akad antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan. Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fikih Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz. III, (Mesir: Rihayatul Kubra, 1970), hal. 34.

penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan imbalan bagi hasil.¹¹⁵ Deposito bagi hasil ini merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahnya bisa perorangan maupun badan hukum. Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqoh*. Dengan prinsip ini, bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil keuntungan itu dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Instrumen investasi tersebut pada umumnya dipergunakan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang di seluruh dunia saat ini untuk menginvestasikan dana wakaf uang.

(b) Reksadana Syariah (*Islamic Investment Fund*)

Reksadana atau *mutual fund* juga diistilahkan dengan *unit trust* adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sementara itu, reksadana syariah adalah suatu wadah di mana para investor memasukkan surplus dana mereka untuk kepentingan investasi dalam rangka mendapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran Islam. Para penanam dana akan menerima suatu dokumen, seperti sertifikat, unit, saham yang menjamin dana mereka, dan menerima keuntungan riil yang didapat dari dokumen sesuai dengan syariah.¹¹⁶

The Accounting and Auditing Organisation of Financial Institution (AAOIFI) mendefinisikan *investment funds* merupakan sarana investasi pada institusi keuangan independen yang mengembangkan dana. Reksadana mengambil format, mengumpulkan saham, menghadirkan asset pemegang saham, dan menetapkan nisbah keuntungan atau kerugian. Dana dikelola dengan prinsip *mudharabah* atau *wakalah*. Defenisi ini dilanjutkan dengan mengedepankan aturan syariah yang menjadi dasar pengembangan reksadana syariah. Reksadana dibolehkan syariah, sebab industri ini adalah suatu format investasi kolektif. Hak

¹¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal.53.

¹¹⁶ Maulana Muhammad Taqi Usman, *Principles of Shari'ah Governing Islamic Investment Fund*, dalam *An Introduction to Islamic Finance*, (Pakistan : Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002), h. 203.

dan kewajiban peserta merepresentasikan terbatas dengan kemauan anggota lain, karena mereka saling berhubungan satu sama lain.¹¹⁷ Reksadana syariah pertama dibentuk tahun 1980-an, instrument pendanaan ini masih dikontrol oleh Fikih Akademi Organisasi Negara-negara Islam (OKI).

Dalam melakukan transaksi reksadana tidak dibolehkan melakukan tindakan sepekulasi yang mengandung *gharar* atau *ikhtikar* atau tindakan sepekulasi lainnya seperti *najasy* (penawaran palsu). Berbeda dengan pola yang diterapkan reksadana konvensional, investor (manajer investasi) bebas untuk melakukan investasi dalam bentuk apa saja.¹¹⁸

Berdasarkan hal di atas, yang menjadi prinsip dasar reksadana syariah adalah *pertama*, pendapatan harus dikalkulasikan dari keuntungan riil yang diperoleh dari modal. Jika keuntungan yang diperoleh dalam jumlah yang besar, pendapatan para investor akan meningkat secara proporsional. *Kedua*, sekumpulan saham harus diinvestasikan pada bisnis-bisnis yang dilegitimasi syariah. Atas dasar ini, reksadana syariah dapat mengakomodir berbagai bentuk investasi asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹¹⁹

Itu berarti manajer investasi reksadana syariah harus memahami investasi dan mampu melakukan kegiatan pengelolaan yang sesuai dengan syariah. Untuk itu diperlukan adanya panduan mengenai norma-norma yang harus dipenuhi manajer investasi agar investasi dan hasilnya tidak melanggar ketentuan syariah, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan praktik riba, *gharar* dan *maysir*. Dalam praktik syariah, manajer investasi bertindak sesuai dengan perjanjian atau akad *wakalah*. Manajer investasi menjadi wakil dari investor untuk kepentingan dan atas nama investor. Sebagai bukti penyertaan dalam reksadana syariah, maka investor akan mendapat unit penyertaan dari reksadana syariah.

Dalam operasionalnya, reksadana syariah memakai akad *wakalah* dan *mudharabah*. Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamankan dananya dengan akad *wakalah* kepada manajer investasi. G Forte

¹¹⁷ Trevor Norman, *Islamic Investment Fund*, dalam *Islamic Asset Management*, published by Euromoney Books in June 2004, hal. 1, <http://www.volaw.com/pg553.htm>, November 2004.

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 6.

¹¹⁹ Maulana Muhammad Taqi Usman, hal. 203.

dan F. Miglietta mengemukakan pada umumnya akad yang dilakukan dalam *Islamic fund* ataupun *Islamic mutual fund* adalah memakai skema *profit and loss sharing* (*mudharabah*). Para investor sebagai pemilik modal disebut sebagai *rabbul-maal* menyerahkan dana kepada manajer investasi yang disebut sebagai *mudharib* untuk dikelola. Para manajer akan mendapatkan pendapatan dari bagi hasil yang diperolehnya berdasarkan rasio bagi hasil yang disepakati. Jika usahanya mengalami kerugian, *rabbul maal* mengalami kerugian dari segi modal, manajer tidak akan mendapatkan bagian dari keuntungan.¹²⁰

Saham-saham dalam reksadana syariah dapat diperjualbelikan. Saham-saham dalam reksadana syariah merupakan harta yang dibolehkan untuk diperjualbelikan dalam syariah. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum *supply and demand*. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapi dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas. Reksadana syariah terdiri atas *ijarah fund*, *commodity fund*, dan *murabahah fund*. Hal ini dapat dilihat pada uraian berikut :

1) *Ijarah Fund*

Ijarah berarti aturan sewa menyewa. Dalam pendanaan ini, dana digunakan untuk pembelian aset, seperti *real estate*, kendaraan bermotor atau peralatan lain untuk kepentingan *leasing* para penyewa. Kepemilikan aset ini tetap. Uang sewa merupakan sumber pendapatan yang akan didistribusikan dalam bentuk bagi hasil kepada para investor. Masing-masing penanam diberi satu sertifikat untuk membuktikan kepemilikan aset yang disewa dan untuk memastikan pemberian hak atas nisbah bagi hasil dari pendapatan.

2) *Commodity Fund*

Bentuk lain jenis reksadana syariah adalah *commodity fund*. Di dalam jenis ini, sumbangan digunakan untuk membeli komoditi dan untuk kepentingan penjualan kembali efek. Laba yang dihasilkan oleh penjualan didistribusikan pada para investor. Jenis reksadana ini dibolehkan dengan syarat komoditas harus dimiliki oleh penjual. Sebab kontrak yang terjadi karena transaksi *forward* tidak

¹²⁰ G. Forte dan F. Miglietta, *Islamic Mutual Funds as Faith-Based Funds in Socially Responsible Context*, www.failaka.com, h.2, 15 Mei 2008.

dibolehkan kecuali *salam* dan *istishna'*, harga komoditas harus ditetapkan dan diketahui ketika transaksi.

3) *Murabahah Fund*

Murabahah adalah jual beli yang spesifik di mana barang komoditi dijual dengan biaya dasar plus (keuntungan). Penjualan jenis ini diadopsi oleh lembaga keuangan dan bank islam sebagai bentuk pembiayaan. Mereka membeli komoditas demi kepentingan klien . Kemudian, menjualnya kepada klien dengan sistem pembayaran cicilan dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati.¹²¹

Di Indonesia, panduan bagi masyarakat Muslim berinvestasi pada produk ini adalah fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Saat ini secara kumulatif terdapat 49 reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat.¹²² Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat tiga reksadana syariah.

Sebelas reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat terkategori pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang sebagian besar komposisi portofolionya di efek berpendapatan relatif tetap, seperti Obligasi Syariah, SWBI, CD *Mudharabah*, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank Syariah, serta efek-efek sejenis. Yang termasuk reksadana syariah jenis ini, antara lain BNI Dana Syariah (sejak tahun 2004), Dompot Dhuafa-BTS Syariah (2004), PNM Amanah Syariah (2004), Big Dana Syariah (2004), dan *I-Haji Syariah Fund* (2005). Sementara itu, reksadana campuran merupakan reksadana yang sebagian besar komposisi portofolio ditempatkan di efek yang bersifat ekuitas, seperti saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) yang memberikan keuntungan relatif lebih tinggi.

(c) **Saham Syariah**

Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual (emiten) dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal sehingga

¹²¹ Maulana Muhammad Taqi Usman, hal. 216.

¹²² Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-523/BL/2010 tentang Daftar Efek Syariah.

mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Lalu pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang diukur dari waktunya termasuk modal jangka panjang. Keadaan itu bagi emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembaliannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat utang. Khusus untuk modal bersifat kepemilikan, jangka waktunya lebih panjang dibandingkan dengan modal yang bersifat utang.

Adapun yang menjadi instrumen pasar modal syariah di antaranya adalah saham syariah. Saham syariah adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Sampai November 2011, saham syariah yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah (DES) telah mencapai 250 saham.¹²³ Seperti PT Astra Ago Lestari Tbk yang bergerak di sektor pertanian, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang bergerak di sektor pertambangan, PT Aneka Kemasindo Utama Tbk di sektor industri dasar dan kimia, dan sebagainya.

Agar kegiatan perdagangan saham dapat bisa diterima syariah harus mengacu pada prinsip : a) Bisnis yang utama perusahaan tidak bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menyediakan jasa keuangan dengan sistem bunga, seperti bank konvensional, perusahaan asuransi atau perusahaan melakukan bisnis lain yang tidak sesuai syariah, seperti perusahaan yang memproduksi, menjual, atau menawarkan minuman keras, daging babi, atau perjudian, klub malam, pornografi dan lain-lain. b) Jika pendapatan dari bunga masuk dalam pendapatan perusahaan, proporsi pendapatan deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham harus disalurkan dalam bentuk *derma*. c) Saham perusahaan dapat dicairkan jika perusahaan memiliki beberapa aset yang tidak *liquid*. d) Investor mempunyai kebebasan dalam bertransaksi dan mempunyai hak yang sama untuk mengakses informasi maupun menangkis informasi yang tidak benar. e) Investor mempunyai *bargaining power* yang sama

¹²³ Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-619/BI/2011 tentang Daftar Efek Syariah.

(kekuatan untuk bernegosiasi) dalam transaksi. f) Semua bentuk kontrak dan transaksi harus bebas dari riba, gharar, *tas'ir* (*price control*), dan *ihtikar* (rekayasa pengurangan *supply*), dan manipulasi. G) Melakukan transaksi dengan harga yang adil dan bebas dari unsur *dharar* (kemudharatan).¹²⁴

Instrumen finansial islami, seperti saham, dalam suatu venture atau perusahaan, dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis. Dengan ketentuan nilai per saham dalam suatu bisnis, harus didasarkan pada hasil *appraisal* (penilaian) atas bisnis yang bersangkutan dan transaksi dilakukan secara tunai. Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan nonpublik (*private equity*) maupun perusahaan publik/ terbuka. Instrumen pasar modal dapat dijadikan sebagai wahana untuk menginvestasikan dana wakaf uang, di antaranya pada saham *mudharabah*, saham *musyarakah*, dan saham *hukr* yang dipergunakan untuk membangun bangunan di tanah wakaf.

(d) Obligasi Syariah atau Sukuk (*Islamic Bond*)

Obligasi syariah atau *Islamic Bond* adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.¹²⁵ Penerbitan dan perdagangan obligasi merupakan sarana yang penting untuk berinvestasi dalam sistem ekonomi modern.

Sebenarnya, istilah *Islamic bond*, maknanya sangat kontradiktif. *Bond* berarti *loan* (utang) dengan menambahkan kata *Islamic*. Hal itu bertentangan dengan prinsip keharaman bunga karena mekanisme *loan* (utang) adalah *interest*. Para ekonom Muslim berusaha mencari agar model investasi tersebut dapat

¹²⁴ Mohammed Obaidillah, *Ethic and Efficiency in Islamic Stock Market*, *International Journal of Islamic Finance Services* Volume 3, No. 2.

¹²⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Fatwa No. 32/DSN MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah.

diterima dalam sistem ekonomi syariah. Untuk itu, tahun 2007 istilah bond ditukar dengan istilah *sukuk*.¹²⁶

Sampai hari ini, mayoritas investasi *sukuk* ada pada perbankan syariah. Tujuannya adalah membantu lembaga ini keluar dari masalah likuiditas dalam pemenuhan portofolio pembiayaan perbankan. *Sukuk* merupakan instrumen yang dapat memberikan *return* (pendapatan) yang besar dibandingkan instrumen Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Namun, perkembangan *sukuk* di Indonesia masih belum optimal. Berbeda dengan di negara lain, *sukuk* ini menjadi indikator dan pemicu berkembangnya pasar *sukuk* secara umum, termasuk mengembangkan *sukuk* korporat.¹²⁷

Perkembangan dana keuangan Islam di berbagai lembaga keuangan Islam seluruhnya dunia mencapai US\$ 1,3 triliun yang dikelola lebih kurang 300 lembaga keuangan di 75 negara, di antaranya London, New York, Zurich, Timur tengah, Afrika, dan Asia. Pasar keuangan Islam diperkirakan berjumlah US\$ 400 M dengan tingkat perkembangan rata-rata 12%-15%. Negara-negara yang sukses mengembangkan keuangan Islam di antaranya adalah Malaysia, Kuwait, Saudi Arabia, Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar.¹²⁸

Obligasi syariah muncul di Indonesia tahun 2002 yang dipelopori oleh PT. Indosat sebesar Rp 100 miliar. Obligasi perusahaan ini terhitung sukses sehingga penawaran obligasi *mudharabah*-nya meningkat menjadi Rp 175 miliar. Melihat kesuksesan Obligasi syariah PT Indosat ini beberapa emiten, kemudian meluncurkan obligasi syariah, seperti Berlian Laju Tanker (BLTA), Bank Bukopin, Cyliandra, Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Bank Syariah Mandiri (BSM).¹²⁹ Sejauh ini telah muncul obligasi *mudharabah*, obligasi *musyarakah*, obligasi *istisna*, obligasi *salam* dan obligasi *murabahah*. Sampai tahun 2010,

¹²⁶ Cecep Maskanul Hakim, *Islamic Sukuk in Indonesia : Syariah Perspektif, Proceesng the International Conference on Islamic Capital Market: Regulation, Product and Practices with Relevance to Islamic Banking and finance*, 2007, h. 551.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 553.

¹²⁸ Ascarya dan Diana Yamanita, *Comparing the Development of Islamic Financial Bond Markets in Malaysia and Indonesia, Proceeding the International Confernce on Islamic Capital Market: Regulation, Product and Practices with Relevance to Islamic Banking and Finance*, 2007, hal. 341.

¹²⁹ Dinar Kencana Dewi, *Peluang Individu Beli Obligasi Syariah*, Modal, No. 13/II-November 2003, hal. 24.

sukuk ataupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan pemerintah RI berjumlah 11 efek, seperti sukuk Ritel Seri SR-0001. Sementara sukuk yang diterbitkan perusahaan (sukuk korporat) berjumlah 31 efek, seperti sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 yang diterbitkan PT Indosat Tbk.¹³⁰

Pendapatan investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah harus bersih dari unsur nonhalal. Mengenai bagi hasil (nisbah) antara emiten dan pemegang obligasi syariah diatur karena nisbah keuntungan dalam obligasi syariah *mudharabah* ditentukan sesuai kesepakatan dengan ketentuan pada saat jatuh tempo akan diperhitungkan secara keseluruhan. Berbeda dengan obligasi konvensional yang menetapkan persentase keuntungan berdasarkan bunga.

1. Obligasi Mudharabah (Sukuk Mudharabah)

Sukuk *mudharabah* yakni kerja sama dengan skema bagi hasil, di mana penerbit sukuk berperan sebagai *mudharib* dan investor berperan sebagai *shahibul maal*. Investor mencairkan dana yang diperlukan oleh penerbit sukuk untuk mendanai proyek tertentu pada periode yang disepakati. Profit yang diperoleh akan dibagi secara berkala setiap 4 bulan. Modal pokok dikembalikan ketika jatuh tempo. Sukuk *mudharabah* ini telah mendapat rating dari agensi rating dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga yang sesuai dengan harga pasar.¹³¹ Penerbit sukuk mempunyai hak opsi membeli kembali sukuk sebelum jatuh tempo dari para investor. Di Indonesia, landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*.

2. Obligasi Ijarah (Sukuk Ijarah)

Sukuk ijarah merupakan sukuk berdasarkan akad ijarah. Penerbit sukuk dalam akad ini adalah pihak penyewa dan pemegang sukuk adalah pihak yang menyewakan. Dalam akad ijarah, pengguna properti pindah dari pemilik kepada penerbit sukuk dengan pembayaran sewa. Pembayaran fee (*ujra payment*) akan

¹³⁰ Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep_523/BI/2010 tentang Daftar Efek Syariah.

¹³¹ Cecep Maskanul Hakim, h. 555.

diberikan serupa dengan kupon pada obligasi konvensional dengan pola pembayaran berkala sesuai persentase yang disepakati. Sementara itu, sisa pembayaran akan dilakukan ketika jatuh tempo. Ijarah Bond menunjukkan kepemilikan aset yang jelas dalam kontrak sewa. Kontrak ini bisa diperdagangkan dalam pasar sekunder pada harga umum (*prevailing price*) yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Banyak pihak yang bisa dijadikan sebagai issuer termasuk menteri keuangan, bank sentral, otoritas penanggung jawab wakaf, bank umum dan perusahaan.¹³² Seperti sukuk *mudharabah*, sukuk ijarah ini juga dapat dibeli kembali oleh penerbit untuk menjaga likuiditas pada pasar sukuk bagi investor yang membutuhkan. Di Indonesia, landasan hukum obligasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), yaitu fatwa No.32/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

3. Obligasi Salam (Sukuk Salam)

Salam adalah kontrak pembayaran harga di muka yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Kontrak *salam* ini dapat dibenarkan dengan ketentuan : uang muka harus dibayar lunas oleh pembeli. Salam pun hanya bisa digunakan untuk komoditas yang distandardisasi di mana kualitas dan kuantitasnya bisa diukur dengan pasti.¹³³

4. Obligasi Murabahah (Sukuk Murabahah)

Sukuk murabahah dapat dilakukan berkaitan dengan pembelian barang-barang untuk kepentingan umum (*public*).¹³⁴ Dalam keadaan pemerintah membutuhkan barang-barang dengan harga yang tinggi, maka pemerintah dapat melakukan pembelian dengan sistem pembayaran cicilan. Penjual akan melakukan

¹³² Rodney Wilson, *Islamic Bonds: Your Guide, Structuring and Investing in Sukuk Overview of the Sukuk Market*, *Journal of Islamic Financial Service*, Vol. 3, Number 1, tahun 2001.

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ *Murabahah* adalah jual beli dengan modal pokok tambah keuntungan. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan murabahah adalah jual beli dengan harga pembelian penjual bersama tambahan keuntungan yang diketahui. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Mausuah al-Fikih al-Islami*, Juz II, (Kairo: Jami'ah al-Dirasah al-Islamiyyah 1967), h. 56.

amortisasi (angsuran) biaya dan pendapatannya pada keseluruhan periode angsuran. Pemerintah mewakili hak kepemilikan dari penjual yang tidak dapat dipindahtangankan dan sejumlah klaim yang tidak dapat diubah. Penjual atau pemegang sertifikat pertama dapat memindahkan hak kepemilikannya kepada pihak lain. Di mana pembayaran akan sama dengan nilai yang tercantum pada sertifikat dan dikurangi biaya pengumpulan. Sukuk yang berbasis *murabahah* hanya bisa dijual di pasar primer. Jual beli obligasi ini di pasar sekunder menurut syariat Islam adalah sesuatu yang illegal karena *murabahah* adalah bagian dari instrumen utang. Oleh karena itu, memperjualbelikan utang akan membawa kepada *gharar* dan *riba*.

5. Obligasi *Istishna'* (Sukuk *Istishna'*)

Pembiayaan melalui kontrak ini dipakai untuk membiayai proyek manufaktur. Pada obligasi ini biasanya kontrak yang digunakan adalah kontrak *istishna'* paralel. Di mana pihak yang memberikan pembiayaan membuat kontrak dengan sebuah subkontraktor yang membangun fasilitas yang akan dibiayai. Untuk menggunakan *istishna'*, otoritas publik atau perusahaan privat memesan proyek dengan memberikan secara detail spesifikasi dan waktu kontrak. Sukuk sebagai sertifikat harga tangguh menunjukkan adanya tanggungan utang. Sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan pada pasar sekunder. Sertifikat ini pun hanya bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa yang harganya sama dengan *face value* (nilai tertera) dari sertifikat. Harga pembelian ini bisa lebih kecil dibandingkan dengan harga tunda karena ini menunjukkan sebuah transaksi *trading*.¹³⁵

Portofolio keuangan seperti sukuk ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf, seperti yang telah dilakukan di *Social Investment Bank Ltd.* (SIBL) Bangladesh untuk pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*).¹³⁶ Model pengembangan wakaf di Singapura juga

¹³⁵ Rodney Wilson, h,

¹³⁶ Muhammad Abdul Mannan, *The Institution of Waqf: Its Religious and Socio-Economic Roles and Implications dalam Management and Development of Awqaf Properties, Proceeding of the Seminar*, (Jeddah: *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, 1987), h.36. Lihat juga Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

menggunakan pembiayaan sukuk *musyarakah* untuk membiayai pembangunan *Beach Road* dan *Bancellon Street*.¹³⁷

Berkaitan dengan manajemen wakaf, seorang nazhir profesional tentu harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam mengelola wakaf. Fungsi-fungsi manajemen wakaf diperlukan agar keseluruhan sumber daya pengelola wakaf dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat dicapai. Begitu juga dengan menerapkan prinsip-prinsip investasi syariah merupakan suatu hal mutlak oleh manajer wakaf, yakni menginvestasikan pada sektor usaha yang halal, bebas dari riba, dan spekulasi.

Di samping itu, sebagian besar saham-saham yang terdaftar dalam Daftar Emiten Syariah (DES) kurang likuid. Ia diistilahkan dengan “saham tidur” sehingga kurang menarik dan sulit untuk memberikan performa return (pendapatan) yang maksimal bagi investor. Dari 388 saham yang listed (terdaftar), yang bergerak diperdagangkan hanya sekitar 150-120 saham dalam perdagangan harian. Begitu juga hanya sekitar 20-30 saham yang aktif setiap hari dan menguasai volume perdagangan.¹³⁸ Kenyataan ini menggambarkan pasar modal syariah belum efisien dan masih tertuju pada saham-saham tertentu saja khususnya saham-saham yang berkapital besar.

Reksadana syariah, obligasi syariah, saham syariah, dan sejenisnya adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang tidak dapat dihindari karena akan menghimpun dana dari umat untuk berinvestasi di sektor keuangan syariah. Sektor portofolio tersebut memiliki andil yang amat besar bagi perekonomian masyarakat karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan termasuk lembaga wakaf uang. Di samping itu produk keuangan syariah ini merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dengan cara yang dilarang syariah. Selain itu, reksadana

Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h.113.

¹³⁷ Norhaiza Hasim dan Suryani Omar, *laporan Ekoniaga, Sidang Wakaf Antarbangsa*, Singapura, 2007.

¹³⁸ *Ibid.*

syariah juga dapat menjadi sarana untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai syariah.

a) Pola Investasi Wakaf Uang

Pola-pola yang bisa digunakan untuk investasi wakaf adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, salam, rekening investasi di perbankan Islam, dan investasi keuangan melalui surat-surat berharga saham dan sukuk. Intervensi ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan utama investasi wakaf adalah untuk menjaga harta benda wakaf dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Terdapat beberapa standar yang harus diperhatikan dalam investasi harta benda wakaf yang menjadi landasan pengawasan syariah, yaitu :

- a. Bidang investasi harus halal dan terhindar dari yang diharamkan, seperti investasi pada perusahaan yang kegiatan utamanya haram, perbankan konvensional, dan perusahaan yang kegiatannya tercantum antara halal dan haram. Begitu pula investasi pada obligasi.
- b. Menggunakan pola investasi Islam dan dalam implementasinya syarat dan rukunnya sesuai dengan fikih harus terpenuhi.
- c. Melakukan *visibility study* sebelum memulai investasi demi menjamin terealisasinya tujuan investasi
- d. Mengikuti syarat-syarat *waqif* apabila ia menentukan pola-pola investasi tertentu.
- e. Memilih pola investasi yang bisa menghasilkan keuntungan paling besar.
- f. Investasi tidak boleh mengakibatkan hilangnya kepemilikan wakaf, seperti pola persewaan yang berakhir dengan kepemilikan.
- g. Memperbanyak sebaran investasi untuk mengurangi risiko.
- h. Investasi dilakukan di negara tempat harta benda wakaf berada agar keuntungannya dinikmati oleh warga negara itu.
- i. Mewaspadaai risiko dengan menerapkan manajemen risiko

- j. Pengawasan secara kontinu terhadap investasi untuk mengetahui progres dan kesesuaian pekerjaan dengan ketentuan, dan menanyakan setiap bentuk pelanggaran yang terjadi untuk diluruskan secepatnya.¹³⁹

Pengelolaan wakaf uang, menurut Monzer Kafh¹⁴⁰ dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni *pertama*, madan wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf uang kemudian dana wakaf digunakan untuk mendanai proyek tertentu dan keuntungan diberikan kepada *mauquf 'alaih*, seperti untuk panti asuhan, bantuan untuk anak yatim, dan sebagainya. Dalam hal ini, badan wakaf adalah nazhir wakaf atas uang yang diwakafkan. Di samping itu, badan wakaf ini juga sebagai investor. Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada suatu perusahaan/ badan usaha atau menginvestasikan kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *ijarah* sesuai dengan ketentuan syariat.

Kedua, bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara *waqif* sebagai pihak yang menginvestasikan uangnya. Wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *wadi'ah* di bank Islam atau di lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal ini waqif berperan langsung sebagai nazhir atas uang yang diwakafkannya dengan tugas menginvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan dari uang yang diwakafkan. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada *mauquf 'alaih*. Bentuk seperti ini juga bisa diterapkan pada tabungan wakaf pada bank syariah. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat Wakaf Uang. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, seperti keperluan pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan harta-harta wakaf. Sebagai nazhir, *waqif* dapat memindahkan uang waqaf dari satu bank syariah ke bank syariah lain, atau dari bentuk investasi *wadi'ah* ke bentuk investasi *mudharabah*.

Ketiga, bentuk wakaf investasi yang dipergunakan untuk membangun proyek wakaf produktif. Kemudian hasilnya diberikan kepada *mauquf alaih*.

¹³⁹ Arif Zamhari, dkk. (ed), *Manajemen Wakaf di Era Modern*, (Jakarta, badan Wakaf Indonesia, 2013), h. 169.

¹⁴⁰ Monzer Kahf, *Al-Waqf al-Islami Tathawwaruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), h.193-194


Pengelolaan wakaf uang dengan cara seperti ini perlu membentuk panitia pengumpul dana untuk membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk membangun mesjid, dibentuk panitia pengumpul dana untuk pembangunan mesjid. Begitu pula dengan pembangunan sarana umum dan sosial lainnya, dibentuk panitia pengumpul danan untuk pembangunan sarana tersebut. Dana yang terkumpul untuk pembangunan sarana fisik tersebut secara hukum telah berubah menjadi wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksana proyek pembangunan.

Ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang yakni :¹⁴¹

- a. Bank syariah sebagai nazhir penerima, penyalur dan pengelola dana wakaf.

Dalam alternatif ini, bank syariah mendapat kewenangan penuh untuuk menjadi nazhir mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Fungsi bank pada posisi ini sama dengan yang dilakukan SIBL di Bangladesh. *Waqif* yang menyetorkan dana wakaf ke bank syariah akan menerima Sertifikat Wakaf Uang yang diterbitkan oleh bank syariah sehingga tanggung jawab penggalangan, pengelolaan dana serta penyaluran hasil pengelolaan berupa bagi hasil sepenuhnya ada pada bank syariah. Untuk lebih jelasnya tentang pengelolaan wakaf dapat diilustrasikan dari skema 2.2.

¹⁴¹ Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Peranan Perbankan syariah Dalam Wakaf Uang (Sebuah Kajian Konseptual), makalah disampaikan dalam *Seminar Waqaf Uang-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: 10 November 2001.




Skema 2.2. Bank syariah sebagai Nazhir Penerima, Penyalur dan Pengelola dana Wakaf

b. Bank syariah sebagai nazhir penerima dan penyalur dana wakaf


Dalam alternatif kedua ini, bank syariah hanya sebagai nazhir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelolaan dana termasuk berhubungan dengan lembaga penjamin akan dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam alternatif ini fungsi bank syariah adalah sebagai penggalang dana wakaf dan menyalurkan hasil pengelolaan dana wakaf kepada *maukuf alaih*. Sedangkan dalam pengelolaan dana, fungsi perbankan tidak dipergunakan. Untuk lebih jelasnya tentang pengelolaan wakaf dapat diilustrasikan dari skema 2.2.

c. Bank syariah sebagai pengelola (*fund manager*) dana wakaf

Dalam alternatif ini, kemampuan bank dari segi pengelolaan dana dipergunakan secara efektif. Tanggung jawab dana serta hubungan kerja sama dengan lembaga penjamin berada pada lembaga perbankan syariah. Untuk lebih jelasnya tentang pengelolaan wakaf dapat diilustrasikan dari skema 2.3.




Skema 2.3. Bank Syariah Sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur dana wakaf



Skema 3.4. Bank Syariah Sebagai pengelola (*fund manager*) dana wakaf

d. Bank syariah sebagai kustodi

Waqif selaku orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank syariah atas nama rekening BWI yang ada di bank syariah tersebut dan akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang. Sertifikat Wakaf Uang tersebut diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di bank syariah kemudian, diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank. Karena bank syariah hanya berperan sebagai kustodi, maka tanggung jawab terhadap wakaf terletak pada BWI. Dana wakaf yang ada di rekening BWI kemudian, dikelola oleh badan itu sendiri dan hasil pengelolaan dana disalurkan kepada *maukuf alaih* juga disalurkan oleh BWI. Untuk lebih jelasnya tentang pengelolaan wakaf dapat diilustrasikan dari skema 3.4 di bawah ini :




Skema 2.4. Bank Syariah Sebagai Kustodi

Bank syariah sebagai penerima titipan dana wakaf seperti dalam alternatif ini, banyak diterapkan oleh lembaga pengelola wakaf uang seperti Tabung Wakaf Indonesia (TWI), BMM, BWI, dan sebagainya.

e. Bank syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia

Peran bank syariah dalam alternatif ini sangat terbatas. Dalam hal ini *waqif* menyetorkan dananya ke bank syariah untuk dimasukkan ke rekening Badan Wakaf Indonesia. Bank syariah tidak mengadministrasikan Sertifikat Wakaf uang yang diterbitkan Badan Wakaf Indonesia. Rekening Badan Wakaf Indonesia akan dipelihara oleh bank syariah sebagaimana layaknya rekening-rekening lainnya dan mendapatkan bonus atau bagi hasil sesuai dengan jenis produk yang digunakan. Tanggung jawab terhadap harta wakaf, pengelolaan dana dan penyaluran dana akan menjadi tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia adalah yang akan berhubungan dengan lembaga penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya. Untuk lebih jelasnya tentang pengelolaan wakaf dapat diilustrasikan dari skema 2.5 di bawah ini :



Skema 2.5. Bank Syariah Sebagai Kasir Badan Wakaf Indonesia

Adapun tugas LKS PWU dalam perannya sebagai penghimpun danan wakaf uang adalah : a) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; b) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; c) Menerima secara tunai wakaf uang dari *waqif* atas nama nazhir ; d) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk *Waqif*; e) Menerima pernyataan kehendak *waqif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak waqif; f) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *waqif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh *waqif*.; g) Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir.¹⁴² Di samping itu, LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan peraturan menteri.¹⁴³ Begitu juga dalam pasal 30 ditegaskan, bahwa lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.¹⁴⁴

¹⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 25, dalam Sertifikat Wakaf uang yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang sekurang-kurangnya memuat; nama LKS penerima wakaf uang, nama *waqif*, alamat *waqif*, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama nazhir yang dipilih, alamat nazhir yang dipilih, tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ini mengatur jika wakaf uang yang dilakukan waqif mempunyai jangka waktu tertentu, maka pada saat jatuh tempo nazhir wajib mengembalikan jumlah uang pokok wakaf uang kepada nazhir atau ahli warisnya melalui LKS-PWU. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 26.

¹⁴³ *Ibid.*, Pasal 43.

¹⁴⁴ Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28.

Harta wakaf adalah harta amanah yang terletak di tangan nazhir. Sebagai harta amanah, nazhir hanya boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf. Berdasarkan pertimbangan ini, jika memilih pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana langkah yang mungkin mengantisipasi adanya risiko kerugian yang mengancam eksistensi dan kesinambungan aset wakaf, karena ulama yang membolehkan wakaf uang mensyaratkan, bahwa uang itu harus diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, uang yang diwakaf keberadaan nilainya tetap, yang disalurkan kepada *mauquf alaih* adalah hasil keuntungan investasinya.

Mengacu pada manajemen keuangan, dalam manajemen investasi wakaf, memobilisasi dana (*funding*) lebih mudah daripada menginvestasikan dana (*investment*). Bila memahami prinsip sedekah jariah dalam wakaf, maka nazhir tidak saja harus meningkatkan kemampuan dan kualitas kerjanya, tetapi juga cara pandang (*paradigm*) terhadap wakaf yang dikelolanya. Keutuhan aset wakaf tidak musti dipahami secara harfiah dalam bentuk tidak boleh mengubahnya sedikitpun, tetapi dalam konteks yang diajarkan Rasulullah Saw. Yakni “menahan pokok dan mengalirkan hasil”. Dari pemahaman seperti ini, para nazhir bertugas mengembangkan dan menjaga keutuhan harta wakaf. Dengan ungkapan lain, aset wakaf haruslah aset berputar, produktif, hingga menghasilkan surplus, dan terus dapat dialirkan surplusnya tanpa mengurangi aset. Lalu, ketika barang itu mengalami penyusutan secara alami akibat pemakaian dapat diperbarui kembali dari hasil surplus tersebut.

Menurut Monzer Kahf, bentuk baru pengembangan wakaf uang adalah melalui perusahaan investasi.¹⁴⁵ Merujuk pada manajemen investasi wakaf uang dalam wacana fikih, wakaf uang dapat dikelola dengan skema investasi *mudharabah, musyarakah, ijarah* maupun *murabahah*.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Monzer Kahf, *Al-Waqf al-Islami Tathawwaruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), hal. 194.

¹⁴⁶ Lihat Ali Jum'at, ed., *Mausuah Fatawa al-imam ibn Taimiyah fi al-Muamalat wa Ahkam al-mal*, (Kairo: dar el-Salam, 2005), Jilid 1, hal. 56. Lihat juga Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar*

Pertama, investasi *mudharabah* merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh lembaga pengelola wakaf guna mengembangkan harta wakaf. Manajemen investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dana wakaf ke berbagai sektor seperti UKM, instrumen keuangan syariah, seperti deposito *mudharabah*, reksadana syariah, ataupun investasi langsung ke perusahaan perusahaan ataupun unit-unit usaha yang mempunyai prospek baik.

Kedua, investasi yang hampir sama dengan investasi *mudharabah* adalah investasi *musyarakah*. Hanya saja, pada investasi *musyarakah* ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, karena modal ditanggung secara bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun, kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, berwakaf dalam bentuk uang membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi, seperti *syirkah*, *mudharabah* dan lainnya.

Ketiga, bentuk lain dari investasi wakaf uang adalah dengan cara *istibdal*, yakni mengalihkan uang ke benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal.¹⁴⁷ *Istibdal* dapat dilakukan dalam bentuk pembelian benda-benda yang dimanfaatkan dalam jangka waktu lama atau diinvestasikan dalam kegiatan bisnis sehingga nilai harta wakaf tetap terjaga.

Dalam pengelolaan dan upaya pengembangan harta wakaf yang diperoleh melalui *istibdal* wakaf uang ini, nashir dapat melakukannya dengan cara : 1) Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya,. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada

ala al-Dar al Mukhtar Syarah tanwir Al-Abshar, (Beirut: Dar al-Kutub, 1997), Jilid IV, hal. 555-556. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), Juz 8, hal. 164.

¹⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), h.104

mustahik.¹⁴⁸ 2). Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau pekebunan, baik dengan cara menyewakan atau dengan cara kerja sama bagi hasil,¹⁴⁹ seperti *muzara'ah*, *musaqah*, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. 3). Membangun bangunan di atas tanah wakaf.¹⁵⁰ Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan, seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan walaupun *waqif* tidak memberikan syarat apapun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan oleh mustahik. 4) Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik. Misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, pertokoan, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari *waqif* dan tujuan wakaf.¹⁵¹

Ada beberapa model atau cara yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf uang, di antaranya adalah :

- a. Sektor keuangan portofolio Islami. Tanggung jawab sektor ini adalah menginvestasikan wakaf uang secara efisien dan efektif. Dana wakaf uang akan diinvestasikan oleh nazhir sebagai *fund manager* dalam portofolio sistem keuangan islami. Secara umum, portofolio terbagi pada empat jenis, yaitu 1) Reksadana syariah (*Islamic Mutual Funds*). 2) Pasar modal syariah (*Islamic Capital Market Indices*). 3) Produk Perbankan Syariah (*Islamic Banking Products*) (*Mudharabah Deposits*). 4) Sukuk (*Islamic Bond*). Keuntungan yang diperoleh didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan dasar orang miskin dan meningkatkan kualitas hidup orang

¹⁴⁸ Lihat Muhammad Abid Abdullah al-kabisi, *Ahkam al-Awqaf fi al-syariah al-Islamiyyah*, (Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1977), Juz 2, h. 199. Lihat juga <http://www.al-islam.com>, maktabah Syamilah, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-Fazh al-Manhaj*, Juz. 10, h. 179.

¹⁴⁹ Muhammad Musthafa Syalabi *Muhadharat Fi al-Waqf wa al-Washiyah, al-Iskandaryah*, Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1958, hal. 121. Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, h. 200.

¹⁵⁰ Maktabah Syamilah, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-Fazh al-Manhaj*, Juz. 10, h. 179, <http://www.al-islam.com>.

¹⁵¹ Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, h. 202.

miskin. Seperti yang dilakukan di Malaysia, investasi harta wakaf melalui instrumen sukuk untuk mengembangkan manfaat harta wakaf pada Pasar Modal Malaysia yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuritas pada Februari 2001.

- b. Sektor manajemen dana global. Tanggung jawab sektor ini adalah untuk menginvestasikan wakaf uang pada portofolio keuangan global, seperti *amanah fund*, *lariba fund Islamic index*, dan sebagainya. Sebagai manajemen keuangan global yang sudah terkenal, seorang *manager fund* tidak hanya meninggikan return, tetapi juga keamanan dana. Nazhir lebih baik memilih investasi portofolio karena keuntungannya lebih tinggi dan akan lebih dibutuhkan oleh orang miskin.

Secara konseptual, menurut Muhammad Anas Zarqa proyek wakaf dapat dibagi pada dua kategori, yaitu proyek penyediaan layanan, seperti penyediaan pendidikan gratis bagi yang membutuhkan dan proyek peningkatan pendapatan, seperti model wakaf (*shopping center*) dengan sistem sewa, di mana hasil sewanya digunakan untuk pemeliharaan sekolah.¹⁵² Kedua jenis proyek ini memerlukan kriteria tertentu untuk dapat mencapai tujuannya. Untuk kategori proyek penyedia jasa, tujuan proyek akan tercapai apabila pelayanan yang disediakan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh mereka yang membutuhkan. Atau dengan ungkapan lain proyek tersebut harus menghasilkan *social benefit*. Sementara, untuk kategori proyek peningkatan pendapatan, tujuan proyek akan tercapai apabila pendapat yang dihasilkan melebihi target yang ditetapkan di atas biaya-biaya. Atau ia harus menghasilkan *commercial benefit*.

Di Indonesia pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui perusahaan investasi, bank syariah, lembaga investasi syariah lainnya yang dikelola dengan prinsip *mudharabah*. Lembaga pengelola wakaf menyalurkan kepada sektor riil atau badan usaha lainnya secara *mudharabah*. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf 'alaih* sesuai dengan tujuan wakaf. Hasil dari pengembangan itu dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam,

¹⁵² Muhammad Anas Zarqa, *Financing And Investment in Awqaf Projects: A Non-Technical Introduction*, h. 3.

pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

Wakaf uang mempunyai peluang yang besar bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Pada saat ini sudah banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Salah satu bentuknya adalah wakaf uang yang dikelola oleh perusahaan investasi. Wakaf uang dikelola oleh lembaga ini secara *mudharabah*.¹⁵³ Dalam pengelolaan wakaf uang ini yang harus diperhatikan adalah tetapnya nilai harta wakaf sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih*.

Manajemen investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dana wakaf ke berbagai sektor, seperti sektor kredit mikro, sektor keuangan syariah, seperti deposito *mudharabah*, reksadana syariah, ataupun nvestasi langsung ke perusahaan-perusahaan atau uni t-unit usaha yang mempunyai prospek baik. Keuntungan dari investasi wakaf uang tersebut didistribusikan ke pihak-pihak yang berhak menerima untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Ini berarti, pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan dengan jalan menginvestasikannya, baik dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa (*ijarah*), dan murabahah.

Wakaf akan lebih produktif jika pengelolaan ditingkatkan melalui investasi *ijarah (leasing)*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya. Dengan demikian, pengembangan wakaf akan lebih bermakna bagi umat. Yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah tingkat kemampuan nazhir untuk mengelola investasi wakaf ini karena kemampuan menginvestasikan tidk terlepas dari manajemen risiko.

Menurut Monzer Kahf, konsep wakaf uang dalam Islam mengandung pengertian adanya upaya pengembangan aset wakaf yang melibatkan proses akumulasi modall dan kekayaan di masa yang akan datang. Ide dasar wakaf mengandung pengertian penciptaan dan pengembangan sektor ketiga yang berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi dan bermotifkan laba dan sektor publik yang berdasarkan pada kekuasaan. Dalam posisi sebagai sektor ketiga,

¹⁵³ Uswatun Hasanah, *Wakaf Uang dalam bentuk Investasi*, Modal No. 26- Maret 2005.

maka dalam pengelolaan wakaf diperlukan tanggung jawab yang lebih berat karena harus dikelola dengan baik, karena yang disalurkan untuk *mauquf 'alaih* hanya semata-mata dari hasil investasinya.¹⁵⁴

Investasi harta melalui wakaf dalam tatanan Islam, sebenarnya merupakan sesuatu yang unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor swasta (*private sector*). Begitu uniknya sektor wakaf ini, kadang disebut sebagai “sektor ketiga” (*third sector*) yang berbeda dengan sektor pemerintah dan sektor swasta. Keunikan itu tampak dari pengembangan harta wakaf tidak didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal, baik pemerintah maupun swasta, tetapi lebih didasarkan pada unsur kebaikan (*birr*) dan kerja sama.¹⁵⁵

Menurut Monzer Kahf, untuk membiayai proyek-proyek wakaf dalam rangka mengoptimalkan fungsinya sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, ada dua bentuk pembiayaan proyek wakaf yakni model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan harta wakaf baru secara institusional. Model pembiayaan proyek wakaf tradisional dalam wacana fikih terdiri dari : 1) Pembiayaan wakaf dengan cara menciptakan wakaf baru untuk melengkapi wakaf yang sudah ada seperti perluasan Masjid Nabawi yang dilakukan pada masa Khalifah Umar, Usman, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Setiap perluasan terjadi penambahan pada harta wakaf yang lama. 2) Pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf yang mendapat izin dari pemerintah.

c). Investasi Wakaf Sektor Riil

Pada dasarnya pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan oleh perusahaan investasi syariah, lembaga nazhir wakaf yang bergerak di sektor sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Lembaga pengelola wakaf uang menyalurkan dana wakaf kepada sektor riil atau badan usaha lainnya secara *mudharabah*. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf 'alaih* sesuai dengan

¹⁵⁴ Monzer kahf, Financing the Developmnt of Awqaf Property, makalah disampaikan pada *Seminar development of Awqaf*, (Kuala Lumpur 2-4 Maret 1998), h. 8-9. Tulisan ini juga dapat diakses di <http://www.mozar.kahf.com/papers/english>.

¹⁵⁵ Monzer Kahf, *Financing*, hal. 8-9.

tujuan wakaf. Hasil dari pengembangan itu dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atas pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

Wakaf akan lebih produktif jika pengelolaan ditingkatkan melalui investasi *ijarah* (*leasing*), *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pengembangan wakaf akan lebih bermakna bagi umat. Investasi harta wakaf dalam tatanan Islam merupakan sesuatu yang sangat unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor swasta (*private sector*). Begitu uniknya, sektor wakaf ini kadang-kadang disebut sebagai ‘sektor ketiga’ (*third sector*) yang berbeda dengan sektor pemerintah dan sektor swasta. Keunikan itu tampak, dari pengembangan harta melalui wakaf tidak didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal saja, baik pemerintah maupun swasta, tetapi lebih didasarkan pada unsur kebaikan dan kerja sama.¹⁵⁶

Berdasarkan hal ini, ada beberapa model yang ditrapkan dalam menginvestasikan dana wakaf uang untuk sektor riil yaitu investasi *mudharabah*, *musyarakah*, *muzaraq’ah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna*’ dan *istibdal*. Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan nazhir wakaf terhadap wakaf uang.

1) Investasi Mudharabah

Bagi ulama yang membolehkan wakaf uang dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Ahmad seperti Ibn Taimiyah yang berpendapat , bahwa wakaf uang dapat dikelola secara *mudharabah*, sedangkan keuntungan diserahkan kepada *mauquf’alaih*, dengan tetap menjaga tetapnya pokok harta wakaf (uang).

2) Investasi Musyarakah

Berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi, seperti *syirkah*, dan lainnya.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Monzer Kahf, *Financing*, h. 8-9 Lihat juga Monzer kahf, *al-Salib al-hadisah fi Idarah al-Auqaf*, h. 19-22.

¹⁵⁷ *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua orang lebih, di mana seluruh anggota memasukkan modalnya untuk dikelola bersama dalam sebuah perusahaan berdasarkan prinsip bagi

Investasi ini hampir sama dengan investasi *mudharabah*. Hanya saja pada investasi *musyarakah* risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha. Namun, kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

3) Investasi Murabahah

Dalam investasi *murabahah*, pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha (*entrepreneur*) yang membeli peralatan dan materiil yang diperlukan melalui suatu kontrak *murabahah*. Pengelola wakaf dalam investasi ini dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Dari investasi ini pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi.

4) Investasi Muzara'ah (Kerja sama Lahan Pertanian)

Invesasi harta wakaf dalam bentuk pertanian menurut Mustafa Ahmad Salabi, dapat dilakukan dengan cara menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerja sama bagi hasil,¹⁵⁸ seperti *muzara'ah* dan *musaqah*,¹⁵⁹ ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Cara investasi seperti ini juga ditegaskan oleh Muhammad al-Taijani Ahmad al-Ja'ali, investasi wakaf di bidang pertanian dapat dilakukan dengan sistem *muzara'ah*, *musaqah*, dan *ijarah*.¹⁶⁰ Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5) Investasi Ijarah (Sewa-Menyewa)

hasil di mana keuntungan dibagi berdasarkan porsi penyertaan modal masing-masing anggota. Seperti yang dirumuskan oleh para fukaha yaitu akad antar dua orang yang berserikat tentang modal dan laba. Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fikih*, , juz 4, h. 792

¹⁵⁸ Muhammad Musthafa al-Syalabi, hal. 121. Lihat Muhammad Abid Abdullah al-kabisi, Juz 2, h. 200.

¹⁵⁹ *Muzara'ah* adalah akad kerja sama terhadap tanah pertanian berdasarkan bagi hasil. Lihat Abdurrahman al-jaziri, *al-Fikih ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz II, (Mesir, al-Maktabah al-Tijariah al-Kubra, 1969), hal. 3. *Musaqah* adalah akad mempekerjakan seseorang untuk menyiram, memelihara, dan menjaga tanaman atas dasar bagi hasil. *Ibid.*, h. 27-28.

¹⁶⁰ Muhammad al-Taijani Ahmad al-Ja'ali, *al-Ittijahat al Mu'ashirah fiTathwir al Istitsmar al-Waqf*, (Riyadh: *al-mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, 2002), h. 55.

Investasi ijarah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menginvestasikan wakaf uang ke bentuk wakaf properti, seperti membangun *real estate*, dan pusat-pusat bisnis. Kemudian menyewakannya kepada masyarakat. Menyewakan harta wakaf karena dapat mendatangkan keuntungan pasti (*fix of return*) dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai biaya pemeliharaan harta wakaf atau disalurkan kepada mustahik.¹⁶¹

6) Model *Istibdal*

Untuk melakukan investasi wakaf uang, menurut Ulama Hanafiyah adalah dengan cara *Istibdal*,¹⁶² yakni mengganti uang tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal.¹⁶³ Pada dasarnya ada dua bentuk penggantian wakaf, yaitu *ibdal* adalah menjual wakaf untuk membeli barang lain sebagai pengganti, sedangkan *Istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah *ibdal* dan *Istibdal* ini, Ulama Hanafiyah berpendapat *ibdal* dan *Istibdal* adalah boleh dengan syarat 1) Penjualan tidak mengandung unsur penipuan, 2) Pengelolaan wakaf tidak boleh menjual barang wakaf kepada orang fasik, 3) Barang pengganti harus berupa barang yang tidak bergerak, tidak berupa dinar ataupun dirham, 4) Berada dalam satu wilayah dan kondisi barang pengganti harus lebih baik. Ulama Malikiyah pada prinsipnya melarang keras penggantian barang wakaf. Namun, mereka membolehkan untuk barang bergerak karena adanya kemaslahatan, seperti kuda yang sudah sakit boleh dijual dan dibelikan barang sejenis yang bisa diambil manfaatnya. Namun, mereka melarang penggantian wakaf benda tidak bergerak kecuali dalam keadaan darurat.

Ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak *Istibdal* dalam kondisi apa pun. Mereka menilai penggantian tersebut berindikasi penyalahgunaan barang wakaf. Menurut ulama ini, wakaf adalah bersifat abadi sehingga dalam kondisi apa pun

¹⁶¹ Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Juz. 2, h. 199. Lihat juga Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-Fazh al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz II, h. 179.

¹⁶² "Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Op.cit.*, Juz 2, hal. 9. Ibn Abidin, h. 583-585. Jalaluddin al-Mahalli, h. 108. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih Op.cit.*, Juz 8, h. 223-226. Wahbah al-Zuhaili, *al-Washaya*, h. 191-19.

¹⁶³ Muhamad Abu Zahrah, Muhamad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), h. 104.

harta wakaf harus dibiarkan begitu saja. Mereka beralasan, benda wakaf itu berdasarkan hadis Nabi, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun, mereka membolehkan menjual pagar masjid yang rusak dan menggantikannya dengan yang lebih masalah untuk masjid.

Di kalangan Ulama Hanabilah berpendapat, jika Masjid roboh sehingga tidak bisa shalat lagi di sana atau tanah wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi (lahan mati), dalam keadaan seperti ini barang wakaf boleh dijual, diganti, diubah, atau dipindahkan. Ulama ini beralasan, agar benda wakaf dapat berfungsi dan tetap mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, atau mendatangkan maslahat yang lebih besar untuk kepentingan umum, maka benda wakaf yang telah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi dapat dilakukan *Istibdal*.

Dalam upaya pengembangan harta wakaf melalui *Istibdal* ini, menurut Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat:

- 1) Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Misalnya, jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, pertokoan, dan bentuk lain yang dia kehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari waqif dan tujuan wakaf.¹⁶⁴
- 2) Membangun bangunan di atas tanah wakaf.¹⁶⁵ Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan, seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan walaupun waqif tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar yang akan dirasakan oleh mustahik.¹⁶⁶

7) Model *Istishna'*

Menurut Muhammad Anas Zarqa, nazhir wakaf mengelola wakaf tanah yang layak untuk menjadi bangunan. Ia boleh menawarkan pada kontraktor untuk membangun kantor dan menjualnya kembali kepada pihak manajemen wakaf dengan sistem angsuran. Kontraktor mendapat pembayaran dari pendapatan sewa. Ini merupakan formula *istishna'* akad pesanan bangunan dengan pembayaran

¹⁶⁴ Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Juz 2, h. 202

¹⁶⁵ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Juz 2, h. 179.

¹⁶⁶ Lihat Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Juz 2, h. 202.

tunda. Model ini memungkinkan pengelola wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan atau bank syariah dengan akad *istishna'*. Kemudian, bank membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan nazhir atas nama bank. Model pembiayaan *istishna'* menimbulkan utang bagi nazhir. Namun, dapat dilunasi dari hasil pengembangan harta wakaf.¹⁶⁷

d). Investasi pada Sektor Portofolio

Dana wakaf yang terkumpul dapat diinvestasikan ke portofolio keuangan syariah (*financial sector*). Menurut Muhammad al-Tajani Ahmad al-Ja'ali dalam *al-Ittijahat al-Mu'dshirah fx Tathwir al-Iststimar al-Waqf*, harta wakaf dapat diinvestasikan melalui penanaman pada sektor perbankan dan sektor keuangan dalam bentuk saham dan sukuk *mudharabah* atau *muqaradhah*.¹⁶⁸ Berapa besar dana yang disalurkan ke deposito syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah, dan reksadana syariah sangat tergantung kepada tingkat penghasilan (*return*) periode sebelumnya serta tingkat risiko dari investasi tersebut. Keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat miskin dan kurang mampu. Pada sektor finansial ini, dana wakaf dikelola dengan cara menginvestasikan pada portofolio keuangan syariah. Secara umum portofolio keuangan syariah yang dapat dijadikan sebagai wahana investasi wakaf uang terdiri dari deposito di perbankan syariah, obligasi syariah, dan pasar modal syariah.

1. Deposito Mudharabah

Menurut Muhamad Nabil al-Ghanayim dalam *Waqf al-Nuqud wa Ististmaruha*, investasi wakaf uang tidak dibenarkan di bank yang menjalankan usaha dengan sistem ribawi, seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Untuk itu, menurut dosen Universitas Kairo ini, wakaf uang hanya dapat dilakukan di bank dan lembaga keuangan Islam.¹⁶⁹ Deposito *mudharabah*

¹⁶⁷ Monzer Kahf, *Al-Waqf*, hal. 254 Lihat juga Monzer Kahf, *Financing..*, h. 23.

¹⁶⁸ Muhammad al-Tajani Ahmad al-Ja'ali, h. 52-54.

¹⁶⁹ Muhamad Nabil Ghanayim, *Waqf al-Nuqud wa Ististmaruha*, Proceeding Muktamar II Wakaf, (Makkah al-Mukarramah:al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah Wizarah al Ta'lim al-Ali Jami'ah Umm al-Qura, 2002), h. 32.

merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk investasi dana wakaf uang di perbankan syariah.

2. Sukuk

Sukuk dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Portofolio ini terdiri dari dari sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*.

a. Sukuk Ijarah

Ijarah bonds merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian yang sama dalam penyewaan bangunan. Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk menanggung biaya bangunan yang berada di atas tanah wakaf. Nazhir menawarkan sukuk ijarah kepada masyarakat dan menjualnya pada harga yang sama dengan biaya bangunan. Kontrak ini memberikan hak perwakilan dari pemegang sukuk kepada nazhir wakaf untuk melaksanakan pembangunan dan menyewakan bangunan dengan harga sewa yang telah disepakati jumlah serta waktu pembayarannya. Pemegang sukuk juga menjadi wakil nazhir dalam menyerahkan bangunan kepada manajemen wakaf dengan pembayaran yang telah disepakati sejak bangunan itu selesai dan dapat dipergunakan.¹⁷⁰

Cicilan pembayaran dapat dimulai pada kuartal pertama sekalipun bangunan belum selesai. Cicilan yang dibayarkan menjadi uang muka untuk pembayaran periode berikutnya. Inilah yang membedakan antara sukuk ijarah dengan saham bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*). Sukuk dapat dikeluarkan untuk waktu tertentu dan berakhir dengan membeli pokok dengan harga pasar oleh nazhir. Hal ini juga bisa berakhir dengan mungubahnya menjadi wakaf setelah dua puluh tahun masa sewa.¹⁷¹ Besarnya dana pokok wakaf uang yang diinvestasikan ke sektor obligasi syariah dapat ditarik kembali oleh nazhir apabila tidak menguntungkan. Selain itu, apabila return (pendapatan) investasi ini lebih kecil daripada return minimum yang disyaratkan, maka obligasi akan ditarik untuk diinvestasikan ke portofolio lainnya.¹⁷²

b. Sukuk Mudharabah

¹⁷⁰ Monzer Kahf, *Financing*, h. 34. Lihat juga Monzer Kahf, *Al-Waqf*, h. 272

¹⁷¹ Monzer Kahf, *Al-Waqf*, h. 275

¹⁷² Dian Masyita, *Sistem*, h. 35.

Sukuk *mudharabah* atau *muqaradhah* adalah kontrak kerja sama yang didasarkan pada akad bagi hasil, sama seperti investasi deposito di bank syariah. Namun, nazhir yang menerima uang dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* mengeluarkan obligasi yang nilainya sama dengan nilai uang yang diterima.¹⁷³ Pengelola wakaf bertugas mempelajari sisi ekonomis proyek yang direncanakan pembangunannya. Karena tidak adanya pendanaan wakaf untuk membangun proyek, manajer wakaf dapat menerbitkan beberapa sukuk yang total nilainya sama dengan biaya proyek. Para pemegang sukuk yang mendanai pembangunan harus membagi pendapatan sewa dengan rasio tertentu. Kemudian, mendapatkan keuntungan proyek wakaf sesuai dengan kesepakatan dan menanggung kerugian sesuai dengan saham yang ada pada modal proyek. Bagian profit yang dimiliki manajemen wakaf diperuntukkan untuk membeli sukuk kembali dari para pemegangnya sedikit demi sedikit.

Nazhir mempergunakan harta untuk tujuan investasi terbatas pada apa yang disepakati dengan pemilik modal. Misalnya, untuk membangun rumah sakit. Kemudian, rumah sakit tersebut dikomersialkan. Pada setiap periode nazhir membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian. Kemudian, setelah *mudharabah* berakhir, modal dikembalikan kepada pemegang obligasi.¹⁷⁴

Penggunaan portofolio sukuk sebagai instrumen investasi wakaf uang ini telah dilakukan di *Social Investment Bank Ltd.* (SIBL) Bangladesh. Bank ini mengembangkan pasar modal sosial (*the Voluntary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam pun dikembangkan seperti surat obligasi pembangunan wakaf properti (*Waqf Properties Development Bond*).¹⁷⁵ Model pengembangan

¹⁷³ Ahmad ibn Abdul Aziz al-Hadad, *Waqf al-Nuqud wa Istitsmaruha*, h. 49, Maktabah wakfeya, 15 November 2008. Lihat juga Muhammad al-Tajani Ahmad al-Ja'ali, h. 86.

¹⁷⁴ Monzer Kahf, *Al-Waqf*, h. 275

¹⁷⁵ MA Mannan, *The Institution of Waqf: Its Religious and Socio-Economic Roles and Implications* dalam *Management and Developmen of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, (Jeddah: *Islamic Research and Training Institute, Islamic Developmen Bank*, 1987), h. 36. Lihat juga Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf uang*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 113

wakaf di Singapura juga menggunakan pembiayaan *sukuk Musyarakah* untuk membiayai pembangunan Beach Road dan Bancellon Street.¹⁷⁶

3) Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang, di antaranya pada saham mudharabah, saham *Musyarakah*, dan saham *hukr*.

a) Saham Mudharabah

Saham *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama sekuritas yang dikeluarkan oleh nazhir untuk para investor. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham untuk pembangunan proyek di tanah wakaf. Misalnya, membangun rumah sakit. Kemudian, rumah itu disewakan kepada dinas kesehatan atau organisasi kedokteran.¹⁷⁷ Pada sekuritas ini pemilik saham mempunyai hak dari pendapatan dan bagian dari produksi seluruh proyek secara bersamaan. Saham ini dapat diputarakan setelah proyek investasi mulai beroperasi dan dapat dijual lebih dari harga nominalnya di pasar modal syariah.

Saham mudharabah untuk investasi wakaf menurut Monzer Kahf dapat diterbitkan dengan ketentuan: 1) Ada izin dari nazhir wakaf terhadap pemegang saham untuk membangun bangunan tertentu di tanah wakaf. 2) Adanya pembagian keuntungan antara manajemen wakaf dengan pemegang saham. 3) Pembagian pendapatan proyek dilakukan setelah proyek selesai dibangun dan mulai beroperasi. 4) Nazhir melakukan pembangunan sebagai wakil dari pemilik saham. 5) Setelah bangunan selesai, nazhir akan menerima dan mengelola proyek, 6) Nazhir mendistribusikan pendapatan sesuai dengan kesepakatan.¹⁷⁸

Dalam kontrak ini, nazhir wakaf harus mementingkan pemeliharaan dan penjaminan dari asuransi yang ditanggung oleh nazhir. Jangka waktu yang dapat dipergunakan dalam saham mudharabah adalah terbatas, tidak lebih dari 20 tahun setelah itu bangunan menjadi milik wakaf.

b) Saham Musyarakah

¹⁷⁶ Norhaiza Hasim dan Suryani Omar, *Laporan Ekoniaga, Sidang Wakaf Antarbangsa*, Singapura, 2007.

¹⁷⁷ Monzer Kahf, *Financing*, h. 30

¹⁷⁸ *Ibid.*

Mekanisme sekuritas ini hampir sama dengan saham mudharabah. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham kepada masyarakat untuk pembangunan suatu proyek di tanah wakaf. Dalam kontrak ini pemilik saham ikut dalam kepemilikan bangunan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.¹⁷⁹ Sedangkan nazhir wakaf menjadi manajer bangunan dengan gaji yang layak.

Seperti halnya perseroan, keuntungan bersih proyek dibagikan kepada para pemilik saham setelah seluruh biaya-biaya dikeluarkan. Untuk instrumen ini, juga diperlakukan hal yang sama, keuntungan yang dibagikan ; kepada pemilik saham adalah pendapatan bersih. Kepemilikan bangunan bisa tetap berada di tangan pemilik saham secara berlanjut sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan kepada wakaf. Namun, di sisi lain, manajemen wakaf juga bisa memiliki bangunan secara bertahap dengan membeli saham dari pasar, atau dengan hibah, wakaf kepada perusahaan itu sendiri setelah para pemilik saham mendapatkan bagi hasil dan pokok saham dikembalikan.¹⁸⁰

c) Saham Hukr

Saham hukr adalah saham berupa kerja sama dalam pembangunan di atas tanah wakaf dengan akad sewa dalam jangka waktu yang lama.¹⁸¹ Dalam karakternya, saham hukr berada antara obligasi ijarah dengan saham Musyarakah. Di mana saham hukr merupakan saham penyewaan benda, mendapat bagian yang sama dalam kepemilikan bangunan sejak dilakukan akad sewa selama masa investasi. Saham hukr juga dikatakan sama dengan saham Musyarakah karena bagi hasil tidak ditetapkan diawal tapi tergantung pada pendapatan proyek, hal ini berbeda dengan pendapatan sewa.¹⁸²

Pemilik saham hukr terikat dengan manajemen wakaf yang telah melakukan akad penyewaan tanah wakaf dan membayar sewa tanah untuk kepentingan wakaf. Nazhir bertindak sebagai wakil pemilik saham untuk membangun bangunan di atas tanah wakaf. Dalam akad ini, nazhir wakaf menjadi manajer bangunan mewakili pemegang saham. Keuntungan bersih dibagikan

¹⁷⁹ Ahmad ibn Abdul Aziz al-Hadad., h. 43

¹⁸⁰ Monzer Kahf, *Financing*, h. 34

¹⁸¹ Monzer Kahf, *Al-Waqf*, h. 275

¹⁸² Monzer Kahf, *Financing*, h. 36

kepada para pemegang saham. Besarnya dana pokok wakaf uang yang diinvestasikan ke sektor pasar modal syariah dapat ditarik kembali oleh nazhir apabila tidak menguntungkan. Selain itu, apabila return investasi ini lebih kecil dari return minimum yang dipersyaratkan saham dapat ditarik untuk diinvestasikan ke portofolio lainnya.¹⁸³

Keuntungan dari investasi pada portofolio keuangan syariah merupakan jumlah dari empat portofolio, yaitu deposito perbankan syariah, obligasi syariah, dan pasar modal syariah. Keuntungan akan digabung dengan keuntungan portofolio lainnya kemudian didistribusikan untuk rakyat miskin.

Apabila amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Hal ini dipertegas lagi dengan pasal 42 tentang pengelolaan wakaf produktif dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunanan degung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁸⁴

Selain itu, secara teoritis, aset yang diwakafkan semestinya harus terus terpelihara dan berkembang. Hal ini terlihat dari adanya larangan untuk mengurangi aset yang telah diwakafkan (*mauquf*), atau membiarkannya tanpa dimanfaatkan, apalagi untuk menjualnya. Prinsip manajemen wakaf berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa wakaf harus tetap mengalir mamfaatnya, sesuai dengan Hadis Nabi “tahan pokok dan sedekahkan hasilnya”.

Ini berarti pengelolaan wakaf tunai harus dalam bentuk produktif. Dan pengelolaan wakaf tunai harus selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan pertumbuhan nilai. Dengan kata lain, asset wakaf itu harus berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan mamfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi dan masih dapat diperbaharui kembali dari hasil surplusnya.

¹⁸³ ¹²⁵Dian Masyita, *Sistem*, h. 80.

¹⁸⁴ Lihat penjelasan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 43

F. Penelitian Terdahulu

Samsun Juni Anwar 2008 dengan judul “Prospek Wakaf Tunai (*Cash Waqf*) Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”. Hasil penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan.

- 1) Wakaf tunai hukumnya adalah *jawaz* (boleh) hal ini didasarkan pendapat para ulama’ (*jumhur ulama’*), yang hukum dasar ulama’ telah sepakat adalah *sunnah*. Perbedaan pendapat dikalangan ulama’ tentang hukum wakaf tunai dianggap sudah tuntas, dan ini adalah suatu perkembangan hukum Islam yang ciri khusus dari hukum Islam itu sendiri bersifat dinamis.
- 2) Praktik wakaf tunai di Indonesia tergolong jauh ketinggalan bila dibanding dengan negara muslim lainnya, hal ini terjadi oleh beberapa sebab diantaranya sangat minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan wakaf, masyarakat lebih tertarik ibadah lain seperti infaq, shodaqoh dan lain-lain. Dari hasil pengamatan peneliti praktik wakaf tunai di Indonesia mengkiblat pada pengelolaan wakaf tunai yang dipopulerkan oleh Prof. Dr. AA. Mannan, dengan penerapan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT). Mengetahui ini di Indonesia telah menerbitkan UU. No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pelaksanaannya diatur oleh PP. No. 42 Tahun 2006.
- 3) Indonesia memiliki potensi wakaf yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal wakaf masih ditangani secara konvensional terutama oleh pengelola yang perekrutannya hanya berdasarkan kepercayaan individu. Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan cukup besar, banyak pendapat para pakar ekonomi yang mengatakan hal itu. Dari berbagai asumsi dan pendapat dari pakar ekonomi, aset-aset wakaf yang ada di Indonesia mempunyai prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan dengan penerapan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT).¹⁸⁵

¹⁸⁵ Samsun Juni Anwar, *Prospek Wakaf Tunai (Cash Waqf) Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Disertasi STAIN Tulungagung Tahun 2008.

Muhammad Shodli dengan judul “Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang”. Hasil penelitian ini menghasilkan lima kesimpulan:

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum kebolehan wakaf uang itu merupakan fatwa yang benar-benar didasarkan pada *masalah al-ammah* bagi kemaslahatan umat, karena lebih banyak maslahatnya ketimbang madlaratnya. Keputusan fatwa MUI tentang wakaf uang itu berdasarkan atas Kitabullah (al-Quran) dan Sunnah Rasul (al-Hadits) yang *mu'tabar*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat dan keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas*, yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalah mursalah* dan *sadd az-Zari'ah*.
- 2) Istinbath yang dilakukan MUI sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah meninjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, tidak ketinggalan pula pendapat tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.
- 3) Bahwasanya diperbolehkannya wakaf uang itu merupakan hasil dari sebuah ijtihad kontemporer, sebagai jalan alternatif dari wakaf-wakaf yang sudah ada di Indonesia, seperti perwakafan tanah. Wakaf uang merupakan wakaf produktif, dimana sistem pengelolannya harus benar-benar dilakukan secara profesional oleh nadzir.
- 4) Membantu menggalang tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat.
- 5) Ijtihad yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia melalui masalah mursalah untuk menetapkan hukum kebolehan wakaf uang, telah melalui kajian yang sangat mendalam dengan melihat pada segi kemanfaatannya dan

kemadlaratannya. Dan telah sesuai dengan dalil-dalil nash al-Quran dan hadist juga sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fiqh.¹⁸⁶

Penelitian tentang masalah dan solusi wakaf telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya diantaranya, Suhadi (1995) dalam disertasinya dengan judul “Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang pokok Agraria di Kabupaten Bantul Yogyakarta”.¹⁸⁷ Disertasi ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul “Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan UUPA”. Dalam disertasi ini Imam Suhadi mengemukakan bahwa penggunaan tanah wakaf adalah untuk membantu kepentingan atau kesejahteraan umum sebagai ibadah (pengabdian) kepada Allah SWT dan penggunaan ini perlu dinyatakan dalam bentuk ikrar wakaf. Selanjutnya *waqif* dihimbau untuk terus membantu dan mengawasi pemeliharaan dan penggunaan tanah wakaf. Menurut hasil penelitiannya, tanah wakaf di Indonesia belum berfungsi dengan baik untuk membantu kepentingan umum. Oleh karena itu, agar pengelolaan tanah wakaf lebih efektif, sebaiknya nazhir yang mengelolanya berbadan hukum.

Sementara itu, Hasanah (1997) dengan disertasinya yang berjudul “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)”¹⁸⁸ membahas bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang dapat digunakan untuk menyalurkan sebagian harta seseorang bagi kepentingan sosial. Selanjutnya wakaf dibahas menurut ajaran Islam dan cara-cara pengelolaannya serta diadakan studi banding dengan beberapa lembaga di Indonesia yang sudah lebih mapan pengelolaannya, seperti Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Pondok Modern Darussalam Gontor, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Yayasan badan Wakaf Sultan Agung, Majelis Wakaf dan keharta bendaan PP Muhammadiyah, serta wakaf yang ada di lingkungan Nahdhatul Ulama. Selanjutnya untuk memperluas wawasan pengelolaan wakaf, diadakan juga studi banding dengan beberapa negara muslim

¹⁸⁶ <http://: Analisis Fatwa, MUI, Wakaf, Uang, Diakses Tanggal 25 Agustus 2015>

¹⁸⁷ Imam Suhadi, Pengembangan Tanah Wakaf Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria di Kabupaten Bantul Yogyakarta, Disertasi, UGM, 1995.

¹⁸⁸ Uswatun Hasanah, Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Study Kasus Pengelolaan Wakaf Jakarta Selatan), Disertasi Pascasarjana (Jakarta; IAIN Syariaf Hidayatullah, 1997).

seperti, Mesir, Saudi Arabia, Yordania, dan Srilangka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di lokasi penelitian baru pada tahap mengarah untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan belum mampu untuk mewujudkannya secara nyata.

Selanjutnya Fathurrohman (2012) dalam disertasinya yang berjudul “Wakaf dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung Jawa Barat)”¹⁸⁹ menjelaskan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif di Kabupaten Bandung, diantaranya sebagian besar tanah-tanah wakaf digunakan untuk sarana ibadah dan sebagian lagi letaknya tidak strategis. Disamping itu, pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Dengan kondisi seperti ini, tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para nazhir kurang profesional dan kesulitan dana untuk biaya pengelolaannya. Padahal, harta benda wakaf jika dikelola dan dikembangkan secara produktif, maka dapat diperuntukkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu menanggulangi kemiskinan.

Sementara itu, Shalih (2007) dalam disertasinya yang berjudul Peran Wakaf dalam Maqashid Syari’ah menjelaskan bahwa dalam wakaf terdapat peran yang sangat penting untuk menjaga lima pilar *maqashid syari’ah*, yaitu untuk memelihara agama (*hifzhuddiin*) maka wakaf berperan dalam membersihkan hati seorang *waqif* dalam rangka beribadah kepada Allah semata bukan beribadah kepada harta. Sehingga ia terhindar dari sifat kikir dan *tamak* dan terpupuk dalam dirinya sifat kebersamaan dan kasih sayang yang dapat mengantarkan kepada *hifzhunnafs* (memelihara jiwa), *hifzhunnasab* (memelihara keturunan), *hifzhul maal* (memelihara harta), dan *hifzhul ‘aql* (memelihara akal) dengan mendirikan yayasan atau lembaga pendidikan yang dengannya dapat menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat melahirkan generasi muslim

¹⁸⁹ Fathurrohman, Wakaf dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung Jawa Barat). Disertasi. Universitas Indonesia. 2012.

yang kompeten dalam segala bidang baik ilmu *syar'i* maupun ilmu *science* dan ilmu-ilmu lainnya.

Penelitian diatas berbeda dengan disertasi yang peneliti lakukan, dalam disertasi terdahulu ini membahas tentang prospek wakaf tunai (*Cash Waqf*) dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia dan studi analisis terhadap fatwa MUI tentang wakaf uang. Yang mana didalamnya terdapat banyak perbedaan tentang pembahasan yang terdapat di dalam kedua disertasi tersebut dengan disertasi yang peneliti buat saat ini. Dalam disertasi ini peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi pengelolaan wakaf uang yang ada di organsasi Muhammadiyah. Adapun persamaan dalam disertasi ini dengan penelitian yang terdahulu hanyalah sama-sama membahas tentang wakaf uang atau wakaf tunai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan metode ANP (*Analytic Network Process*), dalam ANP ini merupakan penelitian kombinasi atau *mixed methods*. Yang artinya mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif¹ untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, *reliabel*, dan objektif. Data yang komprehensif adalah data yang lengkap yang merupakan kombinasi antara data kuantitatif dan kualitatif. Data valid adalah data yang memiliki derajat ketetapan yang tinggi antar data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Data yang *reliable* adalah data yang konsisten dari waktu ke waktu dan dari orang ke orang. Data yang obyektif adalah data yang disepakati oleh banyak orang. Dengan menggunakan metode kombinasi, maka data yang diperoleh melalui metode kualitatif yang bersifat subyektif dapat ditingkat obyektifitasnya pada sampel yang lebih luas dengan metode kuantitatif.²

Penelitian kombinasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili oleh para pakar, praktisi, dan akademisi syariah tentang wakaf tunai yang dilaksanakan pada organisasi Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara. Jika dilihat dari

¹ Perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif terletak pada landasan filsafat yang terkait dengan pandangan terhadap realitas, gejala, dan data. Metode kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang memiliki pandangan bahwa suatu gejala itu dapat dikelompokkan, dapat diamati, dapat diukur, bersifat sebab-akibat, tetapi tetap dan bebas nilai. Karena gejala dapat dikelompokkan, maka peneliti kuantitatif dapat memilih beberapa variabel yang diteliti. Metode kualitatif berdasarkan pada filsafat postpositivisme atau interpretif. Filsafat ini berpandangan bahwa suatu gejala bersifat holistik (menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan atau diklasifikasikan), belum tentu dapat diminati dan diukur, hubungan gejala bersifat resiprokal (saling berbalas), data bersifat dinamis, dan terikat dengan nilai. Dengan demikian, peneliti kualitatif dalam melakukan penelitian, tidak hanya meneliti seluruh aspek yang ada pada obyek yang diteliti. Penelitian kualitatif berlandaskan filsafat interpretif, karena dalam melihat gejala, peneliti kualitatif harus menginterpretasikan terlebih dahulu data yang ditemukan untuk membuat kesimpulan. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 397-399.

² *Ibid.*, h. 404-405.

objek kajian, penelitian ini adalah gabungan dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengandalkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para informan dan penelusuran literatur berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian. Dengan menggunakan metode kombinasi (kuantitatif maupun kualitatif) diharapkan dapat dikurangi atau dieliminir kesalahan dalam memilih responden.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan praktisi pada organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Sumatera Utara dan akademisi yang dianggap pakar dan mengetahui tentang wakaf tunai. Selain itu, data diperoleh melalui kajian kepustakaan berupa penelusuran literatur-literatur yang terkait dengan fokus penelitian. Selanjutnya dibuat kuisisioner berdasarkan hasil *interview* dan kajian literatur tersebut dan dilakukan pengisian kuisisioner oleh responden.

Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan pemahaman informan tersebut terhadap wakaf tunai di organisasi Muhammadiyah. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang, dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap cukup berkompeten dalam memberikan pendapat tentang masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam analisis ANP, jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya.³ Oleh karena itu, informan yang dipilih dalam survey ini adalah para pakar dan praktisi/professional yang aktif dalam organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Sumatera Utara. Adapun informan yang dijadikan narasumber pada penelitian ini adalah:

³ Endri, Permasalahan Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia Menggunakan *Analitical Network Process* (ANP), *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No.3 September 2009 (h. 359-372), h. 363. Lihat juga Ascarya, *Anlytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*, Seminar Intern Program Magister Akuntansii Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta, 27 Januari 2005, h.33.

Tabel 3.1 Daftar Informan/Responden Penelitian

No	Inisial Informan/responden	Keterangan
1	SS	Pakar
2	BD	Praktisi
3	KW	Dosen
4	SE	Praktisi
5	ZW	Praktisi
6	AB	Pakar
7	IN	Pakar

C. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam mengolah data penelitian adalah metode *Analytic Network Process (ANP)*. ANP merupakan teknik pengambilan keputusan terhadap suatu masalah.⁴ *Analytic Network Process (ANP)* merupakan generalisasi dari *Analytic Hierarchy Process (AHP)*, dengan mempertimbangkan ketergantungan antara unsur-unsur hirarki. Banyak masalah keputusan tidak dapat terstruktur secara hirarki karena mereka melibatkan interaksi dan ketergantungan elemen-tingkat yang tinggi dalam hirarki pada elemen-tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, ANP diwakili oleh jaringan, bukan hirarki. Struktur umpan balik (*feedback*) tidak memiliki bentuk atas ke bawah hirarki tetapi lebih mirip jaringan, dengan siklus menghubungkan komponen elemen yang tidak dapat disebut sebagai tingkatan. Pada jaringan AHP terdapat level tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif, dimana masing-masing level memiliki elemen. Sementara itu, pada jaringan ANP, level dalam AHP disebut *cluster* yang dapat memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya, yang disebut *node*.

ANP merupakan pendekatan baru dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan-keputusan dengan menggunakan jaringan tanpa harus menetapkan level seperti hierarki yang digunakan dalam *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, yang

⁴ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gratama Publishing, 2013), h. 234.

merupakan titik awal ANP. Metode *Analytic Network Process* (ANP) adalah salah satu metode yang mampu mempresentasikan tingkat kepentingan (prioritas) berbagai pihak atau elemen dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antara objek yang satu dengan yang lain. Metode ini merupakan pengembangan dari metode AHP.⁵

Analytic Network Process (ANP) juga merupakan teori matematis yang mampu menganalisa dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara pengaruh prioritas terbesar. Selain itu, *Analytic Network Process* (ANP) mampu menjelaskan model factor-faktor *dependence* serta *feedbacknya* secara sistematis. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empiris.⁶

Analytic Network Process (ANP) memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP), di antaranya adalah:

- a. Kekuatan ANP terletak pada penggunaan rasio skala untuk menangkap semua jenis interaksi dan membuat prediksi yang akurat untuk membuat keputusan yang lebih baik.
- b. Mampu melakukan sintesis yang lebih akurat.
- c. ANP merupakan metodologi yang sederhana sehingga membuat ANP menjadi metodologi yang lebih umum dan lebih mudah diaplikasikan (*decision making*), peramalan (*forecasting*), evaluasi, *mapping*, *strategizing*, alokasi sumber daya, dan lain sebagainya.
- d. Komparasi ANP lebih obyektif, prediksi yang lebih akurat, dan hasil yang lebih stabil dan kokoh (*robust*).

ANP memiliki pendekatan sistematis untuk menetapkan prioritas. Banyak masalah keputusan tidak dapat terstruktur secara hirarkis karena melibatkan

⁵ Juliza Hidayati, *Penerapan Analytic Network Proses (ANP) pada Sistem pengukuran Kinerja di Kebun Sidamanik Pematang Siantar*, J@ti Undip, Vol VII, No.1, Januari 2012, h. 54 (51-60).

⁶ Aam Slamet Rusydiana & Abrista Devi, *Analytic Network Process : Pengantar Teori dan Aplikasi* (Bogor: SMART Publishing, 2013), h. 10.

interaksi dan ketergantungan antara elemen tingkat tinggi yang lebih tinggi dengan elemen yang lebih rendah. Tidak hanya dapat melihat pentingnya alternative seperti dalam hirarki, tetapi juga melihat pentingnya alternatif itu sendiri dalam menentukan pentingnya kriteria. Dengan adanya umpan balik dimungkinkan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁷

Metodologi yang dikembangkan oleh Saaty ini memilih pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan perhitungan supermatriks sehingga hasil penelitian akan lebih akurat dari metodologi sejenis lainnya. Supermatriks adalah matrik hasil perbandingan secara berpasangan direpresentasikan ke dalam bentuk vertical dan horizontal dan bentuk matriks yang bersifat *stochastic*. Perbandingan tingkat kepentingan dalam setiap elemen maupun *cluster* direpresentasikan dalam sebuah matrik dengan memberikan skala rasio dengan perbandingan berpasangan. Masing-masing skala rasio menunjukkan perbandingan kepentingan antara elemen di dalam sebuah komponen dengan elemen di luar komponen (*outer dependence*) atau juga di dalam elemen terhadap elemen itu sendiri yang berada di komponen dalam (*inner dependence*). Tidak setiap elemen memberikan pengaruh terhadap elemen pada komponen lain. Elemen yang tidak memberikan pengaruh pada elemen lain akan memberikan nilai nol.⁸

ANP memiliki pendekatan (ANP) adalah alat yang ampuh untuk menganalisis sistem kualitatif. ANP memungkinkan untuk menggambarkan masalah dengan menggunakan atribut kualitatif, seperti *cluster*, *node* dan hubungan antara mereka. Dalam ANP, penggunaan data kuantitatif dalam bentuk penilaian ahli untuk mengevaluasi percobaan yang dilakukan tentang pengaruh timbul balik dari unsur-unsur. Dengan demikian, ANP memberi kesempatan untuk mengeksplorasi masalah yang kompleks dan hasil yang belum jelas melalui eksperimen dengan model yang dibuat untuk mencapai pemahaman yang lebih

⁷ Mohsen Miri, dkk, *developing ANP to Rank The Branche of an Isurance Company Based on SERVQUAL, international Journal of the Analytic Hierarchy Process (IJAHF)*, Vol.6 Issue 1 2014, h.61. (h. 58-75).

⁸ Rusydiana dan Devi, *Analytic...* h.14

baik dari masalah.⁹ Tujuan dari ANP adalah mengetahui keseluruhan pengaruh dari semua elemen. Oleh karena itu, semua kriteria harus diatur dan di buat prioritas dalam suatu kerangka kerja jaringan, melakukan perbandingan dan sintesis untuk memperoleh urutan prioritas dari sekumpulan kriteria yang dibuat.

Penentuan prioritas dalam jaringan ANP mudah dilakukan apabila kriteria yang dibandingkan hanya satu. Apabila kriteria yang dibandingkan banyak, maka besar kemungkinan terjadi inkonsistensi atau tidak konsisten dalam melakukan perbandingan. Dalam melakukan perbandingan, syarat transivitas harus dipenuhi.¹⁰

Contoh: $A > B$ dan $B > C$ maka $A > C$

Jika $A = 2B$ dan $A = 4C$, maka $2B = 4C$

Konsistensi dikatakan sempurna apabila semua pertimbangan berkaitan satu dengan lainnya secara sempurna. Apabila kriteria yang dibandingkan lebih dari dua kriteria, maka terjadinya inkonsistensi sangat mungkin terjadi. Semakin banyak kriteria yang dibandingkan, maka peluang terjadi inkonsistensi semakin besar. Dalam ANP, deviasi dari konsistensi atau tingkat inkonsistensi *preference* atau pengaruh perbandingan pasangan disarankan tidak boleh lebih dari 10 %. Hal ini berarti jika perbandingan pasangan memiliki tingkat inkonsistensi melewati angka 0,1 atau 10% berarti perbandingan pasangan yang dilakukan tidak konsisten. Hasil perbandingan pasangan yang tidak konsisten menyebabkan nilai prioritas yang dihasilkan tidak dapat dipercaya.¹¹

Menurut Ascarya, fungsi utama ANP ada tiga, yaitu: menstruktur kompleksitas, pengukuran, dan sintesis.¹² Menurut Ascarya, permasalahan yang beragam dan kompleks tidak akan dapat diurai dan diselesaikan jika tidak distruktur dengan baik. ANP mampu menyelesaikan permasalahan yang rumit dan sulit. ANP menggunakan pengukuran dalam skala rasio. Pengukuran dalam skala rasio diperlukan untuk mencerminkan proporsi atau prioritas setiap elemen. ANP

⁹ Olga Andreichicova dan Alenxander Andreichicov, *About Some Features of AHP/ANP Applications, Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, Moscow, 2013*, h.2.

¹⁰ Tanjung dan Dewi, *Metodologi.....*, h. 224.

¹¹ *Ibid.*, h.225. Lihat juga Ascarya, *Analytic.....*, h.10.

¹² Anascarya, *Analytic.....*, l.8.

menggunakan skala rasio pada semua level dari hierarki/jaringan, termasuk level terendah (alternative dalam model pilihan). Skala rasio ini menjadi semakin penting jika prioritas tidak hanya digunakan untuk aplikasi pilihan, namun untuk aplikasi-aplikasi lain, seperti untuk aplikasi alokasi sumber daya.¹³

Menurut Ascarya, ada 3 (tiga) prinsip dasar ANP, yaitu dekomposisi digunakan untuk membuat struktur masalah yang kompleks, penilaian komparasi (*comparative judgements*) dilakukan untuk membangun perbandingan pasangan (*pairwise comparison*) dari semua kombinasi elemen-elemen dari cluster dilihat dari cluster induknya, dan komposisi hirarkis atau sintesis dari prioritas diterapkan untuk mengalikan prioritas local dari elemen-elemen dalam cluster dengan prioritas global dari elemen induk.¹⁴

Fungsi ANP lainnya adalah sebagai alat sintesis. Sintesis secara bahasa bermakna campuran. Paduan, fusi, dan senyawa.¹⁵ Menurut terminology, sintesis adalah menyatukan semua bagian menjadi satu kesatuan atau paduan (campuran) berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Karena adanya kompleksitas, pengambilan keputusan atau perkiraan sering melibatkan banyak dimensi untuk melakukan sintesis secara intuitif. ANP mempunyai fungsi yang penting karena dapat membantu melakukan pengukuran dan sintesis terhadap sejumlah faktor dalam hirarki atau jaringan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu.¹⁶

D. Tahapan dan Waktu Penelitian


Analytic Network Process (ANP) memiliki tiga tahapan kerja, yaitu: membuat kerangka kerja ANP atau konstruksi model, kuantifikasi model, dan sintesis dan analisis. Tiga tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

¹³ *Ibid.*, h. 9.

¹⁴ Rusdiana dan Devi, *Analytic.....*,18.

¹⁵ Anonim, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Bandung: Mizan,2009), h.546.

¹⁶ Tanjung dan Devi, *Metodologi.....*,h.223.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

1. Membuat Kerangka Kerja ANP/Model

Tahap ini peneliti melakukan dekomposisi masalah, yaitu memahami masalah yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut dapat dikaji melalui beberapa cara, di antaranya adalah kajian kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur yang terkait dengan fokus penelitian dan *indepth interview* dengan sejumlah praktisi yang berkecimpung di organisasi Muhammadiyah dan akademisi yang mengetahui tentang wakaf tunai. Masalah-masalah yang sudah diinventarisir, dikonstruksikan dalam sebuah model agar lebih mudah dipahami oleh peneliti dan responden.

Pembuatan konstruksi model diawali dengan membuat satu set lengkap jaringan kelompok atau komponen dan elemen-elemen yang relevan dengan tiap kriteria control. Untuk masing-masing kriteria kontrol, ditentukan semua elemen di tiap kelompok dan masing-masing dihubungkan sesuai dengan pengaruh ketergantungan dari luar (*outer dependence*) dan dari dalam kelompok itu sendiri (*inner dependence*). Hubungan tersebut mengindikasikan adanya jaringan pengaruh antar elemen. Tanda anak panah (*arrow*) yang menghubungkan antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain menunjukkan adanya pengaruh antara elemen suatu kelompok dengan elemen kelompok yang lain. Tanda *loop* atau tanda panah yang melingkar (berputar) menunjukkan bahwa elemen dalam suatu kelompok saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

Setelah model selesai, dilakukan validasi model kepada salah satu responden yang dianggap paling pakar tentang masalah yang dibahas. Menyusun prioritas merupakan salah satu bagian yang penting dan perlu ketelitian di dalamnya. Pada bagian ini ditentukan skala kepentingan suatu elemen terhadap elemen lainnya. Langkah pertama dalam menyusun prioritas adalah menyusun perbandingan berpasangan.

2. Kuantifikasi Model

Setelah validasi atau konfirmasi model, maka dilakukan pengaplikasian model pada *software ANP* yaitu *Super Decision* untuk menyusun kuesioner perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Kuesioner dibuat untuk

mengetahui nama di antara kedua elemen yang lebih besar pengaruhnya dan berapa besar perbedaannya. Dalam ANP, ukuran skala biasanya dibuat dengan memberi nilai dari angka 1 (satu) sampai 9 (Sembilan). Pada tabel berikut dapat dilihat skala relative perbandingan berpasangan yang digunakan dalam ANP.¹⁷

Tabel 3.2

Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Tingkat Kepentingan	Defenisi	Keterangan
1	Kedua elemen sama penting/disukai	Elemen A1 dan A2 sama disukai/penting
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting/disukai daripada elemen lainnya	Elemen A1 cukup disukai/penting dibandingkan elemen A2
5	Elemen yang satu sedikit lebih penting/disukai daripada elemen lainnya	Elemen A1 lebih disukai/penting dibandingkan elemen A2
6	Satu elemen sangat lebih penting/disukai daripada elemen lainnya	Elemen A1 sangat disukai/penting dibanding elemen A2
9	Satu elemen mutlak penting/disukai daripada elemen lainnya	Elemen A1 mutlak disukai/penting dibandingkan elemen A2
2,4,6,8	Nilai tengah di antara dua penilaian yang berdampingan	Nilai ini diberikan jika diperlukan kompromi/ragu-ragu dalam memilih skala. Misal: memilih sangat disukai dan mutlak suka
Kebalikan	Bila elemen ke-ij pada faktor I mendapat nilai x maka elemen	Misal : Jika A1 dibandingkan A2

¹⁷ Saaty dan Vargas, *Decision Making...*, h. 3.

	ke-ji pada faktor ke-j mendapat nilai $1/x$	mempunyai skala 7, maka A2 dibanding A1 mempunyai skala $1/7$
--	---	---

Setelah kuesioner dibuat dan dilakukan ujicoba, langkah selanjutnya adalah melakukan survey responden (praktisi di organisasi Muhammadiyah PWM Sumatera Utara). Responden diminta untuk menentukan prioritas utama atau yang paling berpengaruh terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian.

3. *Sintesis dan Analitis*

Langkah selanjutnya adalah sintesis hasil. Kuisisioner yang telah diisi responden dilakukan *input* pada *software Super Decision*. Sebelum data terolah dianalisis, dilakukan validasi data dengan melakukan uji konsistensi. Data yang dianggap konsisten apabila *consistency ratio* (CR) lebih kecil dari 10% atau 0,1. Jika nilai rasio konsistensinya di atas 10% atau $CR > 1$, maka dianggap terjadi *inconsistency*. Solusi yang dilakukan adalah mengulang penilaian (*judgement*) dari informan atau responden. Jika jawaban yang diberikan telah konsisten, maka bobot prioritas elemen telah dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis data dan interpretasi hasil.¹⁸

Bobot prioritas yang sudah memenuhi syarat dalam konsistensi, kemudian dicari nilai rata-rata dari jawaban setiap responden. Hasil yang sudah ada dihitung nilai *Kendall's Coefficient of Concordance* untuk menghitung nilai kesepakatan anatar responden (*rater agreement*).¹⁹ *Kendall's Coefficient of Concordance* adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kesempatan di antara beberapa pemberi nilai (*judges*) yang memeriksa atau menilai sekumpulan obyek

¹⁸ Nurul Huda dan Team, *Solusi Permasalahan Wakaf Nasional Pendekatan Analytic Network Process* dalam kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah III (FREKS III) dengan tema "Menata Sistem Keuangan Nasional yang Kokoh, Stabil, dan Inklusif diselenggarakan di Universitas Indonesia, Depok tanggal 28-29 April 2015, h. 406.

¹⁹ *Rater Agreement* adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster.

yang diberikan.²⁰ Adapun rumus *Kendall's Coefficient of Concordance* adalah: W
; $0 < W < 1$

Jika $W = 1$, maka hal tersebut menunjukkan kesesuaian sempurna, sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian jawaban anatar responden atau jawaban responden tersebut bervariasi.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai *rater agreement* antara responden adalah:

1. Membuat transpose hasil matrik yang diperoleh dari seluruh responden pada setiap klaster;
2. Membuat ranking pada setiap penilaian responden;
3. Menghitung nilai W (*rater agreement*).

Rumus menghitung *rater agreement* (W)

$$U = (T_1 + T_2 + \dots + T_p)/p$$

$$S = (T_1 - U)^2 + (T_2 - U)^2 + \dots + (T_p - U)^2$$

$$\text{Max}S = (n - U)^2 + (2n - U)^2 + \dots + (pn - U)^2$$

$$W = S/\text{Max}S$$

Dimana:

P : node atau pernyataan

T : total ranking prioritas per node /pernyataan dari seluruh responden

N : responden ke...

Setelah dilakukan sintesis hasil, maka langkah terakhir adalah interpretasi hasil penelitian untuk ditarik suatu kesimpulan.

Waktu yang digunakan untuk melakukan tiga tahapan penelitian di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

²⁰ Pierre Legendre, *Species Associations: The Kendall Coefficient of Concordance Revisited*, *Journal of Agriculture, Biological, and Environmental Statistics*, Vol. 10, Number 2, American Statistical Association and the International Biometric Society, 2005, Pages 226-245.

Tabel 3.3. Tahapan dan Kegiatan Penelitian

Tahapan Penelitian	Kegiatan
Kontruksi Model	Kajian Pustaka
	<i>Indepth Interview</i>
	Kontruksi Model
	Validasi Model
Kuantifikasi Model	Penyusunan Kuisisioner
	Tes Kuisisioner
	Survei Informen
Sistesis dan Analisis	Validasi Data
	Bobot Prioritas
	Analisis Data
	Interpretasi Hasil

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad Saw. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Saw. Latar belakang KH Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah Saw.

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hooge School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Muhammadiyah (sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin khusus laki-laki, yang bertempat di Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan dan Mu'allimaat Muhammadiyah khusus Perempuan, di Suronatan Yogyakarta).

Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Berkaitan dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah secara garis besar faktor penyebabnya adalah *pertama*, faktor subyektif adalah hasil pendalaman KH. Ahmad Dahlan terhadap al-Qur'an dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. *Kedua*, faktor obyektif di mana dapat dilihat secara internal dan eksternal. Secara

internal ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia.

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi rahmatan lil-'alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.

Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan watak *tajdid* yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan li al-'alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhai Allah swt dalam kehidupan di dunia ini.

Misi Muhammadiyah adalah:

- 1) Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Swt yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad saw.
- 2) Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
- 3) Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya.
- 4) Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Lihat Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah ke-39 Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2005 di Kota Sawahlunto.

1. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah

Keinginan dari KH. Akhmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan da'wah untuk menegakan *amar ma'ruf nahyi munkar* yang bersumber pada Al-Qur'an, surat Al-Imron:104 dan surat Al-ma'un sebagai sumber dari gerakan sosial praktis untuk mewujudkan gerakan tauhid.

Ketidak murnian ajaran islam yang dipahami oleh sebagian umat islam Indonesia, sebagai bentuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi islam dan tradisi lokal nusantara dalam awal bermuatan faham animisme dan dinamisme. Sehingga dalam prakteknya umat islam di Indonesia memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam, terutama yang berhubungan dengan prinsip akidah islam yang menolak segala bentuk kemusyrikan, taqlid, bid'ah, dan khurafat. Sehingga pemurnian ajaran menjadi pilihan mutlak bagi umat islam Indonesia.

Keterbelakangan umat islam Indonesia dalam segi kehidupan menjadi sumber keprihatinan untuk mencari solusi agar dapat keluar dari keterbelakangan. Keterbelakangan umat islam dalam dunia pendidikan menjadi sumber utama keterbelakangan dalam peradaban. Pesantren tidak bisa selamanya dianggap menjadi sumber lahirnya generasi baru muda islam yang berpikir moderen. Kesejahteraan umat islam akan tetap berada dibawah garis kemiskinan jika kebodohan masih melingkupi umat islam Indonesia.

Maraknya kristenisasi di Indonesia sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritas beragama islam. Proyek kristenisasi satu paket dengan proyek imperialisme dan modernisasi bangsa Eropa, selain keinginan untuk memperluas daerah koloni untuk memasarkan produk-produk hasil revolusi industri yang melanda Eropa.

Imperialisme Eropa tidak hanya membonceng gerilya gerejawan dan para penginjil untuk menyampaikan 'ajaran jesus' untuk menyapa umat manusia diseluruh dunia untuk 'mengikuti' ajaran jesus. Tetapi juga membawa angin modernisasi yang sedang melanda Eropa. Modernisasi yang terhembus melalui model pendidikan barat (Belanda) di Indonesia mengusung paham-paham yang

melahirkan modernisasi Eropa, seperti sekularisme, individualisme, liberalisme dan rasionalisme. Jika penetrasi itu tidak dihentikan maka akan terlahir generasi baru islam yang rasional tetapi liberal dan sekuler.

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat islam sendiri yang tercermin dalam dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan islam.

Sikap beragama umat islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Syirik, taklid, dan bid'ah masih menyelubungi kehidupan umat islam, terutama dalam lingkungan kraton, dimana kebudayaan hindu telah jauh tertanam. Sikap beragama yang demikian bukanlah terbentuk secara tiba-tiba pada awal abad ke 20 itu, tetapi merupakan warisan yang berakar jauh pada masa terjadinya proses islamisasi beberapa abad sebelumnya. Seperti diketahui proses islamisasi di indonesia sangat di pengaruhi oleh dua hal, yaitu Tasawuf/Tarekat dan mazhab fikih, dan dalam proses tersebut para pedagang dan kaum sufi memegang peranan yang sangat penting. Melalui merekalah islam dapat menjangkau daerah-daerah hampir diseluruh nusantara ini.

b) Faktor Eksternal

Faktor lain yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammadiyah adalah faktor yang bersifat eksternal yang disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Faktor tersebut antara lain tampak dalam system pendidikan kolonial serta usaha kearah westrnisasi dan kristenisasi.

Pendidikan kolonial dikelola oleh pemerintah kolonial untuk anak-anak bumi putra, ataupun yang diserahkan kepada misi *and zending* Kristen dengan bantuan finansial dari pemerintah Belanda. Pendidikan demikian pada awal abad ke 20 telah meyebar dibeberapa kota, sejak dari pendidikan dasar sampai atas, yang terdiri dari lembaga pendidikan guru dan sekolah kejuruan. Adanya lembaga pendidikan kolonial terdapatlah dua macam pendidikan diawal abad 20, yaitu pendidikan islam tradisional dan pendidikan kolonial. Kedua jenis pendidikan ini dibedakan, bukan hanya dari segi tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari kurikulumnya.

Pendidikan kolonial melarang masuknya pelajaran agama dalam sekolah-sekolah kolonial, sehingga dapat dinilai bahwa pendidikan kolonial sebagai pendidikan yang bersifat sekuler, disamping sebagai peyebar kebudayaan barat. Dengan corak pendidikan yang demikian pemerintah kolonial tidak hanya menginginkan lahirnya golongan pribumi yang terdidik, tetapi juga berkebudayaan barat. Hal ini merupakan salah satu sisi politik etis yang disebut politik asosiasi yang pada hakekatnya tidak lain dari usaha westernisasi yang bertujuan menarik penduduk asli Indonesia kedalam orbit kebudayaan barat.

Dari lembaga pendidikan ini lahirlah golongan intelektual yang biasanya memuja barat dan menyudutkan tradisi nenekmoyang serta kurang menghargai islam, agama yang dianutnya. Hal ini agaknya wajar, karena mereka lebih dikenalkan dengan ilmu-ilmu dan kebudayaan barat yang sekuler tanpa mengimbanginya dengan pendidikan agama konsumsi moral dan jiwanya. Sikap umat yang demikianlah yang dimaksud sebagai ancaman dan tantangan bagi islam diawal abad ke 20.

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH.A. Dahlan. Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadis. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan pedagang.

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air.

Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.

KH. A. Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1923¹ dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang kepemimpinan Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Mukhtar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Mukhtar 5 tahunan.

1. Eksistensi dan Kisar Gerakan Muhammadiyah
2. Refleksi Perjuangan Satu Abad Muhammadiyah
3. Sejarah Singkat Muhammadiyah
4. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Peristiwa Penting dalam Sejarah Muhammadiyah (Tahun 1868 – 1910)

Pada tahun 1868, Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman Yogyakarta dengan nama Muhammad Darwis. Berayahkan K.H. Abu Bakar, seorang Khatib Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Ibunya Siti Aminah adalah anak K.H. Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Darwis kanak-kanak dikenal sebagai memiliki keahlian membuat barang kerajinan dan mainan. Sebagaimana anak laki-laki lain, ia juga memiliki kegemaran bermain layang-layang dan gasing. Saat remaja ia belajar agama Islam tingkat lanjut. Belajar fiqh dari K.H. Muhammad Saleh, belajar nahwu dari K.H. Muhsin, juga pelajaran lainnya didapatkan dari K.H. Abdul Hamid di Lempuyangan dan K.H. Muhammad Nur. Sebelum haji, jenis kitab yang dibaca Dahlan lebih banyak pada kitab-kitab *Ahlussunnah wal jamaah* dalam ilmu aqid, dari madzhab Syafii dalam ilmu fiqh, dan dari Imam Ghazali dalam ilmu tasawuf.

¹ Musfthafa Kamal Pasha dan Ahmad Abady Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Ideologis)*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam (LPPI), 2002), Cet.II, hal. 139.

Pada Tahun 1883-1888, Muhammad Darwis menunaikan ibadah haji yang pertama. Di tanah suci ia belajar kepada banyak ulama. Untuk ilmu hadits belajar kepada Kyai Mahfudh Termas dan Syekh Khayat, belajar qiraah kepada Syekh Amien dan Sayid Bakri Syatha, belajar ilmu falaq pada K.H. Dahlan Semarang, Ia juga belajar pada Syekh Hasan tentang mengatasi racun binatang. Selain dengan guru-guru di atas, selama delapan bulan di tanah suci, ia sempat bersosialisasi dengan Syekh Akhmad Khatib dan Syekh Jamil Jambek dari Minangkabau, Kyai Najrowi dari Banyumas, Kyai Nawawi dari Banten, para ulama dari Arab, serta pemikiran baru yang ia pelajari selama mukim di di Mekah. Dan pada 1888, Sepulang dari ibadah haji yang pertama, ia membelanjakan sebagian dari modal dagang sebesar f 500 (lima ratus gulden) yang diberi ayahnya, untuk membeli buku.

Pada tahun 1889, Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah yang kemudian dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, pendiri organisasi perempuan ‘Aisyiyah. Pada tahun 1896, Ayahnya yang menjabat Ketib Amin meninggal. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Kraton Yogyakarta sebagai anak laki-laki yang paling besar Ahmad Dahlan diangkat sebagai Ketib Amin menggantikan ayahnya.

Pada tahun 1898, Dahlan mengundang 17 ulama di sekitar kota Yogyakarta untuk melakukan musyawarah tentang arah kiblat di musholla milik keluarganya di Kauman. Masalah arah kiblat adalah masalah yang peka pada saat itu. Pembicaraan itu berlangsung hingga shubuh tanpa menghasilkan kesepakatan. Tetapi diam-diam dua orang yang mendengarkan pembicaraan itu beberapa hari kemudian membuat tiga garis putih setebal 5 cm di depan penginapan masjid besar Kauman untuk mengubah arah kiblat sehingga mengejutkan jemaah salat dzuhur waktu itu. Kyai Penghulu H.M. Kholil Kamaludiningrat memerintahkan untuk menghapus tanda tersebut dan mencari orang yang melakukan itu.

Pada tahun 1900-1910

1. Panitia Zakat pertama.
2. Panitia kurban pertama.
3. Penggunaan metode hisab menggantikan metode aboge dan melihat hilal.
4. Peristiwa dirobokkannya surau Kyai A. Dahlan.

Pada tahun 1903, KH. Ahmad Dahlan menunaikan haji yang kedua. Ia kembali memperdalam ilmu agamanya kepada guru-guru yang telah mengajarnya saat haji pertama. Ia belajar fiqh kepada Syekh Saleh Bafadal, Syekh Sa'id Yamani, dan Syekh Sa'id Babusyel. Belajar ilmu hadis kepada Mufti Syafi'i, ilmu falaq pada Kyai Asy'ari Bawean, ilmu qiraat pada Syekh Ali Misri Makkah. Selain itu, selama bermukim di Mekah ini Dahlan juga mengadakan hubungan dan membicarakan berbagai masalah sosial-keagamaan, termasuk masalah yang terjadi di Indonesia dengan para ulama Indonesia yang telah lama bermukim di Arab Saudi, seperti: Syekh Ahmad Khatib, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang.

Pada tahun 1909, KH. Ahmad Dahlan resmi menjadi Anggota Budi Utomo. Selanjutnya, ia menjadi pengurus kring Kauman dan salah seorang komisaris dalam kepengurusan Budi Utomo Cabang Yogyakarta.

Pada tahun 1910 KH. Ahmad Dahlan juga menjadi anggota Jamiat Khair, organisasi Islam yang banyak bergerak dalam bidang pendidikan dan mayoritas anggotanya adalah orang-orang Arab. Melalui R. Budiharjo dan R. Sosrosugondo (pengurus dan anggota Budi Utomo), yang tertarik pada masalah agama Islam, Ahmad Dahlan mendapat kesempatan mengajar agama Islam kepada para siswa Kweekschool Jetis. Keinginan Ahmad Dahlan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang menerapkan model sekolah yang mengajarkan ilmu agama Islam maupun ilmu pengetahuan umum terwujud. Sekolah pertama itu dimulai dengan 8 orang siswa, bertempat di ruang tamu rumah Ahmad Dahlan yang berukuran 2,5 m x 6 m, di ia sendiri bertindak sebagai guru. Pada tahap awal proses belajar mengajar belum berjalan lancar. Selain ada pemboikotan masyarakat sekitarnya, para siswa yang hanya 8 orang tersebut juga sering tidak masuk sekolah. Untuk mengatasinya, Ahmad Dahlan tidak segan-segan datang ke rumah para siswanya dan meminta mereka masuk kembali.

Anggaran Dasar

BAB I

NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.

Pasal 2

Pendiri

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

BAB II

IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

Pasal 4

Identitas dan Asas

- (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- (2) Muhammadiyah berdasar Islam.

Pasal 5

Lambang

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan (Muhammadiyah) dan dilingkari kalimat (Asyhadu an lā ilāha illa Allāh wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah).

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7

Usaha

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
- (2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota serta Hak dan Kewajiban

- (1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam.
 - b. Anggota Luar Biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia.
 - c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.
- (2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 1

Tempat Kedudukan

- (1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta.
- (2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta.

Pasal 2

Lambang dan Bendera

- (1) Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 5 adalah seperti berikut:
- (2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan MUHAMMADIYAH di bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih, seperti berikut
- (3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 3

U s a h a

Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya.
4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.
5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.


9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.
13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah

Ciri Khas

Nama Organisasi	:	Muhammadiyah
Lambang Organisasi	:	<p>Bentuk Lambang</p> <p>Lambang persyarikatan berbentuk matahari yang memancarkan duabelas sinar yang mengarah ke segala penjuru dengan sinarnya yang putih bersih bercahaya. Di tengahnya matahari terdapat tulisan dengan huruf Arab : Muhammadiyah. Pada lingkaran yang mengelilingi tulisan huruf Arab berwujud kalimat syahadat tauhid : <i>asyhadu anal ila,ha illa Allah</i> (saya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah); di lingkaran sebelah atas dan pada lingkaran bagian bawah tertulis kalimat syahadat Rasul : <i>wa asyhadu anna Muhammaddar Rasulullah</i> (dan aku bersaksi bahwa</p>
		

		<p>Muhammad adalah utusan Allah). Seluruh Gambar matahari dengan atributnya berwarna putih dan terletak di atas warna dasar hijau daun.</p> <p>Arti Lambang Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan spiritual dengan nilai-nilai Islam yang berintikan dua kalimat syahadat.</p> <p>Duabelas sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru diibaratkan sebagai tekad dan semangat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam, semangat yang pantang mundur dan pantang menyerah seperti kaum Hawari (sahabat nabi Isa yang berjumlah 12)</p> <p>Warna Putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan</p> <p>Warna Hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian dan dan kesejahteraan.</p>
Warna Organisasi	:	Hijau Daun
Lagu	:	Mars Sang Surya
Ciri Perjuangan	:	
Matan Keyakinan dan cita-cita Hidup Muhammadiyah	:	

Struktur Organisasi



ORGANISASI MUHAMMADIYAH

1. Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah:
 - a) Pimpinan Pusat
 - b) Pimpinaan Wilayah
 - c) Pimpinaan Daerah

- d) Pimpinan Cabang
 - e) Pimpinan Ranting
 - f) Jama'ah Muhammadiyah
2. Pembantu Pimpinan Persyarikatan
- a) Majelis
 - (1) Majelis Tarjih dan Tajdid
 - (2) Majelis Tabligh
 - (3) Majelis Pendidikan Tinggi
 - (4) Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
 - (5) Majelis Pendidikan Kader
 - (6) Majelis Pelayanan Sosial
 - (7) Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
 - (8) Majelis Pemberdayaan Masyarakat
 - (9) Majelis Pembina Kesehatan Umum
 - (10) Majelis Pustaka dan Informasi
 - (11) Majelis Lingkungan Hidup
 - (12) Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
 - (13) Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
 - b) Lembaga
 - (1) Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
 - (2) Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan
 - (3) Lembaga Penelitian dan Pengembangan
 - (4) Lembaga Penanganan Bencana
 - (5) Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh
 - (6) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
 - (7) Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
 - (8) Lembaga Hubungan dan Kerjasama International
3. Organisasi Otonom
- a) Aisyiyah
 - b) Pemuda Muhammadiyah
 - c) Nasyiyatul Aisyiyah

- d) Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- e) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
- f) Hizbul Wathan
- g) Tapak Suci

Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke 46

Tentang

Program Muhammadiyah 2010-2015

- I. Muqaddimah
- II. Kerangka Kebijakan Program Muhammadiyah Jangka Panjang (Visi Muhammadiyah 2025)
- III. Program Muhammadiyah 2010-2015 (Visi Muhammadiyah 2015)
- IV. Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program
- V. Khatimah

Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang di ridhai Allah Swt, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.
2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad Saw, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.
3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan:
 - a) Al-Qur'an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw;
 - b) Sunnah Rasul: Penjelasan dan palaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:
 - a) 'Aqidah . Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.
 - b) Akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia.
 - c) Ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Saw, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.
 - d) Muamalah Duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Swt.
5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Swt:

"Baladun Thayyibatub Wa Robbun Ghofur"
(Keputusan Tanwir Tahun 1969 di Ponorogo)

Catatan: Rumusan Matan tersebut telah mendapat perubahan dan perbaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

 - 1) Atas kuasa Tanwir tahun 1970 di Yogyakarta;
 - 2) Disesuaikan dengan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta.

2. Ciri Perjuangan Muhammadiyah

Dengan melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan persyarikatan Muhammadiyah sejak kelahirannya, memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya, aspirasi, motif, dan cita-citanya serta amal usaha dan

gerakannya, nyata sekali bahwa didalamnya terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri Persyarikatan Muhammadiyah. Secara jelas dapat diamati dengan mudah oleh siapapun yang secara sepintas mau memperhatikan ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah itu adalah sebagai berikut.

- a) Muhammadiyah adalah gerakan Islam.
- b) Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar.
- c) Muhammadiyah adalah gerakan tajdid.

a) Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam

Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh KH Ahmad Dahlan sebagai hasil kongkrit dari telaah dan pendalaman (*tadabbur*) terhadap Alquranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Alquran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran, ayat: 104, maka akhirnya dilahirkan amalan kongkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh KH.R. Hadjid dinamakan "Ajaran KH Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Alquran", yang didalamnya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdianya kepada Allah Swt.

Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Qur'an karena itupula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang riil, kongkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil'alamin.

b) Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam

Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam uraian diatas bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KH.A. Dahlan terdapat ayat-ayat Alquran Alkarim, terutama sekali surat Ali Imran, Ayat:104. Berdasarkan Surat Ali Imran, ayat : 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah.

c) Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid

Ciri ke tiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai Gerakan Tajdid atau Gerakan Reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarkan ajaran Agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Alquran dan Assunah, sekaligus membersihkan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai

penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, dan bid'ah, sebab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang.

Sifat Tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id dan pelaksanaan kurban dan sebagainya.

Untuk membedakan antara keduanya maka tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi (*purification*) dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi (*reformation*). Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan Gerakan Reformasi.

3. Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015 – 2020

Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 18-22 Syawal 1436 H bertepatan dengan 3 – 7 Agustus 2015 M, salah satunya telah memilih 13 anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020. Hasil pemilihan dalam Sidang Tanwir tanggal 5 Agustus 2015, telah dipilih 13 orang dari 39 calon anggota tetap, yaitu sebagai berikut (berdasarkan urutan perolehan suara):

- 1) Haedar Nashir, Dr. H, M.Si
- 2) Yunahar Ilyas, Prof. Dr. H, Lc., M.Ag.
- 3) A. Dahlan Rais, Drs. H, M.Hum
- 4) M. Busyro Muqoddas, Dr. SH. M.Hum
- 5) Abdul Mu'ti, Dr. H, M.Ed.
- 6) Anwar Abbas, Dr. H. MM., M.Ag.
- 7) Muhadjir Effendy, Prof., Dr. H, M.A.P.
- 8) Syafiq A. Mughni, Prof. Dr.

- 9) Dadang Kahmad, Prof. Dr. H. M.SI.
- 10) Suyatno, Prof, Dr, M.Pd.
- 11) Agung Danarto, Dr. H, M.Ag.
- 12) M. Goodwill Zubir, Drs. H.
- 13) Hajriyanto Y. Thohari, Drs., MA.

Selanjutnya berdasarkan Pembahasan dan Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 18 Agustus 2015 di Yogyakarta, maka telah disahkan tambahan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu:

- 1) Marpuji Ali, Drs., H., M.Si.
- 2) Bahtiar Effendy, Prof., Dr.
- 3) Agus Taufiqurrohman, dr. H., M.Kes., Sp.S.
- 4) Noordjannah Djohantini, Dra. Hj., MM, M.Si.

Berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 124/KEP/I.0/D/2015 maka Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum	: Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua	: Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc.,M.Ag.
Ketua	: Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum.
Ketua	: Dr. H.M. Busyro Muqoddas, SH., M.H.
Ketua	: Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.
Ketua	: Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP.
Ketua	: Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni
Ketua	: Frof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.
Ketua	: Drs. H. M. Goodwill Zubir
Ketua	: Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.
Ketua	: Prof. Dr. Bahtiar Effendy
Ketua	: dr. H. Agus Taufiqurrohman, M.Kes, Sp.S.
Ketua	: Dra. Hj. Noordjannah Djohantini. MM., M.Si.,
Sekretaris Umum	: Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed,

Sekretaris : Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

Bendahara Umum : Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Bendahara : Drs. H. Marpuji Ali, M.Si.

4. Sejarah Perwakafan Muhammadiyah

Dalam hubungannya dengan pemikiran "mengkorporasikan" pengelolaan harta benda wakaf, maka Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum (*rechtspersoon*) sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf.

Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan (*tajdid*) dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dalam kegiatannya hampir tidak bisa terpisahkan dari unsur perwakafan tanah, karena untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu majelis yang khusus menangani hal tersebut, yakni Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Berdasarkan hasil Muktamar ke-45 di Malang pada tahun 2005, nomenklatur tersebut diubah menjadi Majelis Wakaf dan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), dan kemudian disaat Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta nomenklatur tersebut berubah kembali menjadi semula (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan).

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah: Organ Organisasi Pembantu Pimpinan, Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Selanjutnya pada jajaran organisasi tersebut, dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah Pembantu Pimpinan di Wilayah, daerah, dan Cabang, sekaligus

kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah dalam surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972. Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik. SK yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Februari 1972 yang menegaskan bahwa “ Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum dapat mempunyai tanah dan hak milik.”²

Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah diseluruh Indonesia baik wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Peryarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau nazhir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah ataupun cabang di wilayah kerjanya masing-masing.

Pada masa pengurus PP Muhammadiyah Mejelis Pendiddikan dan Pengajaran di bawah ketua H.Arso Sosroatmodjo S.H. dan sekretaris WB Cipto S.H. dengan suratnya Nomor E-6/098/1974. Jakarta tanggal 22 Jumadil akhir 1319 H/ 12 Juli 1974 M yang menunjuk surat Menteri Dalam negeri No. 14/DDA/1972 dan surat Menteri agama No.1 tahun 1971 tanggal 9 September 1971, juga menunjuk Kehakiman RI tanggal 8 Desember 1971 No. J.A.5/60/4 dinyatakan bahwa “ Muhammadiyah merupakan lembaga berbadan hukum,” di mana pendirian Sekolah, Rumah Sakit, Masjid, Mushola, dan semua amal usaha yang berlabel Muhammadiyah tidak perlu akte notaries, atau membentuk Yayasan dalam Muhammadiyah secara tersendiri.” Kegiatan ini merupakan langkah positif PP Muhamadiyah Majelis Wakaf dan Harta Pusaka yang dipimpin oleh H. Sayuti Thalib S.H., yang data sementara tanah-tanah milik Muhammadiyah menurut Buku I dan II tahun 1980 sudah tercatat ada 5617 tempat, 902 Masjid dan Mushola, 3470 sekolah, 93 Perguruan Tinggi.

Sesuai dengan Tanfizd Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode KH. A. Badawi bahwa Majelis wakaf dan Harta Pusaka ini ditentukan sebagai berikut:

² Tim Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah, M. Yusuf dkk,ed., *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 401.

1. Menggiatkan anggota-anggota untuk giat berwakaf.
2. Memberi bimbingan kepada cabang-cabang tentang cara mengurus dan memelihara serta memamfaatkan barang wakaf dan harta milik persyarikatan.
3. Mengurus barang wakaf yang langsung dikuasai oleh Pimpinan Persyarikatan serta hak milik persyarikatan.
4. Memecahkan kesulitan dan persoalan barang wakaf yang dikuasai oleh persyarikatan.
5. Menyelenggarakan musyawarah kerja dan memberikan bimbingan praktis bidang wakaf dan harta pusaka.³

Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana ibadah juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial.

Muhammadiyah sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan dikenal telah berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi, Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang tersebar diseluruh Indonesia. keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah

SUSUNAN PENGURUS
MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN - PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH
PERIODE 2015-2020

Ketua : Dr. H. Helmy Panuh, S.H., M.Kn.
Wakil Ketua : Dr. H. Amirsyah Tambunan
Wakil Ketua : H. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

³ *Ibid*,h.401.

Wakil Ketua	:	Drs. H. Rutny M. Saleh
Wakil Ketua	:	Drs. H. Tabrani Syabirin, Lc., M.Ag.
Sekretaris	:	Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.
Wakil Sekretaris	:	Dr. Fetrimen Zubir, S.Ag., M.Pd.
Wakil Sekretaris	:	Evrizal Anasrul, S.H.
Wakil Sekretaris	:	H. Kasi Jaya, S.H.
Wakil Sekretaris	:	Ir. H. Rembang Kayo
Bendahara	:	Ir. H. Azmi Ma'ani
Wakil Bendahara	:	H. Afdhal Tanjung, M.B.A.
Wakil Bendahara	:	H. Imran Ilyas Ghucita, S.H.

A. BIDANG KEHARTABENDAAN & INVENTARISASI

Koordinator :

Adi Putra Hasan, Drs.Ec., M.Si.

Anggota-anggota:

1. Dra. Hj. Nurdiati Akma, M.Si.
2. Drs. H. Farizal San, M.M.
3. Ir. H. Syafrul Makmur, M.Pd.I.
4. Ir. H. Elvizar Kh, M.M.
5. H. Azwir Butun, Lc.

B. BIDANG SENGKETA & KONSELING

Koordinator :

H. Maizar Dt. Tantamo, S.H., M.H.

Anggota-anggota:

1. Drs. H. Zafrullah Salim, M.H.
2. H. Muslim Ayub, S.H., M.H.
3. Drs. H. Abdul Jabar, M.H.
4. H. Des Rizhal Boestaman, S.H.
5. Nico Masri, S.H., M.Kn.
6. H. Zulfikar, S.H., M.H.

C. BIDANG WAKAF & SERTIFIKASI

Koordinator:

Husaini, S.H., M.Kn.

Anggota-anggota:

1. Dra. Hj. Isnawati Rais, M.A.
2. Dr. H. Sudirman Tamin, M.Pd.
3. Drs. H. Juwillir Syam, S.E., M.A.
4. H. Djaharuddin Mahjuddin Husen
5. H. Eko Putranto, S.H.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN & PUBLIKASI

Koordinator:

Defri Hendri, S.T.

Anggota-anggota:

1. H. Aditiawarman, BA.
2. N u r o d i n
3. Desfirman, S.E.
4. Drs. H. Ihsan Abbas, M.M.
5. Ir. Faiz Faisol Makarim

6. H. Agusri Said, S.Sos.

6. Rinovian Rais, S.E., M.M.

7. H. Muhammad Ridha, S.H.

Misi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

1. Memantapkan kinerja Persyarikatan dengan konsolidasi organisasi diseluruh jajaran Muhammadiyah .
2. Mendata kekayaan Persyarikatan dan menata pemanfaatan yang maksimal.
3. Menambah, menumbuhkan, mengembangkan dan mengamankan kekayaan Persyarikatan berupa wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah.
4. Meningkatkan keyakinan umat dalam melaksanakan amal wajib dan amal sunnah terutama dibidang zakat, infaq dan shadaqah.
5. Meningkatkan penertiban administrasi dan motivasi beramal dalam Persyarikatan dengan peningkatan pengawasan diseluruh jajaran Muhammadiyah.

Visi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Terlaksananya Tugas Persyarikatan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Yang Berwibawa Dengan Cukupnya Sarana Dan Prasarana, Yang Mandiri Dalam Persyarikatan Muhammadiyah"

(Qaidah Majelis Wakaf & Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000-2005)

Dan susunan kepengengurusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara. Adalah sebagai berikut ;

(Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor; 32/KEP/II.0/D/2015)

Tentang;

Susunan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Periode 2015-2020

Ketua : Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA.

Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Hosen Hutagalung, MA.

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA.

Wakil Ketua : Drs. H. Mario Kasduri, MA.

Wakil Ketua : Ihsan Rambe, SE., M.Si.

Wakil Ketua	:	Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum.
Wakil Ketua	:	Drs. H. Ibrahim Sakty Batubara, MAP.
Wakil Ketua	:	Dr. Muhammad Qorib
Wakil Ketua	:	dr. H. Kamal Basri Siregar, M.Ked.(Surg), Sp.B (K) Onk.
FINACS		
Wakil Ketua	:	Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.
Sekretaris	:	Irwan Syahputra, MA.
Wakil Sekretaris	:	Drs. Mutholib, MM.
Bendahara	:	Dr. Agussani, MAP.

B. Temuan Penelitian


Setelah melakukan *Indepth interview* (Wawancara secara mendalam) dengan informan penelitian dan kajian kepustakaan melalui penelusuran literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian, maka dibuat dekomposisi⁴ masalah yang dikonstruksikan dalam sebuah model agar dapat memberikan kemudahan bagi peneliti ataupun responden dalam memahami masalah pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Setelah dilakukan dekomposisi masalah, maka diperoleh kerangka umum analisis masalah memiliki 6 (enam) buah klaster, yaitu:

1. Aspek memiliki dua elemen, yaitu masalah internal dan masalah eksternal.
2. Masalah internal memiliki tiga elemen, yaitu masalah internal Muhammadiyah, sumber daya manusia/nazhir, teknik wakaf tunai.
3. Masalah eksternal memiliki tiga elemen, yaitu wakif, pemerintah, investasi alternatif.
4. Solusi internal memiliki tiga elemen, yaitu solusi internal Muhammadiyah, sumber daya manusia/nazhir, tehnik wakaf tunai.
5. Solusi eksternal memiliki tiga elemen, yaitu solusi eksternal wakif, pemerintah dan investasi alternatif.

⁴ Dekomposisi merupakan proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dekomposisi masalah berarti menguraikan masalah agar menjadi lebih sederhana sehingga mudah dipahami.

6. Strategi memiliki enam elemen: yaitu optimalisasi investasi, penguatan manajemen, program sosialisasi, program edukasi, segmentasi wakaf tunai dan kerjasama pihak ketiga.

Untuk lebih lengkapnya, kerangka kerja identifikasi masalah, solusi dan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1 : Kerangka Kerja Identifikasi Masalah, Solusi, dan Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, maka perlu diketahui terlebih dahulu permasalahan yang terkait dengan Wakaf Tunai Pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan solusi-solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya. Setelah diinventarisir, ternyata permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua elemen, yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah internal terdiri dari tiga (3) komponen, yaitu: Internal Muhammadiyah, sumber daya manusia/nazhir dan teknik wakaf tunai. Adapun masalah eksternal terdiri dari tiga elemen yaitu: wakif, pemerintah dan investasi alternatif. Permasalahan wakaf tunai terdiri dari tiga faktor, yaitu:

1. Orientasi amal wajib, pemberian wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah tidak berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan amal wajib kepada organisasi.
2. Orientasi amal Sunnah, pengumpulan zakat tunai yang dilakukan kepada anggota organisasi Muhammadiyah sesuai dengan keinginan para wakif dalam melakukan pemberian wakaf tunai. Meski pada awal penerapan gerakan wakaf ini ada banyak sosialisasi yang diberikan kepada para anggota agar mereka bersedia melakukan ibadah wakaf tunai.
3. Mengurangi Resiko, dalam rangka pengembangan wakaf tunai organisasi Muhammadiyah menginvestasikan dana wakaf tunai yang terkumpul pada amal usaha yang ada dalam organisasi Muhammadiyah untuk mengurangi resiko kerugian, yang ini berbeda dengan yang ada dalam undang-undang wakaf tentang pengelolaan wakaf tunai.

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur, sumber daya manusia atau nazhir yang diberikan amanah dalam mengelola, mulai dari mensosialisasikan program, mengedukasi anggota Muhammadiyah, memberi laporan penggunaan dan pengembangan wakaf tunai masih belum profesional disebabkan banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pendidikan yang

diberikan kepada para nazhir yang seyogyanya mengetahui berbagai hal mengenai pengelolaan wakaf tunai yang profesional, serta memiliki sistem akuntabilitas yang baik, sehingga mendorong wakif yang lain untuk mewakafkan uangnya pada organisasai Muhammadiyah.

Dalam hal mengedukasi menurut Bapak Sarwo Edi organisasi Muhammadiyah selalu memberikan peningkatan pemahaman kepada seluruh warga Muhamamdiyah dalam berbagai kegiatan sehingga pengetahuan warga Muhammadiyah tentang wakaf tunai semakin bertambah dan mendorong mereka berwakaf sebagai kesadaran dari internal mereka sendiri. Akan tetapi dalam hal pendidikan nazhir agar menjadi profesional memang belum pernah dilakukan oleh pimpinan wilayah Sumatera Utara dan belum pernah mendapat pelatihan dari Badan Wakaf Indonesia dalam hal peningkatan profesionalisme nazhir wakaf. Hal senada juga di sampaikan Bapak Zakirman ketika dilakukan wawancara pada Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan.⁵

Sumber daya manusia yang menjadi nazhir pada organisasi Muhammadiyah ini adalah pengurus yang mendapat amanah sebagai pengurus organisasi, meskipun mereka pengurus organisasi tetapi kewajiban yang mereka emban tidak hanya sebagai pengurus organisasi, akan tetapi memiliki pekerjaan utama, dan kegiatan lainnya di samping sebagai mengurus organisasi, yang membuat waktu yang dimiliki para pengurus atau nazhir wakaf jelas porsinya terbatas (terkesan hanya sisa waktu yang ada setelah pekerjaan utama di selesaikan), sehingga kinerja yang mereka berikan dalam pengembangan gerakan wakaf belum maksimal. Baik dari sisi pelaksanaan maupun pengawasan pada tiap transaksi wakaf tunai yang terjadi.

Sebagai organisasi yang memiliki banyak anggota di seluruh Indonesia dan khususnya Sumatera Utara potensi pengembangan wakaf tunai yang dapat dilakukan sangat banyak, hanya saja sumber daya manusia tetap menjadi syarat utama dalam proses pengembangannya. Dalam konfirmasi peneliti dengan responden wakil Sekretaris PWM Sumatera utara Bapak Muthalib menyatakan

⁵ Wawancara di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Medan bulan Oktober 2017.

bahwa organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi besar di Indonesia yang memiliki banyak jumlah anggota dan demikian juga di Sumatera Utara sehingga ini merupakan potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah dalam memiliki sumber daya manusia yang profesional.⁶

Masalah internal juga teknik wakaf tunai. Secara teknis jika para anggota organisasi Muhammadiyah ingin melakukan wakaf tunai mereka dapat melakukannya dengan bantuan jasa perbankan. Khususnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah bekerja sama dengan organisasi Muhammadiyah dalam melaksanakan wakaf tunai. Dengan cara mendatangi Bank Muamalat Indonesia orang yang akan berwakaf/wakif dalam langsung menyetorkan uang yang akan diwakafkan ke Bank Muamalat, dan sebagai bukti wakif telah melakukan wakaf tunai dalam waktu seminggu maka Bank Muamalat akan menerbitkan sertifikat wakaf tunai sesuai dengan pilihan nominal dan waktu yang wakif pilih sendiri. Sementara disisi lain para anggota Muhammadiyah yang melakukan wakaf tunai dapat juga melakukan wakaf tunai ke kantor organisasi Muhammadiyah.

Selain masalah internal, untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara juga perlu diinventarisir masalah eksternal. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka masalah eksternal terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu terkait wakif, pemerintah dan investasi alternatif. Dari sisi Wakif masalah yang paling prioritas adalah loyalitas, banyak hal yang seyogyanya dapat dilakukan agar para wakif loyal dalam berwakaf sehingga pengumpulan dana wakaf dapat meningkat. Diantara hal yang seyogyanya dilakukan untuk membangun loyalitas dengan para wakif tetap menjalin komunikasi yang baik dengan semua wakif. Selanjutnya adalah kurangnya kepercayaan para wakif dan yang terakhir adalah kurangnya informasi yang diberikan dari organisasi Muhammadiyah sebagai nazhir kepada para wakif yang membuat tidak

⁶ Wawancara di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara pada bulan Oktober 2016

meningkatnya kepercayaan wakif dalam memberikan wakaf tunai, yang pada akhirnya tidak membentuk loyalitas bagi para wakif untuk memberikan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah. Ini sangat disayangkan jika saja loyalitas dari para wakif dapat terwujud maka dana wakaf tunai yang terkumpul akan terus menerus bertambah karena bertambahnya anggota Muhammadiyah dan berkembang luasnya amal usaha yang ada pada organisasi Muhammadiyah.

Disamping masalah wakif, pihak pemerintah sebagai pemegang otoritas juga menyumbang permasalahan bagi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah. Pemerintah sebagai penentu kebijakan tertinggi dinegara Indonesia telah memberikan kebijakan dalam pengelolaan wakaf tunai, hal ini dapat dilihat dengan adanya undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2006, juga lembaran Negara Republik Indonesia nomor 159 penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, juga peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Namun masih diperlukannya berbagai ketentuan berupa kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan yang memberi arahan dalam pengembangan wakaf tunai. Demikian juga dengan peraturan pendukung dalam berbagai hirarki baik dari PP Muhammadiyah yang mengatur lebih detail lagi bagaimana organisasi Muhammadiyah mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai sehingga pengembangan yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah berjalan dengan baik dan sesuai dengan berbagai kebijakan yang sudah ada, baik itu kebijakan utama dari pemerintah dan kebijakan pendukung oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Masalah Eksternal berupa Investasi alternatif terdiri dari tiga (3) Komponen, yaitu saham, Sukuk, Reksadana. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Dalam makna yang sama dipahami bahwa saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrument financial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Sedangkan obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari

penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunga yang kelak pada saat jatuh tempo pembayaran. Dengan kata lain obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai (nilai pari / *par value*) dan waktu jatuh tempo tertentu. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrument-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit pernyataan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti lainnya. Sehingga diharapkan ketika mengembangkan wakaf tunai yang dikelola oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, bisa menggunakan alternatif investasi diatas.

Dari hasil inventarisasi penelusuran literatur dan wawancara secara mendalam untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah, maka solusi yang ditawarkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu solusi internal dan eksternal. Solusi internal terdiri dari tiga yaitu solusi internal Muhammadiyah, solusi bagi sumber daya manusia/Nazhir, dan solusi untuk tekhnis wakaf Tunai.

Solusi Internal Muhammadiyah terdiri dari tiga komponen, yaitu harus adanya komitmen dari pihak organisasi untuk mengembangkan pengelolaan wakaf tunai. Selanjutnya adanya perubahan struktur guna meningkatkan kinerja nazhir, yang akan mengakibatkan lebih meningkatnya penerimaan wakaf tunai yang ada dari tahun ketahun. Selanjutnya membangun jaringan, yang dengan ini diharapkan organisasi muhammadiyah yang sudah memiliki jaringan diseluruh Indonesia dapat mengembangkan partisipasi seluruh anggota muhammadiyah dan pihak lainnya untuk bersedia melakukan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah.

Solusi bagi Sumber daya manusia (Nazhir) yang pertama pelatihan, diharapkan dengan pelatihan berkala yang diberikan kepada para nazhir akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola wakaf uang menjadi semakin profesional karena sudah memiliki skill yang mumpuni dalam pengelolaaan wakaf

tunai sehingga tugas-tugas nazhir seperti melakukan pengadmintrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, kemudian fungsi nazhir lainnya mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia dapat dilakukan dengan baik.

Dalam komfirmasi peneliti dengan Bapak Zakirman apakah para nazhir telah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kinerja mereka sehingga menjadi professional beliau menjawab belum pernah para nazhir diberi pelatihan sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan wakaf.⁷

Solusi sumber daya manusia yang kedua adalah seleksi ketat, diharapkan adanya seleksi untuk para nazhir setelah mereka mendapat pendidikan dan pelatihan mengenai tata kelola wakaf tunai yang inovatif dan profesional, maka solusi peningkatan Sumber daya manusia yang bertindak sebagai nazhir, dengan adanya kemampuan atau keahlian yang dimiliki para nazhir diharapkan manajemen pengelolaan wakaf tunai ini bisa berjalan dengan baik, dan para nazhir diberikan *insentive compatible* solusi ketiga ini sesuai dengan aturan undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 pasal 12 yang menyatakan nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Berbeda dengan organisasi Muhammadiyah yang tidak memberi imbalan bagi para nazhir wakaf. Berdasarkan wawancara dengan pengurus Muhamamdiyah Bapak Zakirman⁸ karena menurut beliau seluruh nazhir melaksanakan tugasnya karena mengharap ridho dari Allah Swt. Hal senada juga disampaikan oleh narasumber pada penelitian ini yaitu Bapak Sarwo Edi⁹ dan Bapak Bahrin Datuk¹⁰ ,juga Bapak Nasriadi¹¹, serta Bapak Muthalib¹² yang

⁷ Wawancara pada tanggal 13 November 2017 di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Medan

⁸ Ibid

⁹ Wawancara pada bulan April 2016 di Kediaman Beliau di kota Medan.

¹⁰ Wawancara pada bulan Februari 2016 di Kantor Beliau di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jalan Mukhtar Basri kota Medan..

¹¹ Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2017 di Kantor SPP SNAKMA Muhammadiyah

¹² Wawancara pada bulan Maret 2016 di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara Medan.

memberi penjelasan senada bahwa para nazhir wakaf di dalam organisasi Muhammadiyah tidak memperoleh imbalan dalam melaksanakan semua kegiatan yang mereka lakukan, hanya saja Bapak Bahrin Datuk menambahkan bahwa jika para nazhir melakukan dinas atau perjalan organisasi keluar daerah mereka di beri dana untuk biaya transportasi.

Untuk meningkatkan kinerja para nazhir maka solusi untuk teknik wakaf tunai yang pertama adalah simplikasi prosedur dalam wakaf tunai, membangun teknologi pendukung dengan adanya teknologi pendukung akan memudahkan para wakif melakukan ibadah wakaf tunai. Contoh teknologi pendukung ini bisa dengan membuka website khusus untuk transaksi wakaf tunai oleh wakif, sehingga secara online para wakif bisa melakukan wakaf tunai tanpa harus bertatap muka dengan pihak organisasi Muhammadiyah atau tanpa harus berkunjung ke BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan lebih efisien.

Pada kenyataan jika webside organisasi Muhammadiyah di buka untuk melihat bagaimana laporan tentang jumlah wakaf, atau keterangan lainnya seputar transaksi wakaf belum ada dipublikasikan. Hal ini kurang mendukung program wakaf tunai yang sudah lama di sosialisasikan dan dilakukan oleh organisasi ini. Ketika di kompirmasi kepada responden kenapa hal tersebut bisa terjadi, menurut mereka dikarenakan kurangnya pengawasan dari semua unsur pimpinan pada semua level. Dan mereka berharap agar pada masa yang akan datang kenerja para pengurus oraganisasi semakin meningkat, tidak menjadikan sisa waktu dalam mengurus organisasi, tetapi menyediakan waktu khusus dalam mengurus organisasi, sehingga kinerja yang optimal dapat diwujudkan dan dipertanggung jawabkan.¹³

Hasil dekomposisi masalah untuk wakif ada tiga yaitu kurangnya informasi, kepercayaan dan loyalitas. Maka solusi yang ditawarkan adalah sosialisasi, dengan meningkatkan sosialisasi maka diharapkan para wakif semakin mengetahui bahwa organisasi muhammadiyah menerima wakaf tunai, dan akan diberikan sertifikat wakaf tunai. Dalam sosialisasi juga bisa dijelaskan


¹³ Wawancara di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Medan Bapak Zakirman bulan 13 Nopember 2017.

pengembangan wakaf tunai yang dilakukan para nazhir dari semua wakaf tunai yang sudah terkumpul dan menyampaikan bagaimana perkembangannya, dengan solusi ini diharapkan para wakif akan semakin tumbuh kepercayaannya kepada para nazhir, yang kemudian di kesempatan selanjutnya para wakif semakin tergerak kemabli untuk melakukan wakaf tunai dan tetap memberikan wakaf tunainya kepada organisasi Muhammadiyah.

Adanya investasi alternatif dalam pengembangan wakaf tunai dengan menginvestasikan wakaf tunai pada saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah.

Setelah membahas masalah dan solusi yang terkait dengan pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah, ada beberapa strategi yang ditawarkan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf tunai, yaitu: optimalisasi investasi, penguatan management, program sosialisasi, program edukasi, segmentasi wakaf tunai dan kerjasama pihak ketiga.

Setelah Kerangka kerja identifikasi masalah, solusi, dan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Sumatera Utara, maka kerangka kerja tersebut dalam model *Analytic Network Process* (ANP) dengan menggunakan *Software Super Decisions* tersebut tentang strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhamamdiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.2: Kerang Model ANP Masalah, Solusi dan Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara

B. Analisis Hasil Sintesis Penelitian

Mengacu pada metodologi yang digunakan, yaitu *Analytic Network Process* (ANP) untuk melihat skala prioritas menurut kalangan pakar dan praktisi organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara yang menjadi responden pada penelitian ini, maka hasilnya dapat dilihat pada table berikut di bawah ini :

Tabel 4.1. Hasil Sintesis Prioritas Responden tentang Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.

A. Masalah		KW	AB	BD
1	Eksternal	0.46887	0.50000	0.65292
2	Internal	0.53113	0.50000	0.34708
A1. Masalah Eksternal				
3	Wakif	0.32093	0.44395	0.22140
4	Pemerintah	0.25134	0.26823	0.28422
5	Investasi Alternatif	0.42773	0.28782	0.49437
A1.1. Wakif				
6	Kepercayaan	0.41259	0.33333	0.44444
7	Kurang Informasi	0.25993	0.33333	0.11111
8	Loyalitas	0.32748	0.33333	0.44444
A1.2. Pemerintah				
13	Kebijakan Utama	0.66670	0.50000	0.66667
14	Kebijakan Pendukung	0.33330	0.50000	0.33333
A1.3. Investasi Alternatif				
15	Saham	0.34125	0.28773	0.09278
16	Sukuk	0.17062	0.14384	0.19298
17	Reksadana	0.48813	0.56843	0.71424
A2. Masalah Internal				
18	Internal Muhammadiyah	0.33151	0.34702	0.26681
19	SDM/Nazir	0.38435	0.42414	0.39101
20	Teknik Wakaf Tunai	0.28413	0.22883	0.34218
A2.1. Internal Muhammadiyah				
21	Orientasi Amal Wajib	0.25000	0.25000	0.23868
22	Orientasi Amal Sunnah	0.25000	0.25000	0.13639
23	Mengurangi Resiko	0.50000	0.50000	0.62493
A2.2. SDM/Nazir				

24	Kurang Pemahaman	0.53567	0.56093	0.58090
25	Kurang Profesional	0.06247	0.14636	0.20961
26	Kurang Fokus	0.20093	0.14636	0.10475
27	Kurang Tenaga Ahli	0.20093	0.14636	0.10475
A2.3. Teknis Wakaf Tunai				
28	Kurang Efisien	0.12444	0.10316	0.14931
29	Minim Teknologi Pendukung	0.24877	0.27033	0.29851
30	Prosedur Panjang	0.62680	0.62651	0.55218
B1. Solusi Eksternal				
31	S/Wakif	0.26023	0.16946	0.28197
32	S/Pemerintah	0.26946	0.10355	0.36306
33	S/Investasi Alternatif	0.47031	0.72699	0.35497
B1.1. S/Wakif				
34	Akuntabilitas	0.24997	0.13645	0.23848
35	Menumbuhkan Kepercayaan	0.50006	0.62503	0.62497
36	Sosialisasi	0.24997	0.23852	0.13655
B1.2. S/Pemerintah				
37	Membuat Kebijakan Pendukung	0.19331	0.29930	0.42128
38	Dukungan dan Komitmen	0.42006	0.55102	0.36808
39	Reformasi Kebijakan	0.38663	0.14968	0.21064
B1.3. S/Investasi Alternatif				
40	Saham Syariah	0.28948	0.31504	0.29396
41	Obligasi Syariah	0.21532	0.19379	0.12805
42	Reksadana Syariah	0.49520	0.49117	0.57799
B2. Solusi Internal				
42	S/Internal Muhammadiyah	0.33886	0.36697	0.28042
43	S/SDM atau Nazir	0.28850	0.43734	0.41169
44	S/Teknik Wakaf Tunai	0.37264	0.19569	0.30789
B2.1. S/Internal Muhammadiyah				
45	Komitmen	0.30473	0.33333	0.32891
46	Membangun Jaringan	0.49539	0.33333	0.39306
47	Perubahan Struktur	0.19988	0.33333	0.27803
B2.2. S/SDM atau Nazir				
48	Pelatihan	0.24997	0.33333	0.49341
49	Seleksi Ketat	0.50006	0.33333	0.19578
50	Insentif	0.24997	0.33333	0.31081
B2.3. S/Teknik Wakaf Tunai				
51	Simplikasi Prosedur	0.49340	0.25006	0.40000
52	Membangun Teknologi Pendukung	0.19580	0.49987	0.20000

53	Lebih Efisien	0.31080	0.25006	0.40000
C. Strategi		KM	AB	BD
54	Optimalisasi Investasi	0.11134	0.10147	0.10993
55	Penguatan Manajemen	0.16387	0.15843	0.16465
56	Program Edukasi	0.13944	0.17624	0.16325
57	Program Sosialisasi	0.15418	0.25234	0.21891
58	Segmentasi Wakaf Tunai	0.18877	0.17154	0.16090
59	Kerjasama Pihak Ketiga	0.24240	0.13998	0.18237

Lanjutan...

JAWABAN RESPONDEN

		IN	ZM	SE
A. Masalah				
1	Eksternal	0.59739	0.47142	0.47159
2	Internal	0.40261	0.52858	0.52841
A1. Masalah Eksternal		IN	ZM	SE
3	Wakif	0.31195	0.43451	0.27584
4	Pemerintah	0.31750	0.27957	0.20164
5	Investasi Alternatif	0.37055	0.28592	0.52252
A1.1. Wakif		IN	ZM	SE
6	Kepercayaan	0.20000	0.40000	0.33333
7	Kurang Informasi	0.40000	0.20000	0.33333
8	Loyalitas	0.40000	0.40000	0.33333
A1.2. Pemerintah		IN	ZM	SE
13	Kebijakan Utama	0.66664	0.33330	0.50000
14	Kebijakan Pendukung	0.33336	0.66670	0.50000
A1.3. Investasi Alternatif		IN	ZM	SE
15	Saham	0.29790	0.16737	0.38298
16	Sukuk	0.14895	0.09212	0.19150
17	Reksadana	0.55315	0.74051	0.42551
A2. Masalah Internal		IN	ZM	SE
18	Internal Muhammadiyah	0.25130	0.38504	0.42541
19	SDM/Nazir	0.32268	0.36582	0.31119
20	Teknik Wakaf Tunai	0.42602	0.24913	0.26341
A2.1. Internal Muhammadiyah		IN	ZM	SE
21	Orientasi Amal Wajib	0.39990	0.40000	0.25000
22	Orientasi Amal Sunnah	0.20020	0.40000	0.25000
23	Mengurangi Resiko	0.39990	0.20000	0.50000

W

40

A2.2. SDM/Nazir		IN	ZM	SE
24	Kurang Pemahaman	0.54967	0.56421	0.65643
25	Kurang Profesional	0.20699	0.17501	0.11452
26	Kurang Fokus	0.12167	0.12799	0.11452
27	Kurang Tenaga Ahli	0.12167	0.13279	0.11452
A2.3. Teknis Wakaf Tunai		IN	ZM	SE
28	Kurang Efisien	0.26482	0.17648	0.20859
29	Minim Teknologi Pendukung	0.26482	0.11123	0.10423
30	Prosedur Panjang	0.47035	0.71230	0.68718
B1. Solusi Eksternal		IN	ZM	SE
31	S/Wakif	0.33602	0.47556	0.30566
32	S/Pemerintah	0.22133	0.24401	0.21608
33	S/Investasi Alternatif	0.44265	0.28043	0.47826
B1.1. S/Wakif		IN	ZM	SE
34	Akuntabilitas	0.10478	0.24020	0.13648
35	Menumbuhkan Kepercayaan	0.60460	0.54995	0.62506
36	Sosialisasi	0.29062	0.20985	0.23846
B1.2. S/Pemerintah		IN	ZM	SE
37	Membuat Kebijakan Pendukung	0.31173	0.27081	0.32346
38	Dukungan dan Komitmen	0.53240	0.59379	0.51478
39	Reformasi Kebijakan	0.15587	0.1354	0.16175
B1.3. S/Investasi Alternatif		IN	ZM	SE
40	Saham Syariah	0.32058	0.55503	0.23383
41	Obligasi Syariah	0.27791	0.38488	0.19557
42	Reksadana Syariah	0.40151	0.06009	0.57061
B2. Solusi Internal		IN	ZM	SE
42	S/Internal Muhammadiyah	0.33849	0.38770	0.38481
43	S/SDM atau Nazir	0.28361	0.35477	0.33448
44	S/Teknik Wakaf Tunai	0.37790	0.25753	0.28071
B2.1. S/Internal Muhammadiyah		IN	ZM	SE
45	Komitmen	0.38280	0.33333	0.33312
46	Membangun Jaringan	0.23439	0.33333	0.15582
47	Perubahan Struktur	0.38280	0.33333	0.51107
B2.2. S/SDM atau Nazir		IN	ZM	SE
48	Pelatihan	0.50000	0.33333	0.29694
49	Seleksi Ketat	0.25000	0.33333	0.16340
50	Insentif	0.25000	0.33333	0.53966
B2.3. S/Teknik Wakaf Tunai		IN	ZM	SE
51	Simplikasi Prosedur	0.25994	0.44446	0.44444

52	Membangun Teknologi Pendukung	0.32748	0.44446	0.44444
53	Lebih Efisien	0.41258	0.11108	0.11111
C. Strategi		IN	ZM	SE
54	Optimalisasi Investasi	0.14015	0.11284	0.15333
55	Penguatan Manajemen	0.14457	0.12419	0.16577
56	Program Edukasi	0.15901	0.19447	0.16608
57	Program Sosialisasi	0.16383	0.27828	0.19198
58	Segmentasi Wakaf Tunai	0.17485	0.16829	0.16991
59	Kerjasama Pihak Ketiga	0.21759	0.12194	0.15292

Lanjutan....

JAWABAN
RESPONDEN

		SS		
A. Masalah			Geomean	W
1	Eksternal	0.48384	0.5167247303	
2	Internal	0.51616	0.4736731049	0.0820
A1. Masalah Eksternal		SS		
3	Wakif	0.37102	0.3312467438	
4	Pemerintah	0.30253	0.2696854868	
5	Investasi Alternatif	0.32645	0.3778646351	0.4290
A1.1. Wakif		SS		
6	Kepercayaan	0.25992	0.3297192721	
7	Kurang Informasi	0.41260	0.2704827995	
8	Loyalitas	0.32748	0.3640409280	0.0460
A1.2. Pemerintah		SS		
13	Kebijakan Utama	0.66667	0.5561637903	
14	Kebijakan Pendukung	0.33333	0.4132334209	0.1840
A1.3. Investasi Alternatif		SS		
15	Saham	0.08239	0.2032564860	
16	Sukuk	0.24720	0.1631459240	
17	Reksadana	0.67041	0.5839598192	0.7960
A2. Masalah Internal		SS		
18	Internal Muhammadiyah	0.36358	0.3335535816	
19	SDM/Nazir	0.29616	0.3537663342	
20	Teknik Wakaf Tunai	0.34026	0.2985956019	0.1430

A2.1. Internal Muhammadiyah		SS		
21	Orientasi Amal Wajib	0.48366	0.3121134739	
22	Orientasi Amal Sunnah	0.34878	0.2491050885	
23	Mengurangi Resiko	0.16756	0.3752065820	0.1580
A2.2. SDM/Nazir		SS		
24	Kurang Pemahaman	0.67669	0.5871084587	
25	Kurang Profesional	0.08083	0.1304441415	
26	Kurang Fokus	0.08083	0.1237344604	
27	Kurang Tenaga Ahli	0.16166	0.1373343398	0.6270
A2.3. Teknis Wakaf Tunai		SS		
28	Kurang Efisien	0.17320	0.1643316159	
29	Minim Teknologi Pendukung	0.17320	0.1948795886	
30	Prosedur Panjang	0.65360	0.6132785277	0.7550
B1. Solusi Eksternal		SS		
31	S/Wakif	0.25150	0.2850056711	
32	S/Pemerintah	0.20838	0.2196083054	
33	S/Investasi Alternatif	0.54012	0.4526210984	0.4640
B1.1. S/Wakif		SS		
34	Akuntabilitas	0.29699	0.1879920033	
35	Menumbuhkan Kepercayaan	0.53959	0.5793446679	
36	Sosialisasi	0.16342	0.2121610514	0.7500
B1.2. S/Pemerintah		SS		
37	Membuat Kebijakan Pendukung	0.26245	0.2905209640	
38	Dukungan dan Komitmen	0.47510	0.4879614405	
39	Reformasi Kebijakan	0.26245	0.1955157499	0.6790
B1.3. S/Investasi Alternatif		SS		
40	Saham Syariah	0.22820	0.3065733961	
41	Obligasi Syariah	0.30361	0.2298901951	
42	Reksadana Syariah	0.46819	0.3675473264	0.5100
B2. Solusi Internal		SS		
42	S/Internal Muhammadiyah	0.33860	0.3462165534	
43	S/SDM atau Nazir	0.31254	0.3419208989	
44	S/Teknik Wakaf Tunai	0.34886	0.2990658204	0.0610
B2.1. S/Internal Muhammadiyah		SS		
45	Komitmen	0.38094	0.3414365772	
46	Membangun Jaringan	0.38094	0.3140068387	
47	Perubahan Struktur	0.23811	0.3119751236	0.0360
B2.2. S/SDM atau Nazir		SS		
48	Pelatihan	0.25003	0.3384515411	

49	Seleksi Ketat	0.25003	0.2723349292	0.0610
50	Insentif	0.49994	0.3450426883	
B2.3. S/Teknik Wakaf Tunai		SS		
51	Simplikasi Prosedur	0.31081	0.3602605889	
52	Membangun Teknologi Pendukung	0.49339	0.3485345329	
53	Lebih Efisien	0.19580	0.2269338603	
C. Strategi		SS		
54	Optimalisasi Investasi	0.11419	0.1192973860	
55	Penguatan Manajemen	0.10686	0.1451817661	
56	Program Edukasi	0.11109	0.1563977961	
57	Program Sosialisasi	0.10635	0.1867699273	
58	Segmentasi Wakaf Tunai	0.10281	0.1599469990	
59	Kerjasama Pihak Ketiga	0.45870	0.1970043140	0.0050

Setiap responden tentu memiliki pendapat berbeda tentang prioritas masalah, solusi, dan strategi pengelolaan wakaf Tunai pada Organisasi Muhammadiyah. Karena itu, setelah diperoleh prioritas masing-masing responden, maka dicari nilai rata-rata untuk menentukan urutan prioritas seluruh responden. Nilai rata-rata prioritas seluruh responden dapat dilihat dari hasil *geometric mean* pada table berikut di bawah ini.

Tabel 4.2: Hasil Geometric Mean Responden tentang Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara

A. Masalah		Geomean
1	Eksternal	0.5167247303
2	Internal	0.4736731049
A1. Masalah Eksternal		
3	Wakif	0.3312467438
4	Pemerintah	0.2696854868
5	Investasi Alternatif	0.3778646351
A1.1. Wakif		
6	Kepercayaan	0.3297192721
7	Kurang Informasi	0.2704827995
8	Loyalitas	0.3640409280

A1.2. Pemerintah		
13	Kebijakan Utama	0.5561637903
14	Kebijakan Pendukung	0.4132334209
A1.3. Investasi Alternatif		
15	Saham	0.2032564860
16	Sukuk	0.1631459240
17	Reksadana	0.5839598192
A2. Masalah Internal		
18	Internal Muhammadiyah	0.3335535816
19	SDM/Nazir	0.3537663342
20	Teknik Wakaf Tunai	0.2985956019
A2.1. Internal Muhammadiyah		
21	Orientasi Amal Wajib	0.3121134739
22	Orientasi Amal Sunnah	0.2491050885
23	Mengurangi Resiko	0.3752065820
A2.2. SDM/Nazir		
24	Kurang Pemahaman	0.5871084587
25	Kurang Profesional	0.1304441415
26	Kurang Fokus	0.1237344604
27	Kurang Tenaga Ahli	0.1373343398
A2.3. Teknis Wakaf Tunai		
28	Kurang Efisien	0.1643316159
29	Minim Teknologi Pendukung	0.1948795886
30	Prosedur Panjang	0.6132785277
B1. Solusi Eksternal		
31	S/Wakif	0.2850056711
32	S/Pemerintah	0.2196083054
33	S/Investasi Alternatif	0.4526210984
B1.1. S/Wakif		
34	Akuntabilitas	0.1879920033
35	Menumbuhkan Kepercayaan	0.5793446679
36	Sosialisasi	0.2121610514
B1.2. S/Pemerintah		
37	Membuat Kebijakan Pendukung	0.2905209640
38	Dukungan dan Komitmen	0.4879614405

39	Reformasi Kebijakan	0.1955157499
B1.3. S/Investasi Alternatif		
40	Saham Syariah	0.3065733961
41	Obligasi Syariah	0.2298901951
42	Reksadana Syariah	0.3675473264
B2. Solusi Internal		
42	S/Internal Muhammadiyah	0.3462165534
43	S/SDM atau Nazir	0.3419208989
44	S/Teknik Wakaf Tunai	0.2990658204
B2.1. S/Internal Muhammadiyah		
45	Komitmen	0.3414365772
46	Membangun Jaringan	0.3140068387
47	Perubahan Struktur	0.3119751236
B2.2. S/SDM atau Nazir		
48	Pelatihan	0.3384515411
49	Seleksi Ketat	0.2723349292
50	Insentif	0.3450426883
B2.3. S/Teknik Wakaf Tunai		
51	Simplikasi Prosedur	0.3602605889
52	Membangun Teknologi Pendukung	0.3485345329
53	Lebih Efisien	0.2269338603
C. Strategi		
54	Optimalisasi Investasi	0.1192973860
55	Penguatan Manajemen	0.1451817661
56	Program Edukasi	0.1563977961
57	Program Sosialisasi	0.1867699273
58	Segmentasi Wakaf Tunai	0.1599469990
59	Kerjasama Pihak Ketiga	0.1970043140


Tabel 4.3: hasil *Rater Agreement* Responden tentang Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nomor	Cluster	<i>Rater Agreement</i> (W)
1	Masalah	0.0820

2	Masalah eksternal	0.4290
3	Wakif	0.0460
4	Pemerintah	0.1840
5	Investasi Alternatif	0.7960
6	Masalah Internal	0.1430
7	Internal Muhammadiyah	0.1580
8	SDM/Nadzir	0.6270
9	Tekhnis Wakaf Tunai	0.7550
10	Solusi Eksternal	0.4640
11	S/Wakif	0.7500
12	S/Pemerintah	0.6790
13	S/ Investasi Alternatif	0.5100
14	Solusi Internal	0.0610
15	S/Internal Muhammadiyah	0.0360
16	S/atau Nazdir	0.0610
17	S/ Teknik Wakaf Tunai	0.3600
18	Strategi	0.0050

1. Analisis Hasil Sintesis Masalah

Pada permasalahan ini akan diuraikan pada hasil sintesis pada kluster masalah internal untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada Pimpinan Wilayah muhammadiyah Sumatera Utara, berdasar hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas masalah internal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 : Hasil Sintesis Masalah berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah yang paling prioritas dalam pengelolaan wakaf tunai pada Organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah Sumatera Utara adalah masalah Eksternal sebesar 51,67 % selanjutnya masalah Internal sebesar 47,36 %. Hasil perolehan nilai rater agreement seluruh responden adalah sebesar 8,2 %. Hal ini berarti bahwa kesepakatan seluruh responden terhadap urutan prioritas masalah pengelolaan wakaf tunai berupa masalah internal dan eksternal sebesar 8,2 %.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas dari setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:




Gambar 4.2: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Eksternal dan Internal Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Gambar diatas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas setiap responden menunjukkan bahwa dari tujuh orang responden, dua orang responden menjawab bahwa masalah internal merupakan prioritas dan empat orang responden menjawab masalah internal dan satu responden memberi penilaian sama terhadap masalah eksternal dan masalah internal. Sehingga menurut Pendapat individu /perorangan per responden yang merupakan prioritas dalam menentukan model kompetitif dalam strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi

Muhammadiyah studi kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah masalah eksternal.

a. Analisis kluster Masalah Eksternal

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster masalah eksternal untuk menentukan model kompetitif strategi pengelolaan Wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software super Decission* diperoleh prioritas masalah eksternal menurut pendapat seluruh responden terlihat pada gambar berikut ini:




Gambar 4.3 : Hasil Sintesis Prioritas Masalah Eksternal Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah eksternal yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah masalah investasi alternatif sebesar 37,38 %selanjutnya diikuti oleh masalah wakif sebesar 33,2 % dan yang menempati urutan terakhir adalah pemerintah sebesar 26,96 %. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 42,9 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden

terhadap urutan prioritas masalah eksternal berupa masalah investasi alternatif, wakif dan pemerintah adalah sebesar 42,9 %.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini:



Gambar 4.4: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Eksternal Berdasarkan nilai Setiap Responden.


Gambar diatas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas setiap responden menunjukkan empat orang responden menjawab bahwa yang paling prioritas adalah investasi alternatif, dan tiga orang dari tujuh responden menjawab bahwa masalah eksternal yang paling prioritas dalam menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah masalah wakif. Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 42,9 %.

Hasil diatas sesuai dengan temuan penelitian oleh Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah (2006). Tentang potensi wakaf di Indonesia dan jumlah umat Islam dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp.500.000,- hingga Rp.10.000.000,- maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar tiga triliun pertahun dari dana wakaf. Demikian juga

dengan tulisan Abu Azam al-Hadi dalam Jurnal Islamica (2009), memaparkan bahwa pengelolaan wakaf dalam bentuk bergerak termasuk wakaf uangan dan saham dilakukan oleh sesuatu badan yang akan dibentuk. Dan wakaf benda itu kemudian di kembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi.

1) Analisis Masalah Eksternal: Wakif

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah eksternal untuk menentukan model kompetitif strategi pengelolaan Wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software super Decission* diperoleh prioritas masalah eksternal: wakif menurut pendapat seluruh responden terlihat pada gambar berikut ini:




Gambar 4.5: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Sub Eksternal: Wakif berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah sub eksternal: wakif yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah masalah loyalitas sebesar 36,4 % selanjutnya diikuti oleh masalah kepercayaan sebesar 32,97 % dan yang menempati urutan terakhir adalah kurang informasi sebesar 27,05 %. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 4,6 %. Hal ini berarti

tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah sub eksternal: wakif berupa masalah loyalitas, kepercayaan dan kurang informasi adalah sebesar 4,6 %.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:




Gambar 4.6: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Sub Eksternal: Wakif Berdasarkan nilai Setiap Responden.

Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, dalam masalah eksternal dari sisi wakif yang paling prioritas untuk menentukan strategi Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah masalah loyalitas, dan diikuti oleh kepercayaan dan kurang informasi. Dari tujuh responden dua orang responden menjawab bahwa masalah eksternal dari sisi wakif yang paling prioritas adalah loyalitas. Dan empat orang responden menjawab dengan memberi prioritas yang sama antara loyalitas dan kepercayaan dalam menentukan prioritas masalah eksternal dalam pengelolaan Wakaf Tunai pada Organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Sumatera Utara.

2) Analisis Masalah Eksternal: Pemerintah


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster sub masalah eksternal untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu masalah eksternal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas masalah eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.7 ; Hasil Sintesis Prioritas Masalah Sub Eksternal: Pemerintah Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah sub eksternal: pemerintah yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah masalah kebijakan utama sebesar 55,6 % selanjutnya diikuti oleh masalah kebijakan pendukung sebesar 41,3 %. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 18,4 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah sub eksternal: pemerintah berupa masalah kebijakan utama dan masalah kebijakan pendukung adalah sebesar 18,4 %.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:




Gambar 4.8: Hasil Sintesis Prioritas Masalah sub Eksternal: Pemerintah Berdasarkan nilai Setiap Responden.

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah eksternal paling prioritas dalam menentukan strategi kompetitif Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, empat dari tujuh responden memilih kebijakan utama sebagai prioritas, sementara dua responden tidak membedakan antara keduanya dan satu responden memilih kebijakan pendukung merupakan prioritas. Hal ini senada dengan tingkat kesepakatan responden dalam memandang masalah pemerintah yang memperoleh angka *rater agreement* sebesar 18,4 %.

3) Analisis Masalah Eksternal: Investasi alternatif


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah eksternal untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu masalah eksternal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas masalah eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.9: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Sub Eksternal: Investasi Alternatif Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah sub eksternal: Investasi alternatif yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah investasi alternative, yang paling prioritas adalah reksadana sebesar 58,39 % selanjutnya diikuti oleh saham sebesar 20,3 % dan yang terakhir adalah sukuk sebesar 16,3 %. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 79,6 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah sub eksternal: pemerintah berupa reksadana, saham dan sukuk adalah sebesar 79,6 %.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:




Gambar 4.10: Hasil Sintesis Prioritas Masalah sub Eksternal Berdasarkan Nilai Setiap Responden.

Gambar di atas menunjukkan bahwa ketujuh responden menjawab bahwa untuk mengelola wakaf tunai prioritas investasi adalah reksadana, kemudian pilihan keduanya lima responden memprioritaskan saham dan dua responden memilih sukuk sebagai pilihan kedua. Kemudian saham sebagai pilihan ketiga.

Hasil di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Razalinda Dosen IAIN Imam Bonjol, Sumatera Barat juga ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat tentang pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui lembaga nazhir wakaf di muat dalam Jurnal Al-Awqaf (2012).

b. Analisis Masalah Internal


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster masalah internal untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu masalah Internal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas masalah Internal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.11: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah Internal yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang paling prioritas adalah Sumber Daya Manusia/Nazhir sebesar 35,37 % selanjutnya diikuti oleh Internal muhammadiyah sebesar 33,35 % dan yang terakhir adalah Tekhnik wakaf tunai sebesar 29,85 %. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 14,3%. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah sub eksternal: pemerintah berupa reksadana, saham dan sukuk adalah sebesar 14,3 %.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:



Gambar 4.12: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Berdasarkan nilai Setiap Responden. *Sumber: wawancara data diolah*

Gambar 4.12 diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah internal paling prioritas dalam menentukan strategi kompetitif Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah di Indonesia studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah Internal Muhammadiyah, dan diikuti oleh SDM/Nazhir dan selanjutnya Teknik wakaf Tunai. Dari tujuh orang responden, tiga orang responden menjawab bahwa masalah internal paling prioritas adalah SMD/Nazhir, tiga orang responden menjawab bahwa yang paling prioritas adalah internal muhammadiyah dan satu orang responden menjawab bahwa yang paling prioritas adalah teknik wakaf tunai.


Hasil perolehan nilai *rater agreement* keseluruhan responden adalah 14,3% . Hal ini berarti bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah internal berupa masalah nazhir, internal muhammadiyah dan teknik wakaf tunai adalah sebesar 14,3 %.

Hasil di atas sesuai dengan penelitian oleh Wahiduddin Adams (Direktur Jenderal dan Perundang-undangan Depkum HAM Ketua Divisi Kelembagaan

Badan Wakaf Indonesia) tentang signifikansi peran dan fungsi nazhir menurut hukum Islam dan UU No.41 tahun 2004, menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana wakaf oleh nazhir, yang terpenting untuk di perhatikan adalah transparansi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Faturrahman Djamil dalam Jurnal al-Awqaf (2011) dengan judul Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana wakaf oleh nazhir ditekankan untuk transparansi dan akuntabel sehingga terbentuk nazhir yang profesional. Nazhir profesional memiliki kemampuan untuk; (1) meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal. (2) Melindungi pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasi harta wakaf dan mengurangi resiko investasi. (3) melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik, berdasarkan pernyataan wakif dalam akta wakaf. (4) berpegang teguh pada syarat-syarat wakif baik berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya. (5) memberi penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.

1). Analisis Masalah Internal: Internal Muhammadiyah


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster sub masalah internal Muhammadiyah untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu masalah internal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas masalah internal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.13: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Muhammadiyah Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah Internal Muhammadiyah yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah Mengurangi resiko sebesar 37,52 % selanjutnya diikuti oleh Orientasi amal Wajib sebesar 31,21 % dan yang terakhir adalah Orientasi Amal Sunnah sebesar 24,91%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 15,8 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah sub internal: Muhammadiyah berupa mengurangi resiko, orientasi amal wajib, dan orientasi amal sunnah adalah sebesar 15,8 %.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:




Gambar 4.14: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Muhammadiyah Berdasarkan Nilai Setiap Responden.

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah internal paling prioritas dalam menentukan strategi kompetitif Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah di Indonesia studi kasus

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah mengurangi resiko, Orientasi amal Wajib diikuti oleh orientasi amal sunnah. Hasil sintesis per responden menunjukkan bahwa empat orang responden menjawab bahwa masalah internah muhammadiyah yang paling prioritas adalah mengurangi resiko. Kemudian satu orang responden menjawab bahwa yang paling prioritas adalah orientasi amal wajib dan satu orang responden menjawab bahwa masalah interna muhammadiyah yang paling prioritas menjawab bahwa mengurangi resiko dan orientasi amal wajib pada tingkat yang sama. Demikian juga satu orang responden menjawab pada tingkat yang sama memprioritas amal wajib dan amal sunnah.

2). Analisis Masalah Internal: Sumber daya manusia (SDM)/Nazhir


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster sub masalah internal untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu masalah internal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas masalah eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.15: Hasil Sintesis Prioritas Sumber daya Manusia/Nazhir Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah sub Internal: nazhir yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah Kurang Pemahaman sebesar 58,71 % selanjutnya diikuti oleh Kurang tenaga ahli sebesar 13,37 % dan selanjutnya oleh kurang professional sebesar 13 % dan yang terakhir adalah kurang fokus sebesar 12,37%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 62,7 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah sub internal: nazhir berupa kurang pemahaman, kurang professional, kurang fokus dan kurang tenaga ahli adalah sebesar 62,7 %.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:



Gambar 4.16: Hasil Sintesis Prioritas Masalah Internal Berdasarkan nilai Setiap Responden.

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah internal paling prioritas dalam menentukan strategi kompetitif Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah kurang pemahaman, kurang


professional, kurang fokus dan kurang tenaga Ahli. Bahwa hasil prioritas per responden menunjukkan bahwa tujuh orang responden, seluruhnya menganggap bahwa masalah kurangnya pemahaman merupakan masalah internal muhammadiyah dari sisi nazhir/ SDM.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Samuran Harahap (2011) tentang prospek Wakaf uang di Indonesia, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa prospek wakaf uang ini sangat cerah manakala para praktisi wakaf melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Sentralnya terletak pada nazhir sebagai penerima wakaf. Nazhir sebagai penerima dan pengelola amanah harus memiliki kreativitas dan inovatif dengan melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendra Khalid (2011) tentang wakaf Uang dalm perspektif Hukum dan Ekonomi Islam, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang menunjukkan prospek yang cerah dan memiliki arti strategis sebagai alat mensejahterahkan umat, bila di kelola dengan professional, manajerial dan transparan, maka nilainya sungguh amat pantastis dan dapat menjadi alternative bagi penanggulangan kemiskinan.

3). Analisis Masalah Internal: Tekhnik Wakaf Tunai


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah internal untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhamamdiyah di Indonesia studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu masalah internal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas masalah menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.17: Hasil Sintesis Prioritas Teknik wakaf Tunai Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah sub Internal: Teknis Wakaf Tunai yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah prosedur panjang sebesar 61,32 % selanjutnya diikuti oleh minim teknologi pendukung sebesar 19,48 % dan yang terakhir adalah kurang efisien sebesar 16,43%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 75,5 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah sub internal: teknik wakaf tunai berupa prosedur panjang, minim teknologi pendukung dan kurang efisien adalah sebesar 75,5 %.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:



Gambar 4.18: Hasil Sintesis Prioritas Masalah teknik wakaf tunai Berdasarkan nilai Setiap Responden.


Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka masalah internal paling prioritas dalam menentukan strategi kompetitif Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah di Indonesia studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah Prosedur panjang, kurang efisien dan minim teknologi pendukung. Hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari tujuh orang responden, seluruhnya menganggap bahwa masalah internal sub teknik wakaf tunai adalah prosedurnya panjang. Dalam menentukan strategi kompetitif pengelolaan wakaf tunai pada pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Hal ini senada dengan tingkat kesepakatan responden dalam memandang masalah teknik wakaf tunai yang memperoleh angka *rater agreement* sebesar 75,5%.

2. Analisis Hasil Sintesis Solusi

a) Analisis kluster Solusi nternal

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis Solusi untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhamamdiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu masalah eksternal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super*


Decission diperoleh prioritas masalah eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.19: Hasil Sintesis Solusi Eksternal Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, solusi eksternal Wakaf Tunai yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah solusi Investasi Alternatif sebesar 45,26 % selanjutnya diikuti Solusi Wakif sebesar 28,50 % dan yang terakhir adalah solusi pemerintah sebesar 21,96%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 46,4 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah sub internal: teknik wakaf tunai berupa prosedur panjang, minim teknologi pendukung dan kurang efisien adalah sebesar 46,4 %.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:




Gambar 4.20: Hasil Sintesis Solusi Eksternal wakaf tunai Berdasarkan nilai Setiap Responden.

Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka solusi eksternal paling prioritas dalam menentukan strategi kompetitif Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah solusi wakif, dan solusi pemerintah dan solusi investasi alternatif. Hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari tujuh orang responden, empat orang responden menjawab bahwa prioritas untuk solusi eksternal adalah investasi alternatif. Dua orang responden menjawab yang paling prioritas adalah wakif, dan satu orang responden menjawab bahwa solusi eksternal adalah pemerintah. Hal ini senada dengan tingkat kesepakatan para responden dalam emandnag solusi eksternal yang memperoleh angka *rater agreement* sebesar 46,6 %.

b) Analisis Solusi Eksternal: Solusi Wakif

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster sub solusi wakif untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhamadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu masalah eksternal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data


melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas solusi eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar. 4.21: Hasil Sintesis Solusi Wakif Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, solusi Wakif Wakaf Tunai yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah menumbuhkan kepercayaan sebesar 57,93 % selanjutnya diikuti sosialisasi sebesar 21,21 % dan yang terakhir adalah akuntabilitas sebesar 18,79%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 75 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas solusi wakif wakaf tunai berupa menumbuhkan kepercayaan, sosialisai dan akuntabilitas. Hasil perolehan nilai *rater agreement* 75%.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:




Gambar 4.22: Hasil Sintesis Solusi Eksternal wakif wakaf tunai Berdasarkan nilai Setiap Responden.

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka solusi eksternal wakif paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah akuntabilitas, dan menumbuhkan kepercayaan dan sosialisasi. Hasil sintesis prioritas setiap responden menunjukkan bahwa dari tujuh orang responden, seluruhnya menganggap bahwa solusi eksternal wakif pada wakaf tunai adalah menumbuhkan kepercayaan/trust.

c) Analisis Solusi Eksternal: Solusi Pemerintah


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub solusi pemerintah untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhamadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu masalah eksternal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decision* diperoleh prioritas solusi eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.23: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Pemerintah Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, solusi Pemerintah yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah dukungan dan komitmen sebesar 48,79 % selanjutnya diikuti oleh membuat kebijakan pendukung sebesar 29,05 % dan yang terakhir adalah reformasi kebijakan sebesar 19,55%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 67,9 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas solusi wakif wakaf tunai berupa menumbuhkan kepercayaan, sosialisai dan akuntabilitas. Hasil perolehan nilai *rater agreement* 67,9%.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:




Gambar 4.24: Hasil Sintesis Solusi Eksternal Pemerintah Berdasarkan nilai Setiap Responden.

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka solusi eksternal pemerintah paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah dukungan dan komitmen, membuat kebijakan pendukung, dan repormasi kebijakan. Hasil sintesis prioritas setiap responden menunjukkan bahwa tujuh orang responden, seluruhnya menganggap bahwa masalah solusi eksternal pemerintah yang paling prioritas adalah dukungan dan komitmen. Haln ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 67.9 %.

d) Analisis Solusi Eksternal: Solusi investasi alternatif


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub solusi investasi alternatif untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhamamdiyah di Indonesia studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu masalah eksternal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas solusi eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.25: Hasil Sintesis Solusi Investasi Alternatif Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, solusi Investasi alternatif yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah reksadana Syariah sebesar 36,75% selanjutnya diikuti oleh saham syariah sebesar 30,65 % dan yang terakhir adalah obligasi syariah sebesar 22,98%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 51 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas solusi wakif wakaf tunai berupa reksadana syariah, saham syariah dan obligasi syariah. Hasil perolehan nilai *rater agreement* 51%.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:




Gambar 4.26: Hasil Sintesis Solusi Eksternal Investasi Alternatif Berdasarkan nilai Setiap Responden.

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka solusi eksternal investasi alternatif paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah reksadana syariah, saham syariah dan obligasi syariah. Hasil sintesis prioritas setiap responden menunjukkan bahwa dari tujuh orang reponden, enam orang responden menempatkan reksadana syariah sebagai jawaban prioritas. Dan satu orang responden menjawab prioritas solusi eksternal ntuk investasi alternatif adalah saham syariah. Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 51%.

B.1. Analisis Solusi Internal : analisis kluster solusi internal


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster solusi internal untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhamadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu solus internal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas solusi eksternal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.27: Hasil Sintesis Solusi Internal Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, solusi internal yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah internal muhammadiyah Syariah sebesar 34,62% selanjutnya diikuti oleh nazhir sebesar 34,19 % dan yang terakhir adalah teknik wakaf tunai sebesar 29,9%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 6,1 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas solusi wakaf wakaf tunai berupa internal Muhammadiyah, nazhir dan teknik wakaf tunai. Hasil perolehan nilai *rater agreement* adalah 6,1%.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:



Gambar 4.28: Hasil Sintesis Solusi Internal Wakaf Tunai Berdasarkan nilai Setiap Responden.

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka solusi internal paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah solusi internal muhammadiyah, solusi SDM/nazhir, dan solusi teknik wakaf tunai. Hasil prioritas setiap responden menunjukkan bahwa tujuh orang responden, tiga orang responden menjawab bahwa solusi internal muhammadiyah, yang paling prioritas adalah internal muhammadiyah. Dua orang responden menjawab bahwa solusiprioritas adalah SDM/ nazhir, dan dua orang responden menjawab bahwa jawaban prioritas adalah teknik wakaf tunai. Hasil perolehan *rater agreement* seluruh responden adalah 6,1 %. Hal ini berarti bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap urutan sesuai prioritas solusi internal berupa internal muhammadiyah, nazhir dan teknik wakaf tunai adalah sebesar 6,1 %.

Penelitian tersebut sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Sri handayani (2008), menyimpulkan sebagai berikut berikut :

1). Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*),

kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. *Mauquf 'alaih* dalam hal ini adalah anak miskin yang sekolahnya dibiayai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*.

2). Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.


3). Hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah : a. masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang; b. masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wakif, nazhir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum; c. peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara terinci; d. masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).

4. Analisis Solusi Internal: analisis sub kluster solusi internal Muhammadiyah

b 2.1. Solusi Internal Muhammadiyah

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster solusi internal muhammadiyah untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada


organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu solusi internal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas solusi internal Muhammadiyah menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.29: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal Muhammadiyah Berdasarkan Nilai Rata-Rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, solusi internal Muhammadiyah yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah Komitmen sebesar 34,14% selanjutnya diikuti oleh perubahan struktur sebesar 31,19 % dan yang terakhir adalah membangun jaringan sebesar 31,4%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 3,6 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas solusi internal Muhammadiyah berupa komitmen, perubahan struktur, dan membangun jaringan, hasil perolehan nilai *rater agreement* sebesar 3,6%.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:



Gambar 4.30: Hasil Sintesis Solusi Internal Muhammadiyah Berdasarkan Nilai Setiap Responden.


Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka solusi internal paling prioritas dalam menentukan strategi kompetitif Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah solusi komitmen, perubahan struktur dan solusi membangun jaringan. Hasil sintesis prioritas setiap responden menunjukkan bahwa dari tujuh orang responden, dua orang responden menjawab bahwa prioritas solusi internal muhammadiyah adalah membangun jaringan. Dua orang responden tidak memberikan prioritas kepada ketiga pilihan. Dua orang responden menyamakan dua jawaban dalam nilai tertentu yaitu pada komitmen dan membangun jaringan, juga pada perubahan struktur dan komitmen. Dan satu responden menjawab bahwa prioritas solusi internal muhammadiyah adalah perubahan struktur. Hal ini sesuai dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 3,6 %.

Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah Jakarta (2006), terhadap 500 responden nazhir di sebelas propinsi menyimpulkan bahwa mayoritas nazhir bekerja untuk harta wakaf secara sambilan (pengisi waktu) sebanyak 84 %. Nazhir perseorangan dan secara tradisional 66 %, nazhir organisasi dan professional 16 % dan nazhir

berbadan hukum ada 16 %. Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya dikelola oleh para nazhir yang tidak profesional.

b 1.2. Analisis Solusi Internal : analisis sub kluster solusi SDM/nazhir


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster solusi sumber daya manusia/nazhir untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu solusi sub internal: nazhir. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas solusi internal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4.31: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal Nazhir Berdasarkan nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, solusi internal nazhir yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah insentif sebesar 34,5% selanjutnya diikuti oleh pelatihan sebesar 33,8 % dan yang terakhir adalah seleksi ketat sebesar 27,2%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 6,1 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas solusi nazhir dalam wakaf tunai berupa insentif, pelatihan dan seleksi ketat. Hasil perolehan nilai *rater agreement* 6,1%.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:



Gambar 4.32: Hasil Sintesis Solusi internal SMD/Nazdir Berdasarkan nilai Setiap Responden.

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka solusi internal sumber daya manusia/SDM paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah insentif, pelatihan dan seleksi ketat. Hasil sintesis prioritas setiap responden menunjukkan bahwa dari tujuh responden, dua orang responden menjawab prioritas solusi nazhir adalah insentif. Kemudian dua orang responden lainnya menjawab bahwa solusi prioritas nazhir adalah pelatihan. Dua orang responden selanjutnya tidak memilih prioritas antar ketiga pilihan. Dan satu responden terakhir menjawab seleksi setat sebagai prioritas solusi untuk nazhir. Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sebesar 6,1 %.


Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh KH. Tholhah Hasim (2011) dalam jurnal *al-Awqaf* tentang Pemberdayaan nazhir pasisi dan fungsi yang strategis dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Menyimpulkan bahwa ketidakberdayaan nazhir dalam pengelolaan wakaf di sebabkan beberapa faktor, faktor-faktor tersebut adalah; pengetahuan, pembinaan,

imbangan, recruitment, kompensasi dan pengawasan. Dan dalam UU-RI No.41 Tahun 2004 pasal 11 dan 12 menyatakan bahwa nazhir dapat menerima imbalan hasil atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh KH. Hafidz Usman (2011) yang berjudul peran nazhir dalam mengelola uang wakaf, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nazhir wakaf uang harus memiliki pemahaman yang benar mengenai wakaf uang, hak dan kewajiban nazhir wakaf uang, skil manajemen, akuntansi wakaf uang, dan jaringan pembiayaan lainnya. Serta melakukan reformasi kenazhiran di Indonesia dengan; sertifikasi nazhir wakaf uang perlu ditingkatkan, nazhir wakaf uang mesti memiliki kemampuan berstandar seorang manager pada perusahaan dan penguatan institusi nazhir wakaf uang, serta pembinaan terhadap nazhir wakaf auang harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkala.

b 1.3. Analisis Solusi Internal : analisis sub klaster solusi Teknik wakaf tunai


Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster solusi internal muhammadiyah untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhamamdiyah di Indonesia studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu solusi internal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas solusi internal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4. 33: Hasil Sintesis Prioritas Solusi Internal Teknik Wakaf Tunai Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, solusi internal teknik wakaf tunai yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Studi Kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah simplikasi prosedur sebesar 36% selanjutnya diikuti oleh membangun teknologi pendukung sebesar 34,85% dan yang terakhir adalah lebih efisien sebesar 22,69%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 3,6 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas solusi wakif wakaf tunai berupa menumbuhkan kepercayaan, sosialisai dan akuntabilitas. Hasil perolehan nilai *rater agreement* adalah 3,6%.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:



Gambar 4.34: Hasil Sintesis Solusi internal Tekhnis wakaf tunai Berdasarkan nilai Setiap Responden.


Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka solusi internal tekhnis wakaf tunai yang paling prioritas dalam menentukan strategi kompetitif Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara adalah simplikasi prosedur, membangun teknologi pendukung, dan lebih efisien. Hasil sintesis setiap responden menunjukkan bahwa dari tujuh orang responden, dua responden menjawab bahwa prioritas solusi teknik wakaf tunai adalah lebih efisien. Dua orang responden menjawab membangun teknologi pendukung, dan satu orang responden menjawab simplikasi prosedur.

Hal tersebut diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusva Havita dkk (Dosen UI), yang membahas tentang Model Bank Wakaf di Indonesia dalam potensinya untuk mengembangkan wakaf uang dan mengentaskan kemiskinan. Menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 menentukan bahwa tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang yaitu BWI, sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, kemudian lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, dan yang terakhir nazhir sebagai

pengelola dana wakaf uang. Pada kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga seperti ini mengakibatkan potensi wakaf uang di Indonesia belum optimal, sehingga menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini.

c. Analisis Solusi Strategi

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster strategi muhammadiyah untuk menentukan strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah di Indonesia studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu solusi internal Muhammadiyah. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software Super Decission* diperoleh prioritas strategi menurut pendapat seluruh responden sebagaimana gambar berikut ini:




Gambar 4.35 : Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Rata-rata

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden strategi yang paling prioritas dalam menentukan strategi Pengelolaan

Wakaf Tunai Studi Kasus pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, adalah kerjasama pihak ketiga sebesar 19,7 %, selanjutnya diikuti oleh program sosialisasi sebesar 18,67% , selanjutnya diikuti oleh segmentasi wakaf tunai sebesar 15,99%, selanjutnya diikuti oleh program edukasi sebesar 15,63 %, selanjutnya diikuti oleh penguatan manajemen sebesar 14,5 % dan yang terakhir adalah optimalisasi investasi sebesar 11,9%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 0,5 %. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas solusi wakaf wakaf tunai berupa kerjasama pihak ketiga, program sosialisasi, segmentasi wakaf tunai, program edukasi, penguatan manajemen dan optimalisasi investasi. Hasil perolehan nilai *rater agreement* adalah 0,5%.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:



Gambar 4.36: Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Setiap Responden

Gambar 4.36 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat setiap responden tentang strategi kompetitif Pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah studi kasus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara

adalah Kerjasama pihak ketiga, segmentasi wakaf tunai, program edukasi, program sosialisasi, dan penguatan management dan optimalisasi investasi. Hasil sintesis prioritas setiap responden menunjukkan bahwa tujuh orang responden, tiga orang responden menjawab bahwa prioritas strategi dalam pengelolaan wakaf tunai adalah kerjasama pihak ketiga. Dan empat orang responden menjawab bahwa prioritas strategi adalah sosialisasi.

Dari uraian-uraian di atas dengan jelas dapat diketahui bahwa pengelolaan wakaf tunai dapat dilakukan dengan memperhatikan sisi manajemen, perlu dilakukan penguatan manajemen yang baik dan secara berkesinambungan yang pada akhirnya mewujudkan system manajemen yang professional dan meningkatkan kepercayaan para wakif untuk melakukan wakaf tunai, demikian juga strategi yang paling di prioritaskan adalah membangun kerjasama dengan pihak ketiga, meskipun program edukasi khususnya pada anggota organisasi Muhammadiyah telah dilakukan secara berkala dan terus menerus namun tetap sangat penting untuk tetap dilakukan dan ditingkatkan frekuensi edukasi dan modifikasi edukasi wakaf sehingga semua anggota organisasi Muhammadiyah memiliki pemahaman yang baik tentang wakaf tunai yang ada pada organisasi ini, demikian juga dengan program sosialisasi, tetap saja penting untuk dilakukan secara terus menerus tentang adanya wakaf tunai dalam organisasi Muhammadiyah serta telah bekerja sama dengan LKS-PWU khususnya bank Muamalat Indonesia.

Wakaf tunai sebagai instrumen yang masih dianggap baru dalam konstelasi keagamaan dan ekonomi di Indonesia, ternyata telah mengundang respon positif dari berbagai pihak, seperti kalangan akademisi, birokrasi pemerintahan, DPR, maupun organisasi keagamaan, termasuk di dalamnya adalah organisasi Muhammadiyah. Respon positif Muhammadiyah ini ditunjukkan dengan kehadiran Pimpinan Muhammadiyah dalam pencahangan gerakan nasional wakaf uang di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 8 Januari 2010. Kemudian ditindak lanjuti dalam program kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan periode 2010-2015

untuk membentuk nazhir wakaf uang di Muhammadiyah, dengan memprioritaskan pada 3 aktivitas, yaitu :

- a. Membentuk kepengurusan Nazhir Wakaf Uang di bawah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah,
- b. Mengadakan penyeragaman Nazhir Wakaf Uang di Pusat sampai dengan Wilayah, serta
- c. Pelatihan pengelolaan Nazhir Wakaf Uang.¹⁴

Berdasarkan program di tingkat pusat, maka pengorganisasian dan penjabaran program di tingkat wilayah diatur sebagai berikut :¹⁵

- a. Rumusan program di tingkat wilayah diputuskan dalam Musyawarah, yaitu berupa Program Wilayah Muhammadiyah periode lima tahunan, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai pelaksana kebijakan program nasional di masing-masing wilayah yang disesuaikan dengan kewenangan, kreativitas, kepentingan dan kondisi setempat.

- b. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasian dan pelaksanaan program di wilayah sesuai dengan mekanisme organisasi dalam persyarikatan.

- c. Program tingkat wilayah disusun dengan mengacu Program Nasional Muhammadiyah dan diarahkan pada hal-hal berikut : - Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di wilayah yang bersangkutan. - Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.

Kandungan program meliputi dua hal, yaitu : (a). Kegiatan terprogram yang lebih strategis yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah, dan (b). acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat

¹⁴ Program Kerja PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Periode 2010-2015.

¹⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah “Berita Resmi Muhammadiyah”, Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, hal. 96-99

daerah, cabang dan ranting serta program ortom dan amal usaha di tingkat wilayah.

Untuk pengorganisasian dan penjabaran program di tingkat daerah diatur sebagai berikut :

a. Rumusan program di daerah diputuskan dalam Musyawarah, yaitu berupa Program Daerah Muhammadiyah periode lima tahunan.

b. Pimpinan Daerah Muhammadiyah merupakan tempat konsentrasi administrasi pengorganisasian dan pelaksanaan program nasional dan program wilayah Muhammadiyah agar tercapai kesuksesan program di tingkat bawah.

c. Program tingkat daerah disusun dengan mengacu Program Nasional dan wilayah yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai berikut : 1). Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di daerah yang bersangkutan. 2). Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan. 3). Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (a). Kegiatan terprogram yang lebih strategis yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah, dan (b). acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting serta program ortom dan amal usaha di tingkat daerah.

Meskipun telah ada respon positif dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah terhadap pencanangan gerakan wakaf uang oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono sejak tahun 2010, namun praktik wakaf uang belum bisa direalisasikan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 2010-2015. Pada periode kepemimpinan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tahun 2015- 2020 justru tidak memasukkan program pengembangan wakaf uang dalam kegiatannya, sehingga praktis upaya pengembangan wakaf uang oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi wakaf ini menjadi terhenti. Secara kelembagaan, tentu ini sebuah kemunduran.

Pada sisi lain sesuai dengan struktur kepemimpinan Muhammadiyah dari tingkat PP sampai tingkat ranting, maka gagasan menumbuh kembangkan wakaf uang di Muhammadiyah terus bergulir baik di tingkat wilayah, daerah maupun

cabang. Hal ini bisa dilihat dari respon Pimpinan Muhammadiyah yang ada di beberapa wilayah, daerah maupun cabang. Bahkan dengan menjamurnya Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) telah menjadi ladang yang subur bagi upaya pengembangan wakaf tunai di Muhammadiyah. Upaya pengembangan wakaf uang di Muhammadiyah juga telah diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu.

Upaya merintis wakaf uang atau wakaf tunai bisa dilihat dari fitur Lazismu yang memberi kesempatan kepada pengunjung web Lazismu untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai. Wakaf tunai yang diinisiasi oleh Lazismu ini akan diarahkan ke wakaf produktif, mengingat banyaknya tanah-tanah Muhammadiyah yang terbengkalai serta dalam beberapa Wakaf dan Kehartabendaan agar tidak terjadi tumpang tindih keduanya sebagai badan pembantu Persyarikatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen wakaf, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka pengembangan wakaf tunai. Di antaranya adalah :

1. Perlu kesadaran dan kesepemahaman di tingkat Pimpinan Muhammadiyah akan arti penting wakaf tunai bagi pengembangan lahan-lahan wakaf milik Muhammadiyah agar lebih produktif.

2. Diperlukan sinergi antar pembantu pimpinan Muhammadiyah, seperti Lazismu dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan agar bisa terwujud nazhir wakaf tunai yang profesional di tubuh Muhammadiyah.

3. Secara akademis Muhammadiyah bisa menggandeng Perguruan Tinggi Muhammadiyah, khususnya program studi yang mengembangkan ekonomi Islam agar percepatan pengembangan wakaf uang bisa segera diwujudkan.

Dalam memberikan jawaban para responden sangat beragam yakni tiga dari tujuh responden lebih memprioritaskan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai strategi yang lebih diprioritaskan. Kemudian empat responden memilih kerjasama pihak ketiga.

Organisasi Muhammadiyah menerima wakaf tunai serta mengembangkannya yang dalam pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media yang sudah dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah sehingga seluruh

warga Muhammadiyah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang wakaf tunai yang ada dalam organisasi Muhammadiyah khususnya Pimpinan Wilayah Sumatera Utara.¹⁶

Strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi pengelolaan wakaf yang dilakukan organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Sumatera Utara adalah berdasarkan angket yang diberikan kepada para responden maka diketahui bahwa optimalisasi investasi, Penguatan Manajemen, Program Sosialisasi, Program Edukasi, Segmentasi Wakaf tunai dan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Optimalisasi investasi, dalam pengumpulan wakaf di organisasi Muhammadiyah khususnya wakaf tunai, organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Sumatera Utara telah melakukan Kerjasama Dengan BMI, sebagai lembaga keuangan Syariah yang akan menerima wakaf tunai yang akan di kelola atau Muhammadiyah sebagai nazhirnya.

Program Sosialisasi, ketika ditanyakan kepada para responden dalam penelitian ini menurut para responden sosialisasi tentang wakaf tunai yang dilakukan ini setiap ada acara pada organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, acara-acara yang dilakukan sosialisasi wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah seperti mewajibkan mahasiswa baru pada amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang menjadi yang menjadi mahasiswa baru untuk memberikan wakaf tunai, kegiatan lainnya yang digunakan dalam sosialisasi wakaf tunai yang ada pada organisasi Muhammadiyah seperti pengajian. Bentuk sosialisasi juga dilakukan dengan adanya kotak wakaf yang dibagikan pada beberapa warga Muhammadiyah yang memiliki amal usaha seperti pada Sekolah Muhammadiyah, Photocopy, Rumah makan, Musholah dan yayasan Muhammadiyah lainnya.

Sosialisasi terhadap wakaf tunai juga dilakukan dengan memberikan brosur kepada warga Muhammadiyah. Sosialisasi juga dilakukan dengan Webside Muhammadiyah, meskipun website tidak diupdate secara berkala.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Pengurus PWM 2010-2015.

Program Edukasi merupakan bagian dari strategi Pimpinan wilayah Muhammadiyah dalam program edukasi ini warga muhammadiyah diedukasi untuk memberikan wakaf tunai, edukasi langsung yang telah diterapkan dalam organisasi Muhammadiyah menurut para responden adalah dalam sebuah acara internal Muhammadiyah jika organisasi akan melakukan pembelian terhadap sesuatu dan anggarannya kurang maka warga muhammadiyah di berikan kesempatan langsung untuk berwakaf tunai pada saat itu wakaf berupa uang tunai diberikan, atau hanya didaftarkan kepada panitia berapa masing-masing orang akan memberikan wakaf tunainya untuk diwakafkan.

Segmentasi Wakaf Tunai juga merupakan strategi yang dilakukan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Kegiatan segmentasi adalah upaya yang tidak mempunyai batasan. Semakin kreatif melihat pasar maka organisasi akan menyadari bahwa masih banyak segmen yang belum tersentuh. Segmentasi wakaf tunai adalah bagian segmentasi pasar dalam ilmu management. Segmen pasar yang pada dasarnya terdiri dari segmentasi geografis, demografis, psikografis, segmentasi perilaku dan segmentasi mamfaat. Dan mamfaat dari segmentasi pasar (wakaf tunai) adalah meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah disusun menjadi lebih terarah, serta dapat menggunakan berbagai sumber dayaperusahaan /organisasi secara efektif dan efisien. Meskipun demikian tidak semua skema segmen dapat bermamfaat. Untuk itu segmen pasar dapat memenuhi criteria berikut ini; segmen pasar harus dapat dijangkau (*acesable*), dapat diukur (*Measureable*), dapat memberikan keuntungan (*profitable*). Pimpinan Wilayah Muhammadiyah telah menerapkan ini dengan memberikan kesempatan untuk berwakaf tunai sesuai dengan kemampuan warga Muhammadiyah.

Strategi pengelolaan wakaf

- 1) Pengelolaan Wakaf Tradisional, dalam periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik. Seperti Masjid, Musholah, Pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga

keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

- 2) Pengelolaan Wakaf Semi Profesional, periode semi profesional merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, seminar dan acara lainnya.
- 3) Pengelolaan Wakaf Profesional. Pada periode ini daya tarik wakaf sudah mulai diberdayakan secara profesional produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek ; manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara penuh.

Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus ada system yang diterapkan. Paling tidak ada beberapa pola yang dibakukan agar dana yang akan dan sudah dikumpulkan dapat diberdayakan secara maksimal. Peranan perbankan Syariah dalam wakaf tunai; member peran perbankan syariah, bank syariah sebagai pengelola (*fund Manager*) dana wakaf. Bank sebagai Kustodi¹⁷, bank syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia.

Pengumpulan dana wakaf yang dilakukan oleh organisasi muhammadiyah Pimpinan Wilayah Sumatera Utara adalah dalam berbagai aspek seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

Berikut ini data amal Usaha Bidang Pendidikan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

4. 1: Data Amal Usaha Bidang Pendidikan

No	Daerah	Sarana Pendidikan
----	--------	-------------------

¹⁷ Kustodium adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, dalam hal melakukan kegiatan penitipan, baik menerima titipan harta penitip dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank, mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip.

		SD	SMP	MTs	SM A	MA	SM K	MDA	MI	PONP ES	PTM
1	Medan	30	16	2	4	2	4	41	-	-	1
2	Binjai	5	2	2	1	2	-	10	-	1	-
3	Pematan g Siantar	3	1	1	-	-	1	4	-	-	-
4	Tebing Tinggi	1	-	-	-	-	-	4	1	-	-
5	Asahan	9	4	3	1	2	2	4	5	-	2
6	Tapanuli Tengah	9	2	-	1	-	1	1	-	-	-
7	Sibolga	2	1	1	1	-	1	2	1	-	1
8	Tapanuli Selatan	12	4	2	2	1	-	-	-	1	1
9	Langkat	4	4	2	3	-	1	-	1	1	1
10	Deli Serdang	4	3	3	1	-	-	7	-	-	-
11	Labuhan Batu	6	4	-	2	-	1	5	3	-	-
12	Simalung un	2	5	2	1	1	1	5	1	1	-
13	Nias	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-
14	Karo	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
15	Dairi	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
16	Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tanjung Balai	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Mandaili ng Natal	8	3	5	1	2	1	4	-	-	-

19	Serdang Bedagai	2	1	2	1	1	-	1	-	-	-
20	Batubara	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
21	Pak pak Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Padang Lawas	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
23	Padang Sidimpua n	3	1	1	1	1	-	8	-	-	-
24	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Labuhan BatuUtar a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumla h	104	57	28	21	12	13	101	16	3	5	

Data amal Usaha Bidang Sosial Untuk PA sebanyak 8 , Koperasi sebanyak 79 , BMT sebanyak 6. Demikian juga untuk amal usaha bidang kesehatan RB sejumlah 2 , RS sebanyak 1, Apotik sebanyak 1 , dan klinik sebanyak 5.

Rekapitulasi data amal usaha pimpinan wilayah Muhammdiyah Sumatera Utara, Jumlah tanah kapling 297.498.38. jumlah sarana Masjid 294 dan Jumlah Mushala sebanyak 52 buah.¹⁸

Manfaat wakaf tunai

¹⁸ SUMUT. Muhammadiyah.or.id/content-14-sdet-data-amai-usaha-html diakses , 26 Mei 2017.

1. Wakaf tunai jumlahnya sangat bervariasi sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf tunai asset-asset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang pelaksanaannya kekurangan dana sehingga civitas akademiknya digaji dengan alakadarnya.
4. Umat Islam lebih mandiri dalam pengembangan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.

Secara konseptual upaya pengembangan aset wakaf tunai bisa dilakukan dengan cara : Pertama, menggalang sumber daya (*resource management*) harta wakaf tunai dari para wakif, baik yang bersifat perorangan, institusi, pemerintah, atau perusahaan. Kedua, mengelola harta wakaf tunai (*asset management*) dan mengembangkannya secara produktif sehingga dapat menghasilkan profit. Ketiga, mendayagunakan harta wakaf (*grant management*) yang berujung pada pendayagunaan hasil wakaf kepada penerima wakaf dengan kerja-kerja pemberdayaan dan pengembangan sumber daya mauquf „alaih. Keempat, pertanggungjawaban wakaf (akuntabilitas dan transparansi) dengan memberikan laporan oleh para pengelola baik langsung maupun tidak langsung secara terbuka, responsif dan akuntabel kepada masyarakat luas, terutama wakif.

Hambatan dalam pengelolaan wakaf tunai

1. Belum didukung oleh regulasi yang memadai
Sebelum lahir undang-undang No.41 Tahun 2004 yaitu PP No.28 tahun 1977 dan undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan diperuntukkan lebih banyak untuk kepentingan tertentu saja. seperti mesjid, pesantren sekolah dan lain-lain. Undang-undang No.41 Tahun 2004 belum disosialisasikan secara

maksimal baik secara nazhir maupun kepada masyarakat muslim terutama tentang keberadaan wakaf tunai. Selain itu dengan adanya otomi daerah belum didapati secara maksimal visi kedaerahan yang berorientasi pengentasan kemiskinan melalui cara-cara yang islami, anatara lain melalui pemberdayaan wakaf baik yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang dan bentuk wakaf lainnya.

2. Lemahnya, pembekuan pemahaman umat islam tentang wakaf misalnya keyakinan sebagian umat islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun selain itu kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya bukan kepada nazhir yang resmi tetapi seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuannya dan harta yang diwakafkan adalah harta yang tidak bergerak saja.
3. Kebanyakan nazhir yang masih berfaham tradisional sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf khususnya wakaf tunai sehingga tidak berkembang secara optimal. kasus menjadi beban Muhammadiyah. Upaya ini tentu menjadi selaras dengan perkembangan beberapa Lazis yang ada di Indonesia untuk ikut menumbuh kembangkan wakaf uang. Inisiatif Lazismu yang telah merintis wakaf uang juga harus dikomunikasikan dengan majelis

Kendala yang dihadapi organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;

1. Pola Fundrising yang dilakukan belum pro aktif dengan melakukan jemput bola, namun yang terjadi adalah bersifat pasif dan menunggu. Tentu hal ini bias dipahami karena adanya keterbatasan SDM pada organisasi PWM untuk merekrut tenaga professional dalam mengelola wakaf uang.
2. Adanya kesenjangan pemahaman antara petinggi PWM dengan warga Muhammadiyah di akar rumput.
3. Masih menggunakan paradigma lama untuk mengelola wakaf. para tenaga ahli ini yang mengelola masih secara paruh waktu dalam pengertian bahwa mereka memberikan sisa tenaganya untuk lembaga tersebut setelah masing-masing pengurus bekerja di

kantor masing-masing sesuai dengan profesinya. Padahal untuk mengelola wakaf uang dibutuhkan beberapa prasyarat, di antaranya adalah tenaga *full timer* yang memiliki kemampuan melakukan fundraising, pengelolaan, investasi serta pemanfaatan hasil investasi dana wakaf.¹⁹

4. Pola kerjasama organisasi Muhammadiyah dan Lembaga Keuangan Syariah yang saling memberikan manfaat kedua belah pihak adalah LKS berperan sebagai pengelola wakaf tunai atas perintah nazhir dengan akad tertentu, LKS akan mendapat pengawasan langsung dari Nazhir sehingga mempermudah wakif untuk mendapatkan info hasil dari pengelolaan wakaf tunai melalui badan Nazhir. Akan tetapi yang mendistribusikan hasil wakaf tunai adalah Nazhri sendiri, untuk bentuk kerjasama dalam pembiayaan proyek itu tergantung kebutuhan Nazhir untuk meningkatkan Produktifitas wakaf tunai.
5. Peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara rinci.
6. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat sebagai pewakaf sehingga masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf tunai untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Pengurus LAZISMU dan PWM Sumatera Utara 2010-2015.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang kajian strategi pengelolaan wakaf tunai pada pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu;

1. Strategi yang digunakan dalam pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang paling prioritas adalah kerjasama pihak ketiga, program sosialisasi, kemudian segmentasi wakaf tunai, selanjutnya program edukasi, penguatan manajemen, kemudian optimalisasi investasi.
2. Kendala yang dihadapi oleh organisasi Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pengelolaan wakaf tunai dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah internal dan eksternal. masalah internal berasal dari internal Muhammadiyah, sumber daya manusia/Nazhir, teknik wakaf tunai. Kemudian masalah eksternal bersumber dari wakif, pemerintah, investasi alternatif. Masalah yang paling prioritas yang dihadapi adalah masalah Eksternal yaitu wakif, sedangkan masalah yang prioritas yang dihadapi wakif adalah masalah kepercayaan.
3. Solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Sumatera Utara dapat dibagi menjadi dua, yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Solusi eksternal yang paling prioritas berasal dari investasi alternatif dengan prioritas solusi adalah reksadana syariah. Dan dalam solusi internal yang paling prioritas adalah internal Muhammadiyah dengan prioritas jawaban adalah komitmen.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti tentang strategi pengelolaan wakaf tunai pada organisasi Muhammadiyah adalah;

1. Kepada pemerintah diharapkan terus meningkatkan sosialisasi mengenai wakaf tunai yang telah di atur dalam undang-undang wakaf juga mendorong masyarakat muslim Indonesia untuk berwakaf dengan wakaf tunai dengan meningkatkan pemberitaan bahwa perbankan syariah telah ditunjuk pemerintah sebagai lembaga keuangan yang secara sah memberikan sertifikat wakaf tunai kepada wakif yang melakukan wakaf di lembaga perbankan.
2. Kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara memberikan perhatian yang lebih prioritas melalui; peningkatan manajemen pengelolaan bagi para nadhir dengan meningkatkan keprofesionalannya. Juga peningkatan pengawasan pada investasi wakaf tunai sehingga tujuan pengembangan wakaf tunai dapat terwujud dengan baik, kemudian meningkatkan sosialisasi wakaf tunai khususnya kepada seluruh anggota Muhammadiyah di wilayah Sumatera utara yang akan menumbuhkan rasa percaya kepada para calon wakif sehingga peningkatan wakaf tunai terjadi seiring kepercayaan wakif meningkat dan kesejahteraan umat akan terwujud.
3. Kepada masyarakat diharapkan semakin banyak yang menjadi wakif dalam wakaf tunai, sehingga kesejahteraan masyarakat muslim Khususnya Sumatera Utara semakin baik seiring semakin banyaknya wakif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat. Ciputat Pres, 2005.
- Aliy As'ad, *Terjemah Fatkhul Muin. Amar, Terjemah Fatkhul khorib jilid 1*. Kudus: Menara Kudus, 1982.
- Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Kediri: Pondok Pesantren Ploso Kediri, 2009.
- A. Faisal Haq dan A.Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, Jil. 6. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1970.
- A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II, Terj. Arifin Bey*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Ahmad Azhar Basir, *Wakaf Ijarah dan Syirkah*. Bandung: Al-Maarif, 1987.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Abu As-Su'id Muhammad, *Rislatu Fi Jawazi Waqfi an-Nuqud*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.

- A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*. Jakarta: Hilal Pustaka, 2009.
- Abdul Malik Al-Sayed, *Social Ethics of Islam Vontage*, New York, 1983
- Azhari Akaml Tarigan & Agustianto, *Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Medan : IAIN Press, tt.
- Arthur A. Thompson, *Crafting and Executing Strategy: The Quest For Competitive Advantage: Concepts and Cases*, New York: Mc Graw-Hill Irwin, 1940.
- April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *al-Idarah fi al-Islam*, Dubai: al-Matba'ah al-Ashriyah, 1981.
- Achmad Djunaidi & Thobieb al-Ansyar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006.
- Azyumardi Azdi” Diskursus Filantropi dan Civil Society”, dalam Idris Thaha (ed), *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, The Ford Foundation, Teraju, 2003.
- Ach. Bakhrul Muchtasib, *Wakaf; Instrumen Kesejahteraan Ekonomi yang Terabaikan*
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM. Universitas Islam Bandung, 1995.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Darwanto, *Wakaf Sebagai Alternative Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012.

Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007.

Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 1991, Pasal 1.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

....., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemah*. Surabaya: Alhidayah, 1998.

- Erni Trinawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta kencana, 2005.
- Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukuf Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan. Garoeda Buana Indah, 1994.
- Freddy Rangkuti, *The Power of Brands: Teknik Mengelola Brand Equity dan Stratego Pengembangan Merk*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Farida Prihatin, dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Fakultas Hukum UI, 2005.
- Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Hasan Mansur Nasution, Dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasan Abdullah Al-Amin, *Al-Waqfu Fi Al-Fiqhi Al-Islâmi* , Kumpulan Makalah Studi Wakaf, Bank Islam untuk Pembangunan, Jeddah: 1404 H.
- Hamad al-Shabab, *Mabadi'u al-Idarah*, Makkah, Jami'ah Maklik Abdul Azizi, t.th.
- Hasmet Basar, (Ed), *Management and Development of Awqaf Properties*, Jeddah: IRTI-IDB, 1987.
- Ibn Munzhur Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab*, t.tp: Dar al-Maa'rif, t.th.
- Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub, 1994.
- Ibnu Hajar, *Fathu AlBârî*, Kairo: Mushtafa Al-Halabi, Tt.
- Ibn Quthaibah Kitan al-Ma'arif, Kairo: Tsarwah "Ukasyah, 1960.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al-'lmiyah.l.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal Tapis, Vol.11, 01 Januari-Juni 2011.

Jurnal Al-Awqaf, Vol.5. No.1. Januari 2012

Jurnal Al-Awqaf, 2011

Jalaluddin al-Mahally, *Qulyubi wa Amirah*, Mesir: Dar al-Ahya', t.t, Julid III.

James A.F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert JR., *Management*,
New Jersey: Prentice-Hall, Inc, A. Simon & Schuster Company, 1995, alih
bahasa: Alexander Sindoro, *Manajemen I*, 9 Jakarta; PT Buana Ilmu
Populer, 1996.

KaTe Woodfrorf and Guy Jackson, *Advanced Learne's Dictionary*, Cambridge
University Press, 2003, version 1.0, dictionary, cambridge.org.

Kathryn M. Bartol dan David C.. Martin, *Management*, New York: McGraw Hill,
1998.

Mustafa Kamal, dkk, *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Muhammad Jawad Mughniah, *al-Ahwal as-Syakhsyiyah*, Beirut: Dar Ilmi-al-
Malayin, t.t.

Munzir Qahaf, *Menejemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kausar Grup, 2005.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*.
Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977. Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman
dkk, judul Indonesia: *Hukum Wakaf*, Jakarta: DD Republika dan IIMan,
2004.

Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2. Kairo: Syarikah
Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958.

Muhammad ibn Isa al-Turmuzi al-Salami, *Sunan al-Turmuzi*, Juz 3, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t.

Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Auqaf*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971.

Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah (ed)., *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat)*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.

“*Manajemen Fundraising Wakaf Produktif : Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*, Asy-Syir’ah Jurnal dan Hukum, Vol.49.No.2.

M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti, Depok: Ciber PKTTI-UI, 2000.

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2004.

M. Manungglang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghajah Mada University press, 2008.

M. Athoillah, *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung: Yrama Widya, 2014.

Nur Fadhilah, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2009.

Nilna Fauza, *Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia*, Universum Vol.9 No.2 Juli 2015, 161-171.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama*, Medan: Perdana Publishing, 2010.

Purwanto April, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Philip Khotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Prehallindo, 2002.

Philip Khotler dan Gery Armstrong, *Dasar-dasar Pemasaran* Jakarta: PT. Prehallindo, 1997.

Philip Khotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Prehallindo, 2002.

Robert L. Trewatha dan M. Gene Newport, *Management*, Texas, Business Publications, inc 1982.

Rockky W. Griffin, *management*, New Jersey: Houghton miffin Company; 1984.

Rambat Lupiyoadi, dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Rozalinda, *Manajemen Resiko Investasi Wakaf Uang*, Jurnal Islamica, Vol.6, No.2, Maret 2012.

....., *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

....., *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta; Rajawali Pers, 2015.

Sherafat Ali Hashmi, “*Management of Waqf: Past and Present,*” dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Proceeding of the Seminar* Jeddah: Islamic Research and Training Intitute, Islamic Development Bank, 1987.

Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Li at-Thaba’ah wa al-Nasyair, 1983.

Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarah al-Kabir*, juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, tt..

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t, juz III.

Suhrawardi Lubis, “Potensi Wakaf Untuk Kemandirian Umat” dalam Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Sahrawardi K. Lubis dan farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: Citra aditya Bankthi, 2016.

Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabet, 2014.

Tjiptono Fandi, dkk., *Pemasaran Strategik*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.

Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI., 2005, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Jenderal Pengembagan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.

Thamrin, *Hukum Perwakafan di Indonesia Studi Perkembangan Wakaf di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara* , Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Undang-undng nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 42. 2 dan 3.

UU No. 41/2004 pasal 63-66 dan PP No.42/2006 pasal 56 ayat (1), (2), (30), dan (4).

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus : Darul al-Fikri al-Mu'ashir, 1996.

Yassin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam: Alquran, Muwatta', dan Praktik Madinah*, terj. Oleh M. Maufur, Yogyakarta: Islamika, 1999.

<http://Ekisopini.blogspot.com/search/label/Wakaf> Diakses Tanggal 22 Maret 2015

<http://www.muamalat-institute.com/58-wakaf-instrumen-kesejahteraan-ekonomi-terabaikan.html>, diakses pada tanggal 28 April 2016.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

1. Nama : Yenni Samri Juliati Nasution.
2. NIM : 94313050425
3. Tempat Lahir : Sibuhuan Kab. Padang Lawas
4. Tanggal Lahir : 1 Juli 1979
5. Tempat Tinggal : Jl. Gagak Raya No.14 Perumnas Mandala Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.
6. No. Telp/ HP : a.081362361500
7. Pekerjaan : Dosen FEBI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
8. Alamat Email : hajjahyen@gmail.com
9. Nama Orang Tua : a. Nama Ayah: H. Syamsul Bahri Nasution.
b. Nama Ibu: Dra. Hj. Badariah F. Siregar.

II. Data Pendidikan

1. Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Nama Pendidikan	Tempat	Jurusan	Tahun Lulus	No. Ijazah	Tanggal Ijazah	Penandatangan Ijazah
TK	Bustanul Athfal	Medan	-	1985	-	18 Mei 1985	Nurdena Tobing
SD		Sibuhuan	-	1991	05 OA oa 0140199	4 Juni 1991	Muhammadl an Harahap
SLTP	MTS Al-Kautsar Al-Akbar	Medan	-	1994	E.IV/MTS.b/l/ 0928/94	10 Juni 1994	Drs.M.Sotar Siregar
SLTA	MAS Al-Kautsar Al-Akbar	Medan	IPA	1997	E.IV/b/MA- 473/23/97	3 Juni 1997	Drs. H. Hasnan Syarief
Diploma	Makhad Abu Ubaidah Bin Abi Jarrah	Medan	Bahasa Arab	2009	017.0208.2.007	21 Juli 2009	H. Fajar Hasan Mursyid, MA
Akta IV	-						
S1	Fak. Syariah IAIN SU	Medan	Mu'amalat	2002	IN.14/S.1/1321/ 2231/AA/S.M/ 2002	24 Oktober 2002	Dr. H. Amiur Nuruddin, MA Prof. Dr. H. Yasir Nasution
S2	PPS IAIN SU	Medan	Ekonomi Islam	2006	PS. 2060469	15 Nopember 2006	Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution Dr. Hasan

							Asari, MA
S3	PPS IAIN SU	Medan	Hukum Islam	2014	PS.314036	19 Mei 2014	Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
S3	PPS UIN SU	Medan	Ekonomi Syariah	2018			

2. Riwayat Jabatan

Jabatan	No. SK	Thn SK	TMT
Sekretaris Jurusan D III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU	In.07/B.1a/KP.07.6/27/2014	2014	22-04-2014
Sekretaris Jurusan EKI Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU	B.20/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/01/2017	2017	24-01-2017

3. Data Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian
2010	Zakat Profesi Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer	Jurnal al-Izzah, Vol. I, No. 2, Des 2010, ISSN 2081-1589.
2011	Prospek Wakaf Tunai Membangun Kesejahteraan Umat di Indonesia	Jurnal Al-Izzah Vol. II, No.1, Januari 2011, ISSN 2081-1589.
2012	Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah	Jurnal Al-Izzah, Vol. 1. No.3 Januari 2012, ISSN 2081-1589.
2013	Perilaku Konsumsi Dalam Ekonomi Islam.	Jurnal al-Fikru, Vol.VII, No.1. Des 2013, ISBN 2086-4191.
2013	Produk-Prokduk Perbankan Syariah di Indonesia	Jurnal Tazkiya, Vol.2 No.1 Jan-Juni 2013, ISBN: 2086-4191
2014	Lebih Dekat dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)	Jurnal Raudhah, Vol.2 No.1 Jan-Juni 2014, ISBN: 2338-2163.
2014	Mashlahah dalam Konsumsi Muslim	Jurnal Hikmah, Vol.11, No.1 Januari 2014, ISBN 1829-8419
2014	Kontrak Sosial: Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah	Jurnal Studia Economica, Vol II, No.1 Jan-Des 2014, ISSN 2303-2618.
2015	Transaksi-Transaksi yang Dilarang dalam Islam	Jurnal Islamic Business law Review, Vol. Iii. No. 3 Januari-Desember 2015, ISSN 2337-4241
2015	Hypothesis Pasar Efisien (Pasar Modal Menurut Teori Fama dan Pandangan Islam)	Darussalam Jouernal Of Economic Perspective, Vol. 1, Maret 2015, ISSN: 2502-6976.
2018	Cash Waqf on Organization of Muhammadiyah Area of Muhammadiyah Notr Sumatra Approach ANP	The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention 5(01): 4379-4382 2018. DOI:10.18535/ijsshi/v5i1.20 Vol.5 Issue 01, January, 2018. ISSN: 2349-2031

	(Analytical Network Process)		
2018	Cash Management Strategy in Muhammadiyah Organization (Case Study on Muhammadiyah Sumatera Utara)	International Organization of Scientific Research, Vol.No.23. Issue No.2, Ver.1 (February 2018) DOI: 10.9790/0837-2302014750	

4. Data Buku

Tahun	Judul Buku	Penerbit	Ket
2015	Hadis –Hadis Ekonomi	Pranada	

Medan, 28 Februari 2018

Yenni Samri Juliati Nasution.
NIM. 94313050425/Eksya